



**PUTUSAN**  
**Nomor 228/Pid.Sus/2025/PN Dps**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : PRAKASH MADHAVAN alias PRAKASH;
2. Tempat lahir : Malaka;
3. Umur/tanggal lahir : 46 tahun/21 Agustus 1978;
4. Jenis kelamin : laki-laki;
5. Kebangsaan : Malaysia;
6. Tempat tinggal : Homestay di Jalan Saraswati II, Jalan Kunti,  
Seminyak, Nomor 9, Kecamatan Kuta Utara,  
Kabupaten Badung;  
The Yogasari Seminyak, Jalan Dewi Saraswati III  
Nomor 9, Seminyak, Kecamatan Kuta, Kabupaten  
Badung, Provinsi Bali;  
A20-02 Awara Seputeh, Jalan Klang Lama, kode post  
58000, Kuala Lumpur, Malaysia;

7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Oktober 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 11 Nopember 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 Nopember 2024 sampai dengan tanggal 21 Desember 2024;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 22 Desember 2024 sampai dengan tanggal 20 Januari 2025;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 21 Januari 2025 sampai dengan tanggal 19 Februari 2025;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Februari 2025 sampai dengan tanggal 10 Maret 2025;
6. Hakim sejak tanggal 5 Maret 2025 sampai dengan tanggal 3 April 2025;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 4 April 2025 sampai dengan tanggal 2 Juni 2025;

Halaman 1 dari 128 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2025/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum ERWIN SIREGAR, S.H.,M.H., DKK, Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Ciung Wanara IV No. 23 Renon Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Januari 2025, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 10 Maret 2025, Reg.no. 1072/Daf 2025

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 228/Pid Sus/2025/PN Dps tanggal 5 Maret 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor Nomor 228/Pid Sus/2025/PN Dps tanggal 5 Maret 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa PRAKASH MADHAVAN Alias PRAKASH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pornografi yaitu "baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan dilarang menyediakan jasa pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2)", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 30 Jo Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, dalam Dakwaan Alternatif Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara kepada Terdakwa PRAKASH MADHAVAN Alias PRAKASH selama 9 (sembilan) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah Hp Merk Iphone 14 Plus warna biru dengan Imei 353981766002228,
  - 3 (tiga) buah HT WLN,
  - 2 (dua) buah mesin EDC merk BCA,
  - 1 (satu) buah mesin EDC merk CIMB NIAGA,
  - Uang tunai sejumlah Rp. 17. 352.000,
  - Uang tunai sejumlah 50 Ringgit,
  - 10 (sepuluh) kondom,

Halaman 2 dari 128 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2025/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) pelumas,
- 1 (satu) buah buku penjualan café berwarna biru,
- 1 (satu) buah IPAD warna Silver model MD510LL/A,
- 1 (satu) buah Macbook Air,
- 1 (satu) buah cap PT Elegantz Spa,
- 13 (tiga belas) lembar bukti pembayaran,
- 1 (satu) buah papan daftar tamu,
- 1 (satu) buah celana tulisan Tradie warna coklat hitam list hijau,
- 1 (satu) buah selimut warna abu-abu,
- 1 (satu) buah handuk muka warna abu-abu,
- 1 (satu) buah kain warna hijau,
- 1 (satu) buah sprei warna coklat,
- 2 (dua) buah sprei warna hitam,
- Beberapa tissue bekas dan kondom,
- 1 (satu) buah Hp Iphone 15 Promax warna biru,
- 1 (satu) buah fotocopy Izin Tinggal Terbatas Elektronik,
- 1 (satu) buah Passport a. n. PRAKASH MADHAVAN,
- 1 (satu) buah NPWP PT Elegantz Spa Sauna Nomor: 60.771.573.7-906.0002.

Dipergunakan dalam berkas perkara atas nama I DEWA NYOMAN ADITYA PRATAMA.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa terdakwa PRAKASH MADHAVAN Alias PRAKASH bersama sama dengan saksi I DEWA NYOMAN ADITYA PRATAMA (diajukan kepenuntutan dalam berkas perkara tersendiri) pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 sekitar Pukul 18.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2024 atau setidaknya pada Tahun 2024, bertempat di ELEGANTZ MEN SPA & SAUNA di Jalan Gunung Tangkuban Perahu Nomor 18 Kerobokan Kelod, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang mengadili, melakukan tindak

Halaman 3 dari 128 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2025/PN Dps



pidana, baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan telah melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal sekitar bulan Maret 2015 di kawasan Kuta Bali, terdakwa bertemu dengan saksi I DEWA NYOMAN ADITYA PRATAMA. Pada saat itu terdakwa dan saksi I DEWA NYOMAN ADITYA PRATAMA berkeinginan dan sepakat untuk menjalankan usaha SPA dengan pembagian keuntungan masing-masing sebesar 50% (lima puluh persen), terdakwa bertugas sebagai Manager Marketing dan Operasional, sedangkan saksi I DEWA NYOMAN ADITYA PRATAMA sebagai Direktur.
- Bahwa setelah itu saksi I DEWA NYOMAN ADITYA PRATAMA mendirikan CV. ELEGANTZ SPA beralamat di Jalan Gunung Tangkuban Perahu Nomor 18 Kerobokan Kelod, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali yang dibuka dan mulai beroperasi sekitar tahun 2015. Kemudian pada tanggal 23 Agustus 2022 berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 17, saksi I DEWA NYOMAN ADITYA PRATAMA mendirikan PT. ELEGANTZ SPA SAUNA dengan kegiatan usaha diantaranya aktifitas SPA (Sante par Agua) beralamat di alamat yang sama yakni di Jalan Gunung Tangkuban Perahu Nomor 18 Kerobokan Kelod, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali. Saksi I DEWA NYOMAN ADITYA PRATAMA selaku Direktur PT. ELEGANTZ SPA SAUNA dan terdakwa sebagai Manager Marketing dan Operasional.
- Bahwa adapun tugas dan tanggungjawab terdakwa selaku Manager Marketing dan Operasional yakni mengawasi operasional perusahaan termasuk mengontrol bagian keuangan, mengurus dan membayar gaji karyawan dan terapis, menangani pengeluaran keperluan kantor dan mengurus keperluan ELEGANTZ SPA SAUNA, membuat menu layanan/treatment menu, mengelola usaha ELEGANTZ SPA SAUNA, melakukan pemasaran agar tetap mendapat pelanggan, marketing melalui Instagram dan Tiktok dan membuat promosi pada akun di media sosial, termasuk melakukan perekrutan para terapis.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa memasang pemberitahuan di website [www.elegantzspabali.com](http://www.elegantzspabali.com), Instagram @Elegantzspa, Tiktok, Facebook berupa lowongan pekerjaan sebagai terapis di ELEGANTZ SPA SAUNA. Para calon terapis diantaranya saksi BUDIMAN Alias MAN, saksi FAJRUL ISLAM, saksi BENNY ARPAN, saksi HERIBERTUS KARVALO Alias IVAL, saksi ARIYADI yang sedang membutuhkan biaya hidup, pekerjaan dan penghasilan untuk membiayai kebutuhan hidup mengetahui adanya lowongan pekerjaan tersebut berusaha mengajukan lamaran sebagai terapis di ELEGANTZ SPA SAUNA. Terdakwa melakukan wawancara dan terdakwa menerima saksi BUDIMAN Alias MAN, saksi FAJRUL ISLAM, saksi BENNY ARPAN, saksi HERIBERTUS KARVALO Alias IVAL, saksi ARIYADI sebagai terapis di ELEGANTZ SPA SAUNA, terdakwa menjelaskan kepada saksi BUDIMAN Alias MAN, saksi FAJRUL ISLAM, saksi BENNY ARPAN, saksi HERIBERTUS KARVALO Alias IVAL, saksi ARIYADI sebagai terapis akan melayani khusus pelanggan laki-laki, harus mengikuti SOP massage yang ada di ELEGANTZ SPA SAUNA, akan diberikan pendapatan atau gaji total sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) sampai dengan Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), saksi BUDIMAN Alias MAN, saksi FAJRUL ISLAM, saksi BENNY ARPAN, saksi HERIBERTUS KARVALO Alias IVAL, saksi ARIYADI akan ditraining terlebih dahulu dan dijelaskan dalam melayani pelanggan ada libido terapi yakni mengurut atau pemijatan terhadap kelamin atau penis pelanggan yakni kelamin atau penis pelanggan diurut dan dikocok sampai keluar sperma (handjob) dalam keadaan pelanggan telanjang atau tidak memakai pakaian.
- Bahwa kondisi saksi BUDIMAN Alias MAN, saksi FAJRUL ISLAM, saksi BENNY ARPAN, saksi HERIBERTUS KARVALO Alias IVAL, saksi ARIYADI yang membutuhkan biaya hidup, pekerjaan dan penghasilan untuk membiayai kebutuhan hidup adalah posisi rentan, telah terdakwa dan saksi I DEWA NYOMAN ADITYA PRATAMA memanfaatkan untuk mencari keuntungan berupa uang secara melawan hukum, dengan mempekerjakan saksi BUDIMAN Alias MAN, saksi FAJRUL ISLAM, saksi BENNY ARPAN, saksi HERIBERTUS KARVALO Alias IVAL, saksi ARIYADI sebagai terapis di ELEGANTZ SPA SAUNA dengan menjanjikan atau memberikan pendapatan / gaji berupa uang. Adapun saksi BENNY ARPAN (bekerja sejak bulan Maret 2017) mendapat penghasilan atau gaji kurang lebih Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) perbulan. Saksi ARIYADI (bekerja sejak

Halaman 5 dari 128 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2025/PN Dps





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2022) mendapat penghasilan atau gaji sebesar kurang lebih Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) perbulan. Saksi FAJRUL ISLAM (bekerja sejak akhir bulan Mei 2024) mendapat penghasilan atau gaji kurang lebih sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) perbulan. Saksi BUDIMAN Alias MAN (bekerja sejak tanggal 1 Oktober 2024) belum pernah mendapat pendapatan atau gaji, dijanjikan oleh terdakwa akan mendapat penghasilan atau gaji sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) sampai dengan Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah). Saksi HERIBERTUS KARVALO Alias IVAL (bekerja sejak bulan Oktober 2024) belum pernah mendapat pendapatan atau gaji, dijanjikan oleh terdakwa akan mendapat penghasilan atau gaji sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) ditambah komisi dari jumlah tamu yang dilayani.

- Bahwa setiap minggu terdakwa menyerahkan uang pembagian keuntungan pemasaran atau penjualan ELEGANTZ SPA SAUNA kepada saksi I DEWA NYOMAN ADITYA PRATAMA secara cash maupun secara transfer ke rekening Bank Mandiri rekening nomor 1450011022296 atas nama I DEWA NYOMAN ADITYA PRATAMA yang besarnya kurang lebih sekitar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), untuk terdakwa sendiri memperoleh gaji sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) perbulan dan terdakwa menerima uang profit 6 (enam) bulan sekali, sedangkan uang sisa hasil pemasaran atau penjualan ELEGANTZ SPA SAUNA terdakwa gunakan untuk membayar gaji karyawan, terapis dan untuk membayar biaya operasional lainnya.
- Bahwa mekanisme penjualan atau pemesanan menu layanan atau treatment menu di ELEGANTZ SPA SAUNA yakni pelanggan bisa memesan melalui media sosial atau datang langsung ke ELEGANTZ SPA SAUNA, kemudian Receptionis menyampaikan dan menjelaskan kepada pelanggan menu layanan atau treatment menu yang ada di ELEGANTZ SPA SAUNA, pelanggan membayar sesuai dengan menu layanan atau treatment menu yang dipilih dan Receptionis akan menunjukan foto terapis dan pelanggan memilih terapis, kecuali menu layanan atau treatment menu Balinese Masage tidak dapat memilih terapis, setelah itu Receptionis akan memanggil terapis melalui alat komunikasi HT, lalu terapis menjemput pelanggan untuk menerima layanan yang dipilih, sedangkan mekanisme pembayaran yakni pelanggan setelah memilih menu layanan/treatment menu dan terapis, pelanggan harus melakukan pembayaran di Receptionis secara cash dicatat didalam laptop dengan

Halaman 6 dari 128 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2025/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama file SALE REPORT dan bisa juga pembayaran dilakukan secara transfer ke rekening Bank BCA nomor 7700718101 atau rekening Bank Mandiri nomor 1750001908028 atas nama ARIYADI.

- Bahwa di dalam menu layanan atau treatment menu ELEGANTZ SPA SAUNA menyediakan Balinese Massage, Signature Massage, Bodylicious Massage, Tantra Touch Massage, Elegantz Royal VIP Ritual, Elegantz Bodylicious or Tantra Touch, namun pada kenyataannya ELEGANTZ SPA SAUNA juga menyediakan libido terapi yakni urut atau pemijatan terhadap kelamin/penis pelanggan yakni kelamin/penis pelanggan diurut dan dikocok sampai keluar sperma dalam keadaan pelanggan telanjang/tidak menggunakan pakaian, yakni:
  - Balinese Massage selama 60 Menit seharga Rp.290.000,- (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah), yakni pijat/massage normal.
  - Signatur Massage selama 60 Menit seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan selama 90 Menit seharga Rp.730.000,- (tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah), yakni kombinasi pijat Balinese dan libido terapi yakni pemijatan terhadap kelamin atau penis pelanggan yakni kelamin atau penis pelanggan diurut dan dikocok sampai keluar sperma ( handjob ).
  - Bodylicious Massage selama 60 menit Rp.935.000,- (sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) yakni dengan tindakan dilakukan pemijatan dari leher sampai kaki selama 55 menit dan 5 menit libido terapi yakni urut atau pemijatan terhadap kelamin atau penis pelanggan yakni kelamin atau penis pelanggan diurut dan dikocok sampai keluar sperma ( handjob ) dalam keadaan pelanggan telanjang/tidak menggunakan pakaian dan Bodylicious Massage selama 90 Menit dengan harga Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) yakni dengan tindakan dilakukan pemijatan dari leher sampai kaki selama 85 menit dan 5 menit libido terapi yakni pemijatan terhadap kelamin atau penis pelanggan yakni kelamin atau penis pelanggan diurut dan dikocok sampai keluar sperma ( handjob ) dalam keadaan pelanggan telanjang/tidak menggunakan pakaian.
  - Tantra Touch Massage selama 60 menit seharga Rp.935.000,- (sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) yakni dengan tindakan dilakukan pemijatan dari leher sampai kaki selama 55 menit dan 5 menit libido terapi yakni pemijatan terhadap kelamin atau penis pelanggan yakni kelamin atau penis pelanggan diurut dan dikocok sampai keluar sperma ( handjob ) dalam keadaan pelanggan telanjang/tidak menggunakan pakaian.

Halaman 7 dari 128 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2025/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan pakaian dengan tambahan pemijatan menggunakan body to body menggunakan pundak dada, perut, tumit, lutut dan tangan dari atas pantat sampai punggung dan dari perut sampai dada dan selama 90 menit seharga Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) yakni dengan tindakan dilakukan pemijatan dari leher sampai kaki selama 85 menit dan 5 menit libido terapi yakni pemijatan terhadap kelamin atau penis pelanggan yakni kelamin atau penis pelanggan diurut dan dikocok sampai keluar sperma ( handjob ) dalam keadaan pelanggan telanjang/tidak menggunakan pakaian dengan tambahan pemijatan menggunakan body to body menggunakan pundak dada, perut, tumit, lutut dan tangan dari atas pantat sampai punggung dan dari perut sampai dada.

- Elegantz Royal VIP Ritual selama 3 Jam seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dalam paket ini disediakan libido terapi yakni pemijatan terhadap kelamin atau penis pelanggan yakni kelamin atau penis pelanggan diurut dan dikocok sampai keluar sperma dalam keadaan pelanggan telanjang/tidak menggunakan pakaian ditambah body scrub, facial dan mandi kembang dengan rincian body scrub selama 30 menit, facial selama 30 menit, pijat selama 85 menit dan selama 5 menit libido terapi urut atau pemijatan terhadap kelamin atau penis pelanggan yakni kelamin atau penis pelanggan diurut dan dikocok sampai keluar sperma dalam keadaan terapis dan pelanggan telanjang/tidak menggunakan pakaian ditambah body scrub, facial dan mandi kembang.
- Elegantz Bodylicious or Tantra Touch selama 2 jam 30 menit seharga Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dalam paket ini disediakan paket facial dan body scrub selama 60 menit, selama 85 menit dipijat dan selama 5 menit libido terapi yakni pemijatan terhadap kelamin atau penis pelanggan yakni kelamin atau penis pelanggan diurut dan dikocok sampai keluar sperma dalam keadaan pelanggan telanjang/tidak menggunakan pakaian.
- Serta menyediakan ruang gelap/dark room yakni ruang gelap yang dapat digunakan oleh para pelanggan untuk melakukan hubungan badan sesama pengunjung dengan membayar uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) bisa menggunakan fasilitas sauna/mandi uap, sauna kering, jacuzi (menyediakan mandi kolam air





hangat), mini gym (alat olahraga), cafe, termasuk menggunakan ruang gelap/dark room.

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 sekitar Pukul 18.00 WITA, anggota Kepolisian Daerah Bali melakukan pengeledahan di ELEGANTZ SPA SAUNA di Jalan Gunung Tangkuban Perahu Nomor 18 Kerobokan Kelod, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, di dalam kamar nomor 1 didapati saksi HERIBERTUS KARVALO Alias IVAL (terapis) bersama dengan saksi PATROCINIO SALES LUIS PEREIRA DA SILVA (pelanggan) dalam keadaan telanjang bulat atau tidak menggunakan pakaian bersembunyi dibawah kolong tempat tidur, saat itu saksi HERIBERTUS KARVALO Alias IVAL sebagai terapis melayani saksi PATROCINIO SALES LUIS PEREIRA DA SILVA sebagai pelanggan yang telah memilih dan membayar treatment menu Tantra Touch Massage selama 90 menit seharga Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) yakni dengan tindakan dilakukan pemijatan dari leher sampai kaki selama 85 menit dan 5 menit libido terapi yakni pemijatan terhadap kelamin atau penis pelanggan yakni kelamin atau penis pelanggan diurut dan dikocok sampai keluar sperma (handjob) dalam keadaan pelanggan telanjang/tidak menggunakan pakaian dengan tambahan pemijatan menggunakan body to body menggunakan pundak dada, perut, tumit, lutut dan tangan dari atas pantat sampai punggung dan dari perut sampai dada. Selain itu pada saat pengeledahan di ELEGANTZ SPA SAUNA, anggota Kepolisian Daerah Bali juga menemukan adanya ruang gelap/dark room di dalamnya ditemukan kondom bekas/sudah terpakai.
- Bahwa perbuatan terdakwa bersama sama dengan saksi I DEWA NYOMAN ADITYA PRATAMA tersebut mengakibatkan pemanfaatan fisik, seksual, atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan saksi BUDIMAN Alias MAN, saksi FAJRUL ISLAM, saksi BENNY ARPAN, saksi HERIBERTUS KARVALO Alias IVAL, saksi ARIYADI sebagai terapis di ELEGANTZ SPA SAUNA untuk mendapatkan keuntungan materiil.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

Atau;

Kedua:

Bahwa terdakwa PRAKASH MADHAVAN Alias PRAKASH bersama sama dengan saksi I DEWA NYOMAN ADITYA PRATAMA (diajukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepenuntutan dalam berkas perkara tersendiri) pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 sekitar Pukul 18.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2024 atau setidaknya pada Tahun 2024, bertempat di ELEGANTZ MEN SPA & SAUNA di Jalan Gunung Tangkuban Perahu Nomor 18 Kerobokan Kelod, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) yang secara eksplisit memuat: a. persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang; b. kekerasan seksual; c. masturbasi atau onani; d. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; e. alat kelamin; atau f. pornografi anak, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal sekitar bulan Maret 2015 di kawasan Kuta Bali, terdakwa bertemu dengan saksi I DEWA NYOMAN ADITYA PRATAMA. Pada saat itu terdakwa dan saksi I DEWA NYOMAN ADITYA PRATAMA berkeinginan dan sepakat untuk menjalankan usaha SPA dengan pembagian keuntungan masing-masing sebesar 50% (lima puluh persen), terdakwa bertugas sebagai Manager Marketing dan Operasional, sedangkan saksi I DEWA NYOMAN ADITYA PRATAMA sebagai Direktur.
- Bahwa setelah itu saksi I DEWA NYOMAN ADITYA PRATAMA mendirikan CV. ELEGANTZ SPA beralamat di Jalan Gunung Tangkuban Perahu Nomor 18 Kerobokan Kelod, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali yang dibuka dan mulai beroperasi sekitar tahun 2015. Kemudian pada tanggal 23 Agustus 2022 berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 17, saksi I DEWA NYOMAN ADITYA PRATAMA mendirikan PT. ELEGANTZ SPA SAUNA dengan kegiatan usaha diantaranya aktifitas SPA (Sante par Agua) beralamat di alamat yang sama yakni di Jalan Gunung Tangkuban Perahu Nomor 18 Kerobokan Kelod, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali. Saksi I DEWA NYOMAN ADITYA PRATAMA selaku Direktur PT. ELEGANTZ SPA SAUNA dan terdakwa sebagai Manager Marketing dan Operasional.
- Bahwa adapun tugas dan tanggungjawab terdakwa selaku Manager Marketing dan Operasional yakni mengawasi operasional perusahaan

Halaman 10 dari 128 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2025/PN Dps



termasuk mengontrol bagian keuangan, mengurus dan membayar gaji karyawan dan terapis, menangani pengeluaran keperluan kantor dan mengurus keperluan ELEGANTZ SPA SAUNA, membuat menu layanan/treatment menu, mengelola usaha ELEGANTZ SPA SAUNA, melakukan pemasaran agar tetap mendapat pelanggan, marketing melalui Instagram dan Tiktok dan membuat promosi pada akun di media sosial, termasuk melakukan perekrutan para terapis.

- Bahwa terdakwa memasang pemberitahuan di website [www.elegantzspabali.com](http://www.elegantzspabali.com), Instagram @Elegantzspa, Tiktok, Facebook berupa lowongan pekerjaan sebagai terapis di ELEGANTZ SPA SAUNA. Para calon terapis diantaranya saksi BUDIMAN Alias MAN, saksi FAJRUL ISLAM, saksi BENNY ARPAN, saksi HERIBERTUS KARVALO Alias IVAL, saksi ARIYADI yang sedang membutuhkan biaya hidup, pekerjaan dan penghasilan untuk membiayai kebutuhan hidup mengetahui adanya lowongan pekerjaan tersebut berusaha mengajukan lamaran sebagai terapis di ELEGANTZ SPA SAUNA. Terdakwa melakukan wawancara dan terdakwa menerima saksi BUDIMAN Alias MAN, saksi FAJRUL ISLAM, saksi BENNY ARPAN, saksi HERIBERTUS KARVALO Alias IVAL, saksi ARIYADI sebagai terapis di ELEGANTZ SPA SAUNA, terdakwa menjelaskan kepada saksi BUDIMAN Alias MAN, saksi FAJRUL ISLAM, saksi BENNY ARPAN, saksi HERIBERTUS KARVALO Alias IVAL, saksi ARIYADI sebagai terapis akan melayani khusus pelanggan laki-laki, harus mengikuti SOP massage yang ada di ELEGANTZ SPA SAUNA, akan diberikan pendapatan atau gaji total sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) sampai dengan Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), saksi BUDIMAN Alias MAN, saksi FAJRUL ISLAM, saksi BENNY ARPAN, saksi HERIBERTUS KARVALO Alias IVAL, saksi ARIYADI akan ditraining terlebih dahulu dan dijelaskan dalam melayani pelanggan ada libido terapi yakni mengurut atau pijatan terhadap kelamin atau penis pelanggan yakni kelamin atau penis pelanggan diurut dan dikocok sampai keluar sperma (handjob) dalam keadaan pelanggan telanjang atau tidak memakai pakaian.
- Bahwa kondisi saksi BUDIMAN Alias MAN, saksi FAJRUL ISLAM, saksi BENNY ARPAN, saksi HERIBERTUS KARVALO Alias IVAL, saksi ARIYADI yang membutuhkan biaya hidup, pekerjaan dan penghasilan untuk membiayai kebutuhan hidup, telah terdakwa dan saksi I DEWA NYOMAN ADITYA PRATAMA memanfaatkan untuk mencari keuntungan berupa uang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara melawan hukum, dengan mempekerjakan saksi BUDIMAN Alias MAN, saksi FAJRUL ISLAM, saksi BENNY ARPAN, saksi HERIBERTUS KARVALO Alias IVAL, saksi ARIYADI sebagai terapis di ELEGANTZ SPA SAUNA dengan menjanjikan atau memberikan pendapatan / gaji berupa uang. Adapun saksi BENNY ARPAN (bekerja sejak bulan Maret 2017) mendapat penghasilan atau gaji kurang lebih Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) perbulan. Saksi ARIYADI (bekerja sejak tahun 2022) mendapat penghasilan atau gaji sebesar kurang lebih Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) perbulan. Saksi FAJRUL ISLAM (bekerja sejak akhir bulan Mei 2024) mendapat penghasilan atau gaji kurang lebih sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) perbulan. Saksi BUDIMAN Alias MAN (bekerja sejak tanggal 1 Oktober 2024) belum pernah mendapat pendapatan atau gaji, dijanjikan oleh terdakwa akan mendapat penghasilan atau gaji sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) sampai dengan Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah). Saksi HERIBERTUS KARVALO Alias IVAL (bekerja sejak bulan Oktober 2024) belum pernah mendapat pendapatan atau gaji, dijanjikan oleh terdakwa akan mendapat penghasilan atau gaji sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) ditambah komisi dari jumlah tamu yang dilayani.

- Bahwa setiap minggu terdakwa menyerahkan uang pembagian keuntungan pemasaran atau penjualan ELEGANTZ SPA SAUNA kepada saksi I DEWA NYOMAN ADITYA PRATAMA secara cash maupun secara transfer ke rekening Bank Mandiri rekening nomor 1450011022296 atas nama I DEWA NYOMAN ADITYA PRATAMA yang besarnya kurang lebih sekitar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), untuk terdakwa sendiri memperoleh gaji sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) perbulan dan terdakwa menerima uang profit 6 (enam) bulan sekali, sedangkan uang sisa hasil pemasaran atau penjualan PT. ELEGANTZ SPA SAUNA terdakwa gunakan untuk membayar gaji karyawan, terapis dan untuk membayar biaya operasional lainnya.
- Bahwa mekanisme penjualan atau pemesanan menu layanan atau treatment menu di ELEGANTZ SPA SAUNA yakni terdakwa bersama sama dengan saksi I DEWA NYOMAN ADITYA PRATAMA menyebarluaskan dan menyiarkan jasa yang ditawarkan ELEGANTZ SPA SAUNA tersebut melalui website [www.elegantzspabali.com](http://www.elegantzspabali.com), Instagram @Elegantzspa, Tiktok, Facebook sehingga pelanggan bisa memesan melalui media sosial atau datang langsung ke ELEGANTZ SPA SAUNA, kemudian Receptionis

Halaman 12 dari 128 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2025/PN Dps



menyampaikan dan menjelaskan kepada pelanggan menu layanan atau treatment menu yang ada di ELEGANTZ SPA SAUNA, pelanggan membayar sesuai dengan menu layanan atau treatment menu yang dipilih dan Receptionis akan menunjukan foto terapis dan pelanggan memilih terapis, kecuali menu layanan atau treatment menu Balinese Masage tidak dapat memilih terapis, setelah itu Receptionis akan memanggil terapis melalui alat komunikasi HT, lalu terapis menjemput pelanggan untuk menerima layanan yang dipilih, sedangkan mekanisme pembayaran yakni pelanggan setelah memilih menu layanan/treatment menu dan terapis, pelanggan harus melakukan pembayaran di Receptionis secara cash dicatat didalam laptop dengan nama file SALE REPORT dan bisa juga pembayaran dilakukan secara transfer ke rekening Bank BCA nomor 7700718101 atau rekening Bank Mandiri nomor 1750001908028 atas nama ARIYADI.

- Bahwa di dalam menu layanan atau treatment menu ELEGANTZ SPA SAUNA menyediakan Balinese Massage, Signature Massage, Bodylicious Massage, Tantra Touch Massage, Elegantz Royal VIP Ritual, Elegantz Bodylicious or Tantra Touch, namun pada kenyataanya ELEGANTZ SPA SAUNA juga menyediakan libido terapi yakni urut atau pemijatan terhadap kelamin/penis pelanggan yakni kelamin/penis pelanggan diurut dan dikocok sampai keluar sperma dalam keadaan pelanggan telanjang/tidak menggunakan pakaian, yakni:
  - Balinese Massage selama 60 Menit seharga Rp.290.000,- (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah), yakni pijat/massage normal.
  - Signatur Massage selama 60 Menit seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan selama 90 Menit seharga Rp.730.000,- (tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah), yakni kombinasi pijat Balinese dan libido terapi yakni pemijatan terhadap kelamin atau penis pelanggan yakni kelamin atau penis pelanggan diurut dan dikocok sampai keluar sperma (handjob).
  - Bodylicious Massage selama 60 menit Rp.935.000,- (sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) yakni dengan tindakan dilakukan pemijatan dari leher sampai kaki selama 55 menit dan 5 menit libido terapi yakni urut atau pemijatan terhadap kelamin atau penis pelanggan yakni kelamin atau penis pelanggan diurut dan dikocok sampai keluar sperma (handjob) dalam keadaan pelanggan telanjang/tidak menggunakan pakaian dan Bodylicious Massage selama 90 Menit dengan harga Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) yakni dengan tindakan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pemijatan dari leher sampai kaki selama 85 menit dan 5 menit libido terapi yakni pemijatan terhadap kelamin atau penis pelanggan yakni kelamin atau penis pelanggan diurut dan dikocok sampai keluar sperma (handjob) dalam keadaan pelanggan telanjang/tidak menggunakan pakaian.

- Tantra Touch Massage selama 60 menit seharga Rp.935.000,- (sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) yakni dengan tindakan dilakukan pemijatan dari leher sampai kaki selama 55 menit dan 5 menit libido terapi yakni pemijatan terhadap kelamin atau penis pelanggan yakni kelamin atau penis pelanggan diurut dan dikocok sampai keluar sperma (handjob) dalam keadaan pelanggan telanjang/tidak menggunakan pakaian dengan tambahan pemijatan menggunakan body to body menggunakan pundak dada, perut, tumit, lutut dan tangan dari atas pantat sampai punggung dan dari perut sampai dada dan selama 90 menit seharga Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) yakni dengan tindakan dilakukan pemijatan dari leher sampai kaki selama 85 menit dan 5 menit libido terapi yakni pemijatan terhadap kelamin atau penis pelanggan yakni kelamin atau penis pelanggan diurut dan dikocok sampai keluar sperma (handjob) dalam keadaan pelanggan telanjang/tidak menggunakan pakaian dengan tambahan pemijatan menggunakan body to body menggunakan pundak dada, perut, tumit, lutut dan tangan dari atas pantat sampai punggung dan dari perut sampai dada.
- Elegantz Royal VIP Ritual selama 3 Jam seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dalam paket ini disediakan libido terapi yakni pemijatan terhadap kelamin atau penis pelanggan yakni kelamin atau penis pelanggan diurut dan dikocok sampai keluar sperma dalam keadaan pelanggan telanjang/tidak menggunakan pakaian ditambah body scrub, facial dan mandi kembang dengan rincian body scrub selama 30 menit, facial selama 30 menit, pijat selama 85 menit dan selama 5 menit libido terapi urut atau pemijatan terhadap kelamin atau penis pelanggan yakni kelamin atau penis pelanggan diurut dan dikocok sampai keluar sperma dalam keadaan terapis dan pelanggan telanjang/tidak menggunakan pakaian ditambah body scrub, facial dan mandi kembang.
- Elegantz Bodylicious or Tantra Touch selama 2 jam 30 menit seharga Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dalam paket

Halaman 14 dari 128 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2025/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini disediakan paket facial dan body scrub selama 60 menit, selama 85 menit dipijat dan selama 5 menit libido terapi yakni pemijatan terhadap kelamin atau penis pelanggan yakni kelamin atau penis pelanggan diurut dan dikocok sampai keluar sperma dalam keadaan pelanggan telanjang/tidak menggunakan pakaian.

- Serta menyediakan ruang gelap/dark room yakni ruang gelap yang dapat digunakan oleh para pelanggan untuk melakukan hubungan badan sesama pengunjung dengan membayar uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) bisa menggunakan fasilitas sauna/mandi uap, sauna kering, jacuzi (menyediakan mandi kolam air hangat), mini gym (alat olahraga), cafe, termasuk menggunakan ruang gelap/dark room.
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 sekitar Pukul 18.00 WITA, anggota Kepolisian Daerah Bali melakukan pengeledahan di ELEGANTZ SPA SAUNA di Jalan Gunung Tangkuban Perahu Nomor 18 Kerobokan Kelod, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, di dalam kamar nomor 1 didapati saksi HERIBERTUS KARVALO Alias IVAL (terapis) bersama dengan saksi PATROCINIO SALES LUIS PEREIRA DA SILVA (pelanggan) dalam keadaan telanjang bulat atau tidak menggunakan pakaian bersembunyi dibawah kolong tempat tidur, saat itu saksi HERIBERTUS KARVALO Alias IVAL sebagai terapis melayani saksi PATROCINIO SALES LUIS PEREIRA DA SILVA sebagai pelanggan yang telah memilih dan membayar treatment menu Tantra Touch Massage selama 90 menit seharga Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) yakni dengan tindakan dilakukan pemijatan dari leher sampai kaki selama 85 menit dan 5 menit libido terapi yakni pemijatan terhadap kelamin atau penis pelanggan yakni kelamin atau penis pelanggan diurut dan dikocok sampai keluar sperma ( handjob ) dalam keadaan pelanggan telanjang/tidak menggunakan pakaian dengan tambahan pemijatan menggunakan body to body menggunakan pundak dada, perut, tumit, lutut dan tangan dari atas pantat sampai punggung dan dari perut sampai dada. Selain itu pada saat pengeledahan di ELEGANTZ SPA SAUNA, anggota Kepolisian Daerah Bali juga menemukan adanya ruang gelap/dark room di dalamnya ditemukan kondom bekas/sudah terpakai.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 29 Jo Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

Halaman 15 dari 128 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2025/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau;

Ketiga:

Bahwa terdakwa PRAKASH MADHAVAN Alias PRAKASH bersama sama dengan saksi I DEWA NYOMAN ADITYA PRATAMA (diajukan kepenuntutan dalam berkas perkara tersendiri) pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 sekitar Pukul 18.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada Tahun 2024, bertempat di ELEGANTZ MEN SPA & SAUNA di Jalan Gunung Tangkuban Perahu Nomor 18 Kerobokan Kelod, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan yang menyediakan jasa pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2): a. menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; b. menyajikan secara eksplisit alat kelamin; c. mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual; atau d. menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal sekitar bulan Maret 2015 di kawasan Kuta Bali, terdakwa bertemu dengan saksi I DEWA NYOMAN ADITYA PRATAMA. Pada saat itu terdakwa dan saksi I DEWA NYOMAN ADITYA PRATAMA berkeinginan dan sepakat untuk menjalankan usaha SPA dengan pembagian keuntungan masing-masing sebesar 50% (lima puluh persen), terdakwa bertugas sebagai Manager Marketing dan Operasional, sedangkan saksi I DEWA NYOMAN ADITYA PRATAMA sebagai Direktur.
- Bahwa setelah itu saksi I DEWA NYOMAN ADITYA PRATAMA mendirikan CV. ELEGANTZ SPA beralamat di Jalan Gunung Tangkuban Perahu Nomor 18 Kerobokan Kelod, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali yang dibuka dan mulai beroperasi sekitar tahun 2015. Kemudian pada tanggal 23 Agustus 2022 berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 17, saksi I DEWA NYOMAN ADITYA PRATAMA mendirikan PT. ELEGANTZ SPA SAUNA dengan kegiatan usaha diantaranya aktifitas SPA (Sante par Agua) beralamat di alamat yang sama yakni di Jalan Gunung Tangkuban Perahu Nomor 18 Kerobokan Kelod, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali. Saksi I DEWA NYOMAN ADITYA PRATAMA selaku Direktur PT. ELEGANTZ SPA SAUNA dan terdakwa sebagai Manager Marketing dan Operasional.

Halaman 16 dari 128 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2025/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun tugas dan tanggungjawab terdakwa selaku Manager Marketing dan Operasional yakni mengawasi operasional perusahaan termasuk mengontrol bagian keuangan, mengurus dan membayar gaji karyawan dan terapis, menangani pengeluaran keperluan kantor dan mengurus keperluan ELEGANTZ SPA SAUNA, membuat menu layanan/treatment menu, mengelola usaha ELEGANTZ SPA SAUNA, melakukan pemasaran agar tetap mendapat pelanggan, marketing melalui Instagram dan Tiktok dan membuat promosi pada akun di media sosial, termasuk melakukan perekrutan para terapis.
- Bahwa terdakwa memasang pemberitahuan di website [www.elegantzspabali.com](http://www.elegantzspabali.com), Instagram @Elegantzspa, Tiktok, Facebook berupa lowongan pekerjaan sebagai terapis di ELEGANTZ SPA SAUNA. Para calon terapis diantaranya saksi BUDIMAN Alias MAN, saksi FAJRUL ISLAM, saksi BENNY ARPAN, saksi HERIBERTUS KARVALO Alias IVAL, saksi ARIYADI yang sedang membutuhkan biaya hidup, pekerjaan dan penghasilan untuk membiayai kebutuhan hidup mengetahui adanya lowongan pekerjaan tersebut berusaha mengajukan lamaran sebagai terapis di ELEGANTZ SPA SAUNA. Terdakwa melakukan wawancara dan terdakwa menerima saksi BUDIMAN Alias MAN, saksi FAJRUL ISLAM, saksi BENNY ARPAN, saksi HERIBERTUS KARVALO Alias IVAL, saksi ARIYADI sebagai terapis di ELEGANTZ SPA SAUNA, terdakwa menjelaskan kepada saksi BUDIMAN Alias MAN, saksi FAJRUL ISLAM, saksi BENNY ARPAN, saksi HERIBERTUS KARVALO Alias IVAL, saksi ARIYADI sebagai terapis akan melayani khusus pelanggan laki-laki, harus mengikuti SOP massage yang ada di ELEGANTZ SPA SAUNA, akan diberikan pendapatan atau gaji total sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) sampai dengan Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), saksi BUDIMAN Alias MAN, saksi FAJRUL ISLAM, saksi BENNY ARPAN, saksi HERIBERTUS KARVALO Alias IVAL, saksi ARIYADI akan ditraining terlebih dahulu dan dijelaskan dalam melayani pelanggan ada libido terapi yakni mengurut atau pijatan terhadap kelamin atau penis pelanggan yakni kelamin atau penis pelanggan diurut dan dikocok sampai keluar sperma (handjob) dalam keadaan pelanggan telanjang atau tidak memakai pakaian.
- Bahwa kondisi saksi BUDIMAN Alias MAN, saksi FAJRUL ISLAM, saksi BENNY ARPAN, saksi HERIBERTUS KARVALO Alias IVAL, saksi ARIYADI yang membutuhkan biaya hidup, pekerjaan dan penghasilan untuk

Halaman 17 dari 128 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2025/PN Dps



membiayai kebutuhan hidup, telah terdakwa dan saksi I DEWA NYOMAN ADITYA PRATAMA memanfaatkan untuk mencari keuntungan berupa uang secara melawan hukum, dengan mempekerjakan saksi BUDIMAN Alias MAN, saksi FAJRUL ISLAM, saksi BENNY ARPAN, saksi HERIBERTUS KARVALO Alias IVAL, saksi ARIYADI sebagai terapis di ELEGANTZ SPA SAUNA dengan menjanjikan atau memberikan pendapatan / gaji berupa uang. Adapun saksi BENNY ARPAN (bekerja sejak bulan Maret 2017) mendapat penghasilan atau gaji kurang lebih Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) perbulan. Saksi ARIYADI (bekerja sejak tahun 2022) mendapat penghasilan atau gaji sebesar kurang lebih Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) perbulan. Saksi FAJRUL ISLAM (bekerja sejak akhir bulan Mei 2024) mendapat penghasilan atau gaji kurang lebih sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) perbulan. Saksi BUDIMAN Alias MAN (bekerja sejak tanggal 1 Oktober 2024) belum pernah mendapat pendapatan atau gaji, dijanjikan oleh terdakwa akan mendapat penghasilan atau gaji sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) sampai dengan Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah). Saksi HERIBERTUS KARVALO Alias IVAL (bekerja sejak bulan Oktober 2024) belum pernah mendapat pendapatan atau gaji, dijanjikan oleh terdakwa akan mendapat penghasilan atau gaji sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) ditambah komisi dari jumlah tamu yang dilayani.

- Bahwa setiap minggu terdakwa menyerahkan uang pembagian keuntungan pemasaran atau penjualan ELEGANTZ SPA SAUNA kepada saksi I DEWA NYOMAN ADITYA PRATAMA secara cash maupun secara transfer ke rekening Bank Mandiri rekening nomor 1450011022296 atas nama I DEWA NYOMAN ADITYA PRATAMA yang besarnya kurang lebih sekitar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), untuk terdakwa sendiri memperoleh gaji sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) perbulan dan terdakwa menerima uang profit 6 (enam) bulan sekali, sedangkan uang sisa hasil pemasaran atau penjualan PT. ELEGANTZ SPA SAUNA terdakwa gunakan untuk membayar gaji karyawan, terapis dan untuk membayar biaya operasional lainnya.
- Bahwa mekanisme penjualan atau pemesanan menu layanan atau treatment menu di ELEGANTZ SPA SAUNA yakni terdakwa bersama-sama dengan saksi I DEWA NYOMAN ADITYA PRATAMA menyediakan jasa pornografi dengan cara menawarkan atau mengiklankan layanan seksual melalui website [www.elegantzspabali.com](http://www.elegantzspabali.com), Instagram





@Elegantzspa, Tiktok, Facebook sehingga pelanggan bisa memesan melalui media sosial atau datang langsung ke ELEGANTZ SPA SAUNA, kemudian Receptionis menyampaikan dan menjelaskan kepada pelanggan menu layanan atau treatment menu yang ada di ELEGANTZ SPA SAUNA, pelanggan membayar sesuai dengan menu layanan atau treatment menu yang dipilih dan Receptionis akan menunjukan foto terapis dan pelanggan memilih terapis, kecuali menu layanan atau treatment menu Balinese Masage tidak dapat memilih terapis, setelah itu Receptionis akan memanggil terapis melalui alat komunikasi HT, lalu terapis menjemput pelanggan untuk menerima layanan yang dipilih, sedangkan mekanisme pembayaran yakni pelanggan setelah memilih menu layanan/treatment menu dan terapis, pelanggan harus melakukan pembayaran di Receptionis secara cash dicatat didalam laptop dengan nama file SALE REPORT dan bisa juga pembayaran dilakukan secara transfer ke rekening Bank BCA nomor 7700718101 atau rekening Bank Mandiri nomor 1750001908028 atas nama ARIYADI.

- Bahwa di dalam menu layanan atau treatment menu ELEGANTZ SPA SAUNA menyediakan Balinese Massage, Signature Massage, Bodylicious Massage, Tantra Touch Massage, Elegantz Royal VIP Ritual, Elegantz Bodylicious or Tantra Touch, namun pada kenyataannya ELEGANTZ SPA SAUNA juga menyediakan libido terapi yakni urut atau pemijatan terhadap kelamin/penis pelanggan yakni kelamin/penis pelanggan diurut dan dikocok sampai keluar sperma dalam keadaan pelanggan telanjang/tidak menggunakan pakaian, yakni:
  - Balinese Massage selama 60 Menit seharga Rp.290.000,- (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah), yakni pijat/massage normal.
  - Signatur Massage selama 60 Menit seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan selama 90 Menit seharga Rp.730.000,- (tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah), yakni kombinasi pijat Balinese dan libido terapi yakni pemijatan terhadap kelamin atau penis pelanggan yakni kelamin atau penis pelanggan diurut dan dikocok sampai keluar sperma (handjob).
  - Bodylicious Massage selama 60 menit Rp.935.000,- (sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) yakni dengan tindakan dilakukan pemijatan dari leher sampai kaki selama 55 menit dan 5 menit libido terapi yakni urut atau pemijatan terhadap kelamin atau penis pelanggan yakni kelamin atau penis pelanggan diurut dan dikocok sampai keluar sperma (handjob) dalam keadaan pelanggan telanjang/tidak menggunakan



pakaian dan Bodylicious Massage selama 90 Menit dengan harga Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) yakni dengan tindakan dilakukan pemijatan dari leher sampai kaki selama 85 menit dan 5 menit libido terapi yakni pemijatan terhadap kelamin atau penis pelanggan yakni kelamin atau penis pelanggan diurut dan dikocok sampai keluar sperma (handjob) dalam keadaan pelanggan telanjang/tidak menggunakan pakaian.

- Tantra Touch Massage selama 60 menit seharga Rp.935.000,- (sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) yakni dengan tindakan dilakukan pemijatan dari leher sampai kaki selama 55 menit dan 5 menit libido terapi yakni pemijatan terhadap kelamin atau penis pelanggan yakni kelamin atau penis pelanggan diurut dan dikocok sampai keluar sperma (handjob) dalam keadaan pelanggan telanjang/tidak menggunakan pakaian dengan tambahan pemijatan menggunakan body to body menggunakan pundak dada, perut, tumit, lutut dan tangan dari atas pantat sampai punggung dan dari perut sampai dada dan selama 90 menit seharga Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) yakni dengan tindakan dilakukan pemijatan dari leher sampai kaki selama 85 menit dan 5 menit libido terapi yakni pemijatan terhadap kelamin atau penis pelanggan yakni kelamin atau penis pelanggan diurut dan dikocok sampai keluar sperma (handjob) dalam keadaan pelanggan telanjang/tidak menggunakan pakaian dengan tambahan pemijatan menggunakan body to body menggunakan pundak dada, perut, tumit, lutut dan tangan dari atas pantat sampai punggung dan dari perut sampai dada.
- Elegantz Royal VIP Ritual selama 3 Jam seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dalam paket ini disediakan libido terapi yakni pemijatan terhadap kelamin atau penis pelanggan yakni kelamin atau penis pelanggan diurut dan dikocok sampai keluar sperma dalam keadaan pelanggan telanjang/tidak menggunakan pakaian ditambah body scrub, facial dan mandi kembang dengan rincian body scrub selama 30 menit, facial selama 30 menit, pijat selama 85 menit dan selama 5 menit libido terapi urut atau pemijatan terhadap kelamin atau penis pelanggan yakni kelamin atau penis pelanggan diurut dan dikocok sampai keluar sperma dalam keadaan terapis dan pelanggan telanjang/tidak menggunakan pakaian ditambah body scrub, facial dan mandi kembang.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Elegantz Bodylicious or Tantra Touch selama 2 jam 30 menit seharga Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dalam paket ini disediakan paket facial dan body scrub selama 60 menit, selama 85 menit dipijat dan selama 5 menit libido terapi yakni pemijatan terhadap kelamin atau penis pelanggan yakni kelamin atau penis pelanggan diurut dan dikocok sampai keluar sperma dalam keadaan pelanggan telanjang/tidak menggunakan pakaian.
- Serta menyediakan ruang gelap/dark room yakni ruang gelap yang dapat digunakan oleh para pelanggan untuk melakukan hubungan badan sesama pengunjung dengan membayar uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) bisa menggunakan fasilitas sauna/mandi uap, sauna kering, jacuzi (menyediakan mandi kolam air hangat), mini gym (alat olahraga), cafe, termasuk menggunakan ruang gelap/dark room.
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 sekitar Pukul 18.00 WITA, anggota Kepolisian Daerah Bali melakukan pengeledahan di ELEGANTZ SPA SAUNA di Jalan Gunung Tangkuban Perahu Nomor 18 Kerobokan Kelod, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, di dalam kamar nomor 1 didapati saksi HERIBERTUS KARVALO Alias IVAL (terapis) bersama dengan saksi PATROCINIO SALES LUIS PEREIRA DA SILVA (pelanggan) dalam keadaan telanjang bulat atau tidak menggunakan pakaian bersembunyi dibawah kolong tempat tidur, saat itu saksi HERIBERTUS KARVALO Alias IVAL sebagai terapis melayani saksi PATROCINIO SALES LUIS PEREIRA DA SILVA sebagai pelanggan yang telah memilih dan membayar treatment menu Tantra Touch Massage selama 90 menit seharga Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) yakni dengan tindakan dilakukan pemijatan dari leher sampai kaki selama 85 menit dan 5 menit libido terapi yakni pemijatan terhadap kelamin atau penis pelanggan yakni kelamin atau penis pelanggan diurut dan dikocok sampai keluar sperma (handjob) dalam keadaan pelanggan telanjang/tidak menggunakan pakaian dengan tambahan pemijatan menggunakan body to body menggunakan pundak dada, perut, tumit, lutut dan tangan dari atas pantat sampai punggung dan dari perut sampai dada. Selain itu pada saat pengeledahan di ELEGANTZ SPA SAUNA, anggota Kepolisian Daerah Bali juga menemukan adanya ruang gelap/dark room di dalamnya ditemukan kondom bekas/sudah terpakai.

Halaman 21 dari 128 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2025/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 30 Jo Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

Atau;

Keempat:

Bahwa terdakwa PRAKASH MADHAVAN Alias PRAKASH bersama sama dengan saksi I DEWA NYOMAN ADITYA PRATAMA (diajukan kepenuntutan dalam berkas perkara tersendiri) pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 sekitar Pukul 18.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2024 atau setidaknya pada Tahun 2024, bertempat di ELEGANTZ MEN SPA & SAUNA di Jalan Gunung Tangkuban Perahu Nomor 18 Kerobokan Kelod, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja menyebabkan atau mempermudah cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal sekitar bulan Maret 2015 di kawasan Kuta Bali, terdakwa bertemu dengan saksi I DEWA NYOMAN ADITYA PRATAMA. Pada saat itu terdakwa dan saksi I DEWA NYOMAN ADITYA PRATAMA berkeinginan dan sepakat untuk menjalankan usaha SPA dengan pembagian keuntungan masing-masing sebesar 50% (lima puluh persen), terdakwa bertugas sebagai Manager Marketing dan Operasional, sedangkan saksi I DEWA NYOMAN ADITYA PRATAMA sebagai Direktur.
- Bahwa setelah itu saksi I DEWA NYOMAN ADITYA PRATAMA mendirikan CV. ELEGANTZ SPA beralamat di Jalan Gunung Tangkuban Perahu Nomor 18 Kerobokan Kelod, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali yang dibuka dan mulai beroperasi sekitar tahun 2015. Kemudian pada tanggal 23 Agustus 2022 berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 17, saksi I DEWA NYOMAN ADITYA PRATAMA mendirikan PT. ELEGANTZ SPA SAUNA dengan kegiatan usaha diantaranya aktifitas SPA (Sante par Agua) beralamat di alamat yang sama yakni di Jalan Gunung Tangkuban Perahu Nomor 18 Kerobokan Kelod, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali. Saksi I DEWA NYOMAN ADITYA PRATAMA selaku Direktur PT. ELEGANTZ SPA SAUNA dan terdakwa sebagai Manager Marketing dan Operasional.

Halaman 22 dari 128 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2025/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun tugas dan tanggungjawab terdakwa selaku Manager Marketing dan Operasional yakni mengawasi operasional perusahaan termasuk mengontrol bagian keuangan, mengurus dan membayar gaji karyawan dan terapis, menangani pengeluaran keperluan kantor dan mengurus keperluan ELEGANTZ SPA SAUNA, membuat menu layanan/treatment menu, mengelola usaha ELEGANTZ SPA SAUNA, melakukan pemasaran agar tetap mendapat pelanggan, marketing melalui Instagram dan Tiktok dan membuat promosi pada akun di media sosial, termasuk melakukan perekrutan para terapis.
- Bahwa terdakwa memasang pemberitahuan di website [www.elegantzspabali.com](http://www.elegantzspabali.com), Instagram @Elegantzspa, Tiktok, Facebook berupa lowongan pekerjaan sebagai terapis di ELEGANTZ SPA SAUNA. Para calon terapis diantaranya saksi BUDIMAN Alias MAN, saksi FAJRUL ISLAM, saksi BENNY ARPAN, saksi HERIBERTUS KARVALO Alias IVAL, saksi ARIYADI yang sedang membutuhkan biaya hidup, pekerjaan dan penghasilan untuk membiayai kebutuhan hidup mengetahui adanya lowongan pekerjaan tersebut berusaha mengajukan lamaran sebagai terapis di ELEGANTZ SPA SAUNA. Terdakwa melakukan wawancara dan terdakwa menerima saksi BUDIMAN Alias MAN, saksi FAJRUL ISLAM, saksi BENNY ARPAN, saksi HERIBERTUS KARVALO Alias IVAL, saksi ARIYADI sebagai terapis di ELEGANTZ SPA SAUNA, terdakwa menjelaskan kepada saksi BUDIMAN Alias MAN, saksi FAJRUL ISLAM, saksi BENNY ARPAN, saksi HERIBERTUS KARVALO Alias IVAL, saksi ARIYADI sebagai terapis akan melayani khusus pelanggan laki-laki, harus mengikuti SOP massage yang ada di ELEGANTZ SPA SAUNA, akan diberikan pendapatan atau gaji total sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) sampai dengan Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), saksi BUDIMAN Alias MAN, saksi FAJRUL ISLAM, saksi BENNY ARPAN, saksi HERIBERTUS KARVALO Alias IVAL, saksi ARIYADI akan ditraining terlebih dahulu dan dijelaskan dalam melayani pelanggan ada libido terapi yakni mengurut atau pijatan terhadap kelamin atau penis pelanggan yakni kelamin atau penis pelanggan diurut dan dikocok sampai keluar sperma (handjob) dalam keadaan pelanggan telanjang atau tidak memakai pakaian.
- Bahwa kondisi saksi BUDIMAN Alias MAN, saksi FAJRUL ISLAM, saksi BENNY ARPAN, saksi HERIBERTUS KARVALO Alias IVAL, saksi ARIYADI yang membutuhkan biaya hidup, pekerjaan dan penghasilan untuk

Halaman 23 dari 128 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2025/PN Dps





membiayai kebutuhan hidup, telah terdakwa dan saksi I DEWA NYOMAN ADITYA PRATAMA memanfaatkan untuk mencari keuntungan berupa uang secara melawan hukum, dengan mempekerjakan saksi BUDIMAN Alias MAN, saksi FAJRUL ISLAM, saksi BENNY ARPAN, saksi HERIBERTUS KARVALO Alias IVAL, saksi ARIYADI sebagai terapis di ELEGANTZ SPA SAUNA dengan menjanjikan atau memberikan pendapatan / gaji berupa uang. Adapun saksi BENNY ARPAN (bekerja sejak bulan Maret 2017) mendapat penghasilan atau gaji kurang lebih Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) perbulan. Saksi ARIYADI (bekerja sejak tahun 2022) mendapat penghasilan atau gaji sebesar kurang lebih Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) perbulan. Saksi FAJRUL ISLAM (bekerja sejak akhir bulan Mei 2024) mendapat penghasilan atau gaji kurang lebih sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) perbulan. Saksi BUDIMAN Alias MAN (bekerja sejak tanggal 1 Oktober 2024) belum pernah mendapat pendapatan atau gaji, dijanjikan oleh terdakwa akan mendapat penghasilan atau gaji sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) sampai dengan Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah). Saksi HERIBERTUS KARVALO Alias IVAL (bekerja sejak bulan Oktober 2024) belum pernah mendapat pendapatan atau gaji, dijanjikan oleh terdakwa akan mendapat penghasilan atau gaji sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) ditambah komisi dari jumlah tamu yang dilayani.

- Bahwa setiap minggu terdakwa menyerahkan uang pembagian keuntungan pemasaran atau penjualan ELEGANTZ SPA SAUNA kepada saksi I DEWA NYOMAN ADITYA PRATAMA secara cash maupun secara transfer ke rekening Bank Mandiri rekening nomor 1450011022296 atas nama I DEWA NYOMAN ADITYA PRATAMA yang besarnya kurang lebih sekitar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), untuk terdakwa sendiri memperoleh gaji sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) perbulan dan terdakwa menerima uang profit 6 (enam) bulan sekali, sedangkan uang sisa hasil pemasaran atau penjualan PT. ELEGANTZ SPA SAUNA terdakwa gunakan untuk membayar gaji karyawan, terapis dan untuk membayar biaya operasional lainnya.
- Bahwa mekanisme penjualan atau pemesanan menu layanan atau treatment menu di ELEGANTZ SPA SAUNA yakni pelanggan bisa memesan melalui media sosial atau datang langsung ke ELEGANTZ SPA SAUNA, kemudian Receptionis menyampaikan dan menjelaskan kepada pelanggan menu layanan atau treatment menu yang ada di ELEGANTZ



SPA SAUNA, pelanggan membayar sesuai dengan menu layanan atau treatment menu yang dipilih dan Receptionis akan menunjukan foto terapis dan pelanggan memilih terapis, kecuali menu layanan atau treatment menu Balinese Masage tidak dapat memilih terapis, setelah itu Receptionis akan memanggil terapis melalui alat komunikasi HT, lalu terapis menjemput pelanggan untuk menerima layanan yang dipilih, sedangkan mekanisme pembayaran yakni pelanggan setelah memilih menu layanan/treatment menu dan terapis, pelanggan harus melakukan pembayaran di Receptionis secara cash dicatat didalam laptop dengan nama file SALE REPORT dan bisa juga pembayaran dilakukan secara transfer ke rekening Bank BCA nomor 7700718101 atau rekening Bank Mandiri nomor 1750001908028 atas nama ARIYADI.

- Bahwa di dalam menu layanan atau treatment menu ELEGANTZ SPA SAUNA menyediakan Balinese Massage, Signature Massage, Bodylicious Massage, Tantra Touch Massage, Elegantz Royal VIP Ritual, Elegantz Bodylicious or Tantra Touch, namun pada kenyataanya ELEGANTZ SPA SAUNA juga menyediakan libido terapi yakni urut atau pemijatan terhadap kelamin/penis pelanggan yakni kelamin/penis pelanggan diurut dan dikocok sampai keluar sperma dalam keadaan pelanggan telanjang/tidak menggunakan pakaian, yakni:
  - Balinese Massage selama 60 Menit seharga Rp.290.000,- (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah), yakni pijat/massage normal.
  - Signatur Massage selama 60 Menit seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan selama 90 Menit seharga Rp.730.000,- (tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah), yakni kombinasi pijat Balinese dan libido terapi yakni pemijatan terhadap kelamin atau penis pelanggan yakni kelamin atau penis pelanggan diurut dan dikocok sampai keluar sperma (handjob).
  - Bodylicious Massage selama 60 menit Rp.935.000,- (sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) yakni dengan tindakan dilakukan pemijatan dari leher sampai kaki selama 55 menit dan 5 menit libido terapi yakni urut atau pemijatan terhadap kelamin atau penis pelanggan yakni kelamin atau penis pelanggan diurut dan dikocok sampai keluar sperma (handjob) dalam keadaan pelanggan telanjang/tidak menggunakan pakaian dan Bodylicious Massage selama 90 Menit dengan harga Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) yakni dengan tindakan dilakukan pemijatan dari leher sampai kaki selama 85 menit dan 5 menit libido terapi yakni pemijatan terhadap kelamin atau penis pelanggan



yakni kelamin atau penis pelanggan diurut dan dikocok sampai keluar sperma ( handjob ) dalam keadaan pelanggan telanjang/tidak menggunakan pakaian.

- Tantra Touch Massage selama 60 menit seharga Rp.935.000,- (sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) yakni dengan tindakan dilakukan pemijatan dari leher sampai kaki selama 55 menit dan 5 menit libido terapi yakni pemijatan terhadap kelamin atau penis pelanggan yakni kelamin atau penis pelanggan diurut dan dikocok sampai keluar sperma ( handjob ) dalam keadaan pelanggan telanjang/tidak menggunakan pakaian dengan tambahan pemijatan menggunakan body to body menggunakan pundak dada, perut, tumit, lutut dan tangan dari atas pantat sampai punggung dan dari perut sampai dada dan selama 90 menit seharga Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) yakni dengan tindakan dilakukan pemijatan dari leher sampai kaki selama 85 menit dan 5 menit libido terapi yakni pemijatan terhadap kelamin atau penis pelanggan yakni kelamin atau penis pelanggan diurut dan dikocok sampai keluar sperma ( handjob ) dalam keadaan pelanggan telanjang/tidak menggunakan pakaian dengan tambahan pemijatan menggunakan body to body menggunakan pundak dada, perut, tumit, lutut dan tangan dari atas pantat sampai punggung dan dari perut sampai dada.
- Elegantz Royal VIP Ritual selama 3 Jam seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dalam paket ini disediakan libido terapi yakni pemijatan terhadap kelamin atau penis pelanggan yakni kelamin atau penis pelanggan diurut dan dikocok sampai keluar sperma dalam keadaan pelanggan telanjang/tidak menggunakan pakaian ditambah body scrub, facial dan mandi kembang dengan rincian body scrub selama 30 menit, facial selama 30 menit, pijat selama 85 menit dan selama 5 menit libido terapi urut atau pemijatan terhadap kelamin atau penis pelanggan yakni kelamin atau penis pelanggan diurut dan dikocok sampai keluar sperma dalam keadaan terapis dan pelanggan telanjang/tidak menggunakan pakaian ditambah body scrub, facial dan mandi kembang.
- Elegantz Bodylicious or Tantra Touch selama 2 jam 30 menit seharga Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dalam paket ini disediakan paket facial dan body scrub selama 60 menit, selama 85 menit dipijat dan selama 5 menit libido terapi yakni pemijatan terhadap

Halaman 26 dari 128 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2025/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelamin atau penis pelanggan yakni kelamin atau penis pelanggan diurut dan dikocok sampai keluar sperma dalam keadaan pelanggan telanjang/tidak menggunakan pakaian.

- Serta menyediakan ruang gelap/dark room yakni ruang gelap yang dapat digunakan oleh para pelanggan untuk melakukan hubungan badan sesama pengunjung dengan membayar uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) bisa menggunakan fasilitas sauna/mandi uap, sauna kering, jacuzi (menyediakan mandi kolam air hangat), mini gym (alat olahraga), cafe, termasuk menggunakan ruang gelap/dark room.
- Bahwa perbuatan terdakwa PRAKASH MADHAVAN Alias PRAKASH bersama sama dengan saksi I DEWA NYOMAN ADITYA PRATAMA dilakukan dengan sengaja menyebabkan atau mempermudah cabul oleh orang lain dengan orang lain untuk dijadikan sebagai pencarian atau kebiasaan.
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 sekitar Pukul 18.00 WITA, anggota Kepolisian Daerah Bali melakukan pengeledahan di ELEGANTZ SPA SAUNA di Jalan Gunung Tangkuban Perahu Nomor 18 Kerobokan Kelod, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, di dalam kamar nomor 1 didapati saksi HERIBERTUS KARVALO Alias IVAL (terapis) bersama dengan saksi PATROCINIO SALES LUIS PEREIRA DA SILVA (pelanggan) dalam keadaan telanjang bulat atau tidak menggunakan pakaian bersembunyi dibawah kolong tempat tidur, saat itu saksi HERIBERTUS KARVALO Alias IVAL sebagai terapis melayani saksi PATROCINIO SALES LUIS PEREIRA DA SILVA sebagai pelanggan yang telah memilih dan membayar treatment menu Tantra Touch Massage selama 90 menit seharga Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) yakni dengan tindakan dilakukan pemijatan dari leher sampai kaki selama 85 menit dan 5 menit libido terapi yakni pemijatan terhadap kelamin atau penis pelanggan yakni kelamin atau penis pelanggan diurut dan dikocok sampai keluar sperma (handjob) dalam keadaan pelanggan telanjang/tidak menggunakan pakaian dengan tambahan pemijatan menggunakan body to body menggunakan pundak dada, perut, tumit, lutut dan tangan dari atas pantat sampai punggung dan dari perut sampai dada. Selain itu pada saat pengeledahan di ELEGANTZ SPA SAUNA, anggota Kepolisian Daerah Bali juga menemukan adanya ruang gelap/dark room di dalamnya ditemukan kondom bekas/sudah terpakai.

Halaman 27 dari 128 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2025/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 296 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Budiman Alias Man**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di Elegantz Men Spa & Sauna Bali, sejak tanggal 1 Oktober 2024;
- Bahwa awalnya saksi melihat postingan di instagram milik Elegantz Men Spa & Sauna Bali memposting *stori rekrutmen* penerimaan karyawan baru, karena saksi tertarik saksi mencoba melamar pekerjaan di Elegantz Men Spa & Sauna Bali dengan menghubungi nomor *whatsapp* yang terpasang;
- Bahwa selanjutnya saksi berkomunikasi dengan admin Elegantz Men Spa & Sauna Bali dan menyuruh saksi langsung untuk datang ke alamat Elegantz Men Spa & Sauna Bali, kemudian saksi datang ke Elegantz Men Spa & Sauna Bali untuk interview;
- Bahwa saat itu saksi di *interview* oleh Rudi dan juga dijelaskan sistem pekerjaan Elegantz Men Spa & Sauna Bali. Saksi juga ditanya tentang pengalaman untuk memijat namun saksi tidak ada pengalaman untuk memijat sehingga saksi dilatih kurang lebih selama 1(satu) minggu;
- Bahwa saksi bertemu dengan Terdakwa saat saksi melakukan pelatihan (*training*);
- Bahwa sebelum bekerja saksi mengikuti pelatihan (*training*) Signature Masage dan Tantra Touch Masage masing-masing selama 1(satu) minggu dari Elegantz Mens Spa and Sauna Bali;
- Bahwa saksi juga dijelaskan jika bekerja di Elegantz Men Spa & Sauna Bali saksi akan mendapatkan Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) sampai dengan Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) sehingga saksi tertarik;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Elegantz Men Spa & Sauna Bali berdiri dan beroperasi karena saksi baru bekerja di Elegantz Men Spa & Sauna Bali sejak tanggal 1 Oktober 2024;
- Bahwa Elegantz Men Spa & Sauna Bali berlokasi di Jl. Gunung Tangkupan perahu No. 18 Kerobokan Kelod, Kec. Kuta Utara Kabupaten Badung dan Elegantz Men Spa & Sauna Bali;

Halaman 28 dari 128 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2025/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik Elegantz Men Spa & Sauna Bali adalah I Dewa Nyoman Aditya Pratama;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa adalah sebagai manager di Elegantz Men Spa & Sauna Bali;
- Bahwa adapun layanan yang disediakan oleh Elegantz Mens Spa and sauna Bali yaitu Balinese Massage dengan harga sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) normal massage yaitu pijat seluruh badan di area yang tidak sensitive (punggung, lengan, dan kaki) dengan durasi 1(satu) jam, Signature Massage Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) normal massage yaitu pijat seluruh badan (punggung, lengan, dan kaki) dan pijat alat kelamin dengan durasi 1 (satu) jam sampai dengan 1(satu) jam 30(tiga puluh) menit, Bodylicious Massage dengan harga Rp935.000,00 (sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) yaitu pijat sensual, pelanggan dan terapis telanjang bulat, tehniknya seperti Thai Massage, dan terakhir Libido massage (pijat alat kelamin) dengan durasi 1(satu) jam sampai dengan 1(satu) jam 30(tiga puluh) menit, Bodylicious Massage dengan harga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) yaitu pijat sensual, pelanggan dan terapis telanjang bulat, tehniknya seperti Thai Massage, dan terakhir Libido massage (pijat alat kelamin) dengan durasi 1(satu) jam 30(tiga puluh) menit, Tantra Touch Massage dengan harga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) yaitu pijat sensual, pelanggan dan terapis telanjang bulat, tehniknya rilexing, dan terakhir Libido Massage (pijat alat kelamin) dengan durasi 1(satu) jam sampai dengan 1(satu) jam 30 (tiga puluh) menit, Royal VIP dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yaitu pijat sensual, pelanggan dan terapis telanjang bulat, tehniknya tantra pijat alat kelamin, ditambah Body Scrab, Facial, dan mandi kembang, dengan durasi 3 (tiga) jam;
- Bahwa awalnya pelanggan datang ke Elegantz Mens Spa dan Sauna Bali, kemudian resepsionis menunjukkan menu dan foto terapis, setelah tamu memilih terapis, resepsionis memanggil terapis menggunakan HT yang ada di Staf Room, kemudian saksi menjemput tamu, selanjutnya saksi mengajak tamu ke ruangan pijat;
- Bahwa pelanggan mendapatkan informasi terkait pijat di Elegantz Mens Spa and Sauna Bali dari media sosial instagram dengan nama pengguna

Halaman 29 dari 128 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2025/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



@elegantzspa, tiktok dengan nama elegan spa Bali dan website dengan alamat [www.elegantzspabali.com](http://www.elegantzspabali.com);

- Bahwa setahu saksi yang mengoperasikan media sosial tersebut di atas adalah admin atau resepsionis atas nama I Nyoman Darma dengan Terdakwa;
- Bahwa pelanggan melakukan pembayaran secara langsung di resepsionis, baik itu secara cash atau menggunakan ATM dan juga transfer ke Rekening BCA dengan nomor 7700718101 dan juga Rekening Mandiri dengan nomor: 1750001908028 atas nama Aryadi;
- Bahwa sistem kerja di Elegantz Mens Spa and Sauna Bali yaitu memakai sistem shif, yaitu shift pagi dari pukul 11.00 Wita sampai dengan Pukul 19.00 Wita, shif siang dari Pukul 14.00 Wita sampai dengan Pukul 22. 00 Wita;
- Bahwa cara saksi melakukan layanan Balinese Masage yaitu dengan cara pijat seluruh badan (punggung, lengan, dan kaki) dengan durasi 1 (satu) jam, Signature Masage normal massage yaitu pijat seluruh badan (punggung, lengan, dan kaki) dan pijat alat kelamin diurut sampai keluar sperma tetapi ada juga yang tidak keluar sperma, dengan durasi 1(satu) jam sampai dengan 1(satu) jam 30(tiga puluh) menit;
- Bahwa cara layanan Bodylicious Massage yaitu pijat sensual, pelanggan dan terapis telanjang bulat, tehniknya seperti Thai Massage, dan terakhir pijat alat kelamin dengan diurut dan dikocok sampai keluar sperma namun ada juga yang tidak keluar. Dengan Bodylicious Massage yaitu pijat sensual, pelanggan dan terapis telanjang durasi 1(satu) jam;
- Bahwa cara saksi melakukan layanan Tantra Touch Massage yaitu pijat sensual, pelanggan dan terapis telanjang bulat, tehniknya rilexing, dan terakhir pijat alat kelamin dengan diurut sampai keluar sperma namun ada juga yang tidak sampai keluar sperma, dengan durasi 1(satu) jam;
- Bahwa cara layanan Royal VIP yaitu pijat sensual, pelanggan dan terapis telanjang bulat, tehniknya tantra, pijat alat kelamin dengan diurut sampai keluar sperma namun ada juga yang tidak sampai keluar sperma dengan durasi 3 (tiga) Jam, ditambah Body Scrub, Facial, dan mandi kembang;
- Bahwa pelanggan yang sudah saksi layani sejak bekerja dari tanggal 1 Oktober 2024 sampai dengan sekarang kurang lebih 10(sepuluh) orang namun belum sampai bersetubuh hanya body to body yakni pijat dengan menggunakan badan yang sama-sama telanjang serta pijat libido pijat alat kemaluan sampai keluar sperma kadang ada juga yang tidak sampai keluar sperma;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa aturan selama saksi bekerja yaitu tidak boleh bersetubuh, tidak boleh memijat di luar tempat kerja, tidak boleh naik *dark room*, tidak boleh tukar nomor Hp dengan pelanggan, setelah selesai bekerja tidak boleh bertemu dengan pelanggan di luar serta tidak boleh berpacaran dengan sesama staf;
- Bahwa di Elegantz Mens Spa and Sauna Bali tidak pernah mengharuskan atau memberikan target kepada saksi agar melayani tamu setiap harinya, saksi melayani pelanggan tergantung dengan tamu yang datang ke Elegantz Mens Spa and Sauna Bali;
- Bahwa di Elegantz Mens Spa and Sauna Bali ada ruangan *dark room* yang digunakan oleh pelanggan dan untuk dapat masuk kesana harus membayar sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) di resepsionis sauna;
- Bahwa saat melakukan pelayanan pijatan (massage) saksi memakai celana boxer (celana dalam) sedangkan pelanggan biasanya telanjang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa gaji yang diperoleh bekerja di Elegantz Mens spa and sauna Bali karena saksi belum bekerja selama 1(satu) bulan sehingga belum pernah mendapatkan gaji namun saksi dijanjikan mendapatkan gaji Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) sampai dengan Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) untuk satu bulannya;
- Bahwa selain gaji ada juga komisi yang tergantung dari jenis pelayanan yang saksi lakukan;
- Bahwa saksi tidak mendapat fasilitas apapun selama bekerja di Elegantz Mens Spa and Sauna Bali;
- Bahwa selama saksi bekerja saksi tidak di tampung di tempat manapun, saksi membayar tempat tinggal sendiri Kost di Jln. Bhineka Jati Jaya No. 8 Kosan No. 3 Kelurahan Kuta, Kab. Badung;
- Bahwa untuk makanan sehari-hari saksi membeli sendiri;
- Bahwa saksi bekerja di Elegantz Mens Spa and Sauna Bali karena Saksi membutuhkan uang untuk biaya hidup sehari-hari, dan saksi sudah beberapa kali mencoba untuk bekerja ditempat lain namun tidak diterima, serta jika bekerja di Elegantz Mens Spa and Sauna Bali, saksi diberikan gaji yang lumayan dengan rata-rata sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) sampai dengan Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) perbulannya;
- Bahwa sebelum saksi bekerja saksi sudah dijelaskan oleh manager dan resepsionis bahwa bekerja ditempat tersebut harus melayani pelanggan laki-laki namun saksi tetap bekerja karena membutuhkan uang untuk biaya hidup;
- Bahwa benar selama bekerja saksi tidak ada disekap, tidak ada diculik, tidak ada diberikan target dan saksi merasa nyaman bekerja;

Halaman 31 dari 128 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2025/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

2. **Benny Arpan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai terapis di Elegantz Men Spa & Sauna Kuta beralamat di Jl. Gunung Tangkuban Perahu No. 18. Kerobokan Kelod, Kuta Utara, Kab. Badung, dan saksi bekerja pada sekitar bulan Maret tahun 2017 dan setelah setahun bekerja saksi sempat berhenti karena ada permasalahan tempat kerja, kemudian saksi kembali bekerja disana lagi pada bulan Januari 2022 hingga saat ini;
- Bahwa awalnya setelah hampir sebulan saksi berada di Bali, ada teman yang memberikan informasi bahwa ada lowongan pekerjaan di Elegantz Men Spa & Sauna Bali dan teman saksi tersebut mengajak saksi untuk bekerja disana, sehingga saksi mengajukan lamaran dan kemudian saksi mulai bekerja Elegantz Men Spa & Sauna Bali;
- Bahwa setahu saksi pemilik dari Elegantz Men Spa & Sauna Bali adalah I Dewa Nyoman Aditya Pratama yang setahu saksi berasal dari Karangasem, Bali;
- Bahwa di Elegantz Men Spa & Sauna Bali saksi memberikan layanan sebagai berikut Balinese Massage 60 (enam puluh) menit seharga Rp290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah), Normal Massage, Signature Massage 60 (enam puluh) menit seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan 90(sembilan puluh) menit seharga Rp730.000,00 (tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) yaitu pijat yang hampir sama dengan Balinese Massage namun ditambah dengan Libido Terapi dengan memijat kelamin, Bodylicious Massage 60(enam puluh) menit seharga Rp935.000,00 (sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dan 90 (sembilan puluh) menit seharga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dalam paket ini disediakan Libido Terapi yakni urut alat kelamin dan body to body massage, Tantra touch Massage 60 (enam puluh) menit seharga Rp935.000,00 (sembilan ratus tiga puluh lima) dan 90 (sembilan puluh menit) menit seharga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dalam paket ini disediakan Libido Terapi urut alat kelamin dan body to body massage. Elegantz Royal VIP Ritual dengan durasi kurang lebih 3 (tiga) jam seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Dalam paket ini disediakan Tantra Touch Massage, Body Scrub, Facial dan Flower Bathub, Elegantz Bodylicious atau

Halaman 32 dari 128 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2025/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tantra Touch 2 (dua) jam 30 (tiga puluh) menit seharga Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa sistem atau mekanisme bekerja di Elegantz Men Spa & Sauna Bali yaitu dengan sistem shif, yang mana ada shif pagi dari jam 11.00 sampai 19.00 Wita), middle dari jam 12.00 sampai 20.00 Wita dan malam dari jam 14.00 sampai dengan jam 22.00 Wita;
- Bahwa untuk pelanggan yang datang akan diterima oleh resepsionis kemudian pelanggan akan memilih paket yang mana untuk layanan Balinese Massage akan mendapat terapis secara acak, sedangkan untuk layanan yang lainnya dapat memilih terapis yang mana sudah ada foto-foto terapisnya pada meja resepsionis, setelah pelanggan memilih terapis, resepsionis akan melakukan panggilan/pemberitahuan melalui HT kepada para terapis dan kemudian terapis akan datang menjemput pelanggan lalu membawa pelanggan ke ruangan yang telah disiapkan;
- Bahwa cara saksi melakukan layanan Body to Body pada treatment Signature Massage yaitu saksi melakukan terapi atau pijat punggung pelanggan dengan menggunakan bagian dada saksi dengan masih menggunakan celana, sedangkan untuk treatment lain terapis telanjang bulat kemudian melakukan pemijatan dengan seluruh badan saksi mengenai atau menyentuh badan pelanggan, libido terapi yaitu pijatan yang dilakukan pada alat kelamin hingga pelanggan mengeluarkan sperma;
- Bahwa massage yang dilakukan pada kelamin pelanggan ada 3 (tiga jenis) massage yakni Signature Massage, Bodylicious Massage dan Tantra Touch Massage.
- Bahwa massage yang dilakukan pada kelamin berupa pijat dibagian selangkangan, bagian atas, peregangan pada kelamin, dimana ada pelanggan yang sampai keluar sperma;
- Bahwa libido terapi dilakukan kurang lebih selama 5 (lima) sampai 10(sepuluh) menit;
- Bahwa saksi mendapat gaji pokok sebesar Rp1.000.000,00(satu juta rupiah) perbulan, uang makan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) perhari, dan komisi 10(sepuluh)persen ditambah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tiap treatment;
- Bahwa sebelum saksi bekerja di Elegantz Men Spa & Sauna Bali sudah dijelaskan oleh manager Terdakwa bahwa pekerjaan di Elegantz Men Spa & Sauna Bali adalah melayani pelanggan laki-laki;

Halaman 33 dari 128 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2025/PN Dps





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awal-awal saksi bekerja, saksi mendapatkan pelatihan khusus dari Elegantz Men Spa & Sauna Bali kurang lebih selama 3 (tiga) minggu;
- Bahwa sejak saksi bekerja sebagai terapis di Elegantz Men Spa & Sauna Bali saksi sudah melayani ratusan pelanggan namun tidak pernah bersetubuh dengan pelanggan, saksi hanya pernah melakukan body to body massage dan terapi libido;
- Bahwa penghasilan saksi berasal dari gaji pokok sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan, uang makan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) perhari, dan komisi 10 (sepuluh) persen ditambah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tiap treatment yang mana selama sebulan total yang saksi terima kisaran Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai dengan Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) tergantung sepi atau ramainya pelanggan;
- Bahwa saksi tidak mendapat fasilitas apapun selama bekerja sebagai terapis di Elegantz Men Spa & Sauna Bali;
- Bahwa selama saksi bekerja saksi tidak di tampung di tempat manapun, saksi membayar tempat tinggal sendiri di Jl. Tamansari Gg. 1 Kerobokan Kelod, Kuta Utara, Badung;
- Bahwa tidak ada pekerjaan lain yang diberi oleh atasan selain saksi dipekerjakan sebagai terapis spa untuk melayani tamu;
- Bahwa aturan pada saat bekerja adalah tidak boleh melakukan hubungan seksual, tidak boleh melayani pelanggan diluar tempat spa, tidak boleh bertukar nomor telepon dengan pelanggan, tidak boleh pergi ke *dark room*, tidak boleh berpacaran dengan sesama terapis;
- Bahwa yang memberikan gaji saksi adalah Terdakwa;
- Bahwa tidak ada perjanjian kerja secara tertulis antara saksi dengan Elegant Men Spa & Sauna Bali, namun jika saksi ingin resign/berhenti bekerja agar menginformasikan sebulan sebelumnya;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

3. **Ariyadi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di Elegantz Men Spa & Sauna Bali di Jl. Gunung Tangkuban Perahu No. 18 Kerobokan Kuta Utara Badung, kurang lebih sejak tahun 2021;
- Bahwa saksi di interview oleh Terdakwa, dan saksi di terima di Elegantz Men Spa & Sauna Bali sebagai terapis;
- Bahwa saksi dijanjikan gaji berkisar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sampai dengan Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk 1(satu) sampai 2(dua)

Halaman 34 dari 128 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2025/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan pertama dan jika sudah menguasai semua treatment yang ada di Elegantz Men Spa & Sauna Bali, saksi akan mendapatkan gaji sekitar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

- Bahwa saksi sejak pertengahan tahun 2023 saksi diangkat oleh Terdakwa sebagai Komisaris Elegantz Men Spa & Sauna Bali;
- Bahwa pada saat saksi ditunjuk sebagai komisaris oleh Terdakwa saksi tidak dijelaskan tugas dan tanggung jawab saksi sebagai komisaris, sehingga sampai sekarang saksi tidak mengetahui tugas sebagai komisaris;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Elegantz Men Spa & Sauna Bali berdiri dan beroperasi;
- Bahwa berdasarkan penyampaian Terdakwa dan saksi I Dewa Nyoman Aditya Pratama setelah saksi bekerja, bahwa Elegantz Men Spa & Sauna Bali sudah berbentuk PT namun ijin dan struktur organisasinya saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa pemilik dari Elegantz Men Spa & Sauna Bali adalah saksi I Dewa Nyoman Aditya yang berasal dari Dusun Tembok Kabupaten Buleleng Bali;
- Bahwa Elegantz Men Spa & Sauna Bali memberikan layanan massage berupa layanan Balinese Massage 60 (enam puluh) Menit dengan harga Rp290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah), Normal Massage, Signatur Massage 60 (enam puluh) menit dengan harga Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan 90(sembilan puluh) menit dengan harga Rp730.000,00(tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah). Dalam paket ini disediakan Libido Terapi dengan urut batin/alat kelamin, Bodylicious Massage 60(enam puluh) menit dengan harga Rp935.000,00 dan 90(sembilan puluh) menit dengan harga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dalam paket ini disediakan body to body dan Libido Terapi dengan urut batin/alat kelamin, Tantra touch Massage 60(enam puluh) menit dengan harga Rp935.000,00 (sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dan 90(sembilan puluh) menit Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), dalam paket ini disediakan Libido Terapi dengan urut batin/alat kelamin, Elegantz Royal VIP Ritual durasi kurang lebih 3(tiga) jam dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dalam paket ini disediakan Libido Terapi dengan urut batin/alat kelamin, Elegantz Bodylicious or Tantra Touch selama 2 (dua) jam 30 (tiga puluh) menit Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa dengan paket-paket layanan tersebut, *owner* dan *manager* mengetahui paket-paket tersebut;

Halaman 35 dari 128 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2025/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sistem atau mekanisme bekerja di Elegantz Men Spa & Sauna Bali ada sistem 8 (delapan) jam bekerja setiap hari dan setiap seminggu mendapatkan 1(satu) hari libur, sedangkan untuk sistem gaji saksi digaji setiap awal bulan ditransfers ke rekening masing-masing pegawai;
- Bahwa saksi melakukan layanan Libido Terapi atau memijat alat kelamin dengan cara memijat kemaluan (alat kelamin) pelanggan yang datang ke Elegantz Men Spa & Sauna, sehingga tamu tersebut mengeluarkan sperma dari alat kelaminnya;
- Bahwa setelah masuk dan diterima sebagai terapis di Elegantz Men Spa & Sauna Bali, saksi mendapatkan pelatihan dari senior yang sudah duluan bekerja kurang lebih 2(dua) minggu untuk satu treatment;
- Bahwa saksi tidak pernah melayani tamu sampai dengan bersetubuh namun saksi hanya body to body ( pijat menggunakan badan dengan badan) dengan keadaan telanjang dan juga melakukan layanan Libido Terapi (memijat alat kelamin);
- Bahwa saksi tidak mendapat fasilitas apapun selama bekerja di Elegantz Men Spa & Sauna Bali, namun disediakan mes di Elegantz Men Spa & Sauna Bali untuk tempat tinggal jika mau tinggal disana;
- Bahwa selama saksi bekerja di Elegantz Men Spa & Sauna Bali saksi tinggal di kos saksi yang beralamat di Jalan Dewi Saraswati III, Seminyak, Kec. Kuta Kabupaten Badung Bali dengan harga kos perbulannya Rp2.000.000,(dua juta rupiah) dan untuk makanan sehari-hari saksi membeli sendiri;
- Bahwa cara saksi mendapatkan pelanggan yaitu pelanggan datang ke di Elegantz Men Spa & Sauna Bali kemudian menuju ke receptionis disana pelanggan memilih paket yang akan diambil, dimana receptionis menunjukan foto paket yang akan diambil dan menunjukan foto terapis yang akan dipilih, setelah pelanggan memilih, kemudian receptionis memanggil terapis melalui HT yang *stand bay* di ruangan *staf room*, kemudian terapis yang dipilih datang ke ruangan receptionis untuk menjemput pelanggan dan diajak ke ruangan massage;
- Bahwa pelanggan mendapatkan informasi terkait Elegantz Men Spa & Sauna Bali melalui media sosial Instagram dengan nama pengguna @Elegantzspa, Tiktok dengan nama pengguna Elegantz spa bali dan juga melalui google dengan alamat web [www.elegantzspabali.com](http://www.elegantzspabali.com). dan cara pembayarannya adalah pelanggan membayar jasa yang telah dilakukan sebelum mendapatkan layanan yaitu pada saat memesan layanan di ruang receptionis dengan sistem pembayaran secara cash maupun transfers dimana pelanggan

Halaman 36 dari 128 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2025/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mentransfers ke rekening saksi yaitu rekening BCA dengan nomor rekening 77007181 atas nama Ariyadi atau ke nomor rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 1750001908028 atas nama Ariyadi;

- Bahwa pelanggan Elegantz Men Spa & Sauna Bali melakukan pembayaran ke rekening saksi karena pada tahun 2022 Terdakwa selaku manager Elegantz Men Spa & Sauna Bali menyampaikan kepada saksi mau meminjam nama saksi untuk membuka rekening Bank BCA yang akan dipergunakan untuk operasional Elegantz Men Spa & Sauna Bali dan pada saat itu saksi menyetujuinya dan saksi datang ke bank BCA di Seminyak untuk membuka rekening dan setelah itu buku tabungan Bank BCA dengan nomor rekening 77007181 saksi yang membawanya sedangkan ATM dari bank BCA dengan nomor rekening 77007181 dibawa oleh Terdakwa. Sedangkan untuk rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 1750001908028 pada saat saksi membuka rekening BCA Terdakwa menyampaikan ada pelanggan yang mau melakukan pembayaran melalui Bank Mandiri dan menanyakan apakah bisa di transfers ke rekening saksi dan saksi menjawab bisa, sehingga mulai saat itu pelanggan Elegantz Men Spa & Sauna Bali yang mau membayar dengan cara transfers ke Bank BCA dan Bank Mandiri melalui rekening saksi;
- Bahwa jika pelanggan membayar ke rekening BCA atas nama, saksi tidak mengetahui kemana aliran dananya karena saksi hanya memegang buku tabungannya sedangkan kartu ATM dipegang oleh Terdakwa dan terhadap rekening BCA tersebut saksi tidak memakai M-Banking sehingga saksi tidak mengetahui uang yang masuk dan keluar di rekening tersebut. Sedangkan jika ada pelanggan Elegantz Men Spa & Sauna Bali yang melakukan pembayaran melalui Bank Mandiri, saksi langsung mentransfer uang tersebut ke rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 1750001642643 atas nama Terdakwa;
- Bahwa gaji saksi masih tetap sama Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) karena saksi tidak ada mengambil pekerjaan sebagai komisaris;
- Bahwa yang mengelola operasional di Elegantz Men Spa & Sauna Bali adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui ada penggrebekan yang dilakukan oleh Kepolisian Polda Bali;
- Bahwa aturan selama saksi bekerja yaitu tidak boleh bersetubuh, tidak boleh memijat di luar tempat kerja, tidak boleh naik *Dark Room*, tidak boleh tukar nomor Hp dengan pelanggan. Setelah selesai bekerja tidak boleh bertemu

Halaman 37 dari 128 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2025/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pelanggan di luar serta tidak boleh berpacaran dengan sesama staf/trapis dan dapat saksi jelaskan bahwa tidak ada ruangan untuk bersetubuh;

- Bahwa alasan saksi bekerja di Elegantz Men Spa & Sauna Bali yaitu karena saksi membutuhkan uang untuk kebutuhan hidup saksi sehari-hari dan saksi beberapa kali melamar pekerjaan di luar, namun saksi tidak di terima sedangkan gaji di Elegantz Men Spa & Sauna Bali lumayan besar yakni sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa sebelum saksi bekerja sudah di jelaskan oleh resepsionis dan manager bahwa Elegantz Mens Spa and Sauna Bali melayani pelanggan laki-laki (gay), namun saksi tetap bekerja dikarenakan saksi membutuhkan biaya untuk hidup saksi sehari-hari;
- Bahwa saksi tidak merasa ditipu;
- Bahwa saksi tidak diculik untuk bekerja;
- Bahwa saksi tidak dijerat dan tidak merasa di eksploitasi;
- Bahwa gaji yang saksi terima sesuai dengan yang dijanjikan;
- Bahwa jam istirahat di Elegantz Men Spa & Sauna Bali bebas;
- Bahwa selama saksi bekerja tidak merasa diancam atau diintimidasi;
- Bahwa saksi tidak dipaksa untuk lembur, dan apabila saksi lembur saksi mendapat uang lembur;
- Bahwa benar saksi diberikan gaji sesuai dengan yang dijanjikan di awal saksi bekerja;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

4. **Heribertus Karvalo Alias Ival**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pemilik Elegantz Men Spa & Sauna Bali adalah Terdakwa dan Pak Dewa;
- Bahwa jumlah karyawan di Elegantz Men Spa & Sauna Bali ada 15 (ima belas) orang dengan rincian 9 (sembilan) orang sebagai terapis, 5 (lima) orang dibagian sauna dan 1 (satu) orang sebagai tukang bersih-bersih di bagian SPA;
- Bahwa tanggung jawab karyawan di Elegantz Men Spa & Sauna Bali yakni untuk di bagian Spa/terapis khusus untuk melayani tamu laki-laki, untuk di bagian sauna ada yang sebagai tukang bersih-bersih, dan ada yang sebagai tukang parkir dan tukang bersih-bersih di bagian SPA;

Halaman 38 dari 128 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2025/PN Dps

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja di Elegantz Men Spa & Sauna Bali, sejak tanggal 1 Oktober 2024, bersamaan dengan saksi Budiman Alias Man;
- Bahwa saksi bertemu dengan Terdakwa dua hari setelah saksi bekerja di Elegantz Men Spa & Sauna Bali;
- Bahwa sebelum bekerja saksi mengikuti pelatihan / training selama 7 (tujuh) hari untuk satu jenis treatment/terapi;
- Bahwa saat petugas kepolisian dari Polda Bali melakukan penggerebekan / pemeriksaan, saat itu saksi ada tempat Jacuzzi, sedang bekerja melakukan terapi kepada konsumen/tamu bernama saksi Patrocino Sales Luis Pereira Da Silva;
- Bahwa saat itu tamu/pelanggan mengambil paket Tantra dan Libido Terapi selama 90(sembilan puluh) menit dengan harga Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saat itu tamu/pelanggan bernama Patrocino Sales Luis Pereira Da Silva sedang dalam keadaan telanjang;
- Bahwa saat petugas kepolisian masuk kedalam kamar/bilik saksi, tamu yang bernama Patrocino Sales Luis Pereira Da Silva bersembunyi dibawah tempat tidur;
- Bahwa saat ditemukan saksi juga sedang dalam kondisi telanjang, dimana saat itu Patrocino Sales Luis Pereira Da Silva meminta saksi melakukan pijatan dalam kondisi telanjang dengan dibayar/diberikan *tip* sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa untuk di bagian Spa ada 6 (enam) kamar dan di bagian Sauna ada 9 (sembilan) kamar;
- Bahwa kegiatan yang ada di Elegantz Men Spa & Sauna Bali adalah tamu yang datang diawali dengan diberikan *welcome drink* atau air putih, setelah itu tamu memilih terapis kemudian tamu akan dijemput oleh terapis yang dipilih oleh tamu tersebut, kemudian masuk ke kamar setelah itu tamu disuruh untuk membersihkan diri atau mandi kemudian terapis mengambil minyak dan langsung memijat tamu tersebut;
- Bahwa gaji karyawan di Elegantz Men Spa & Sauna Bali yaitu gaji terapis berdasarkan gaji pokok rata-rata Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) setiap 1(satu) bulan di tambah komisi dari total jumlah tamu yang dilayani. Saksi belum mendapatkan gaji karena saksi belum 1 (satu) bulan bekerja di Elegantz Men Spa & Sauna Bali;

Halaman 39 dari 128 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2025/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rata-rata pengunjung yang datang pada saat hari Senin sampai Jumat yaitu 7 (tujuh) sampai 10 (sepuluh) orang dan untuk hari Sabtu Minggu rata-rata bisa sampai 20 (dua puluh) orang;
- Bahwa paket yang tersedia di Elegantz Men Spa & Sauna Bali yakni layanan Balinese Massage yaitu menggunakan celana dalam dan kain sarung batik khusus untuk terapis, pelayanan pijatnya seperti biasa tidak ada sensual, tarifnya Rp290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) durasi waktunya 60 (enam puluh) menit, Signature Massage yaitu menggunakan celana dalam dan kain sarung batik khusus terapis, pelayanan pijatnya ada sensual untuk merangsang tamu, badan ketemu badan untuk memijat tamu, tarifnya Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) durasi waktu 60 (enam puluh) menit, Bodylicious Massage yaitu terapisnya telanjang bulat, pelayanan pijatnya ada sensual untuk merangsang tamu, badan ketemu badan untuk memijat tamu, paket Tantra Touch Massage yaitu sensual untuk merangsang tamu, badan ketemu badan untuk memijat tamu, libido terapi atau *hand job*, tarifnya Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) durasi waktu 60 (enam puluh) menit dan Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) durasi waktu 90 (sembilan puluh) menit, VIP yaitu ruangnya khusus (bathtub, kamar mandi, toilet), telanjang bulat, pelayanan pijatnya ada sensual untuk merangsang tamu, badan ketemu badan untuk memijat tamu. libido terapi atau *hand job* kemudian ada pelayanan khusus yaitu *facial wash* (perawatan wajah), body scrub (lulur), dan mandi kembang di bathtub menggunakan bunga mawar merah dan putih, tarifnya Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) durasi waktu 3 (tiga) jam;
- Bahwa untuk terapis mendapatkan bagian yakni untuk paket Balinese Massage sebesar Rp26.000,00 (dua puluh enam ribu rupiah), untuk paket Signature Massage sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), untuk paket Bodylicious Massage saksi tidak mengetahuinya, untuk paket Tantra Touch Massage sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan untuk paket VIP Massage sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa semua bagian tersebut terapis terima setiap akhir bulan namun saksi belum mendapatkannya karena saksi belum sampai 1 (satu) bulan bekerja di Elegantz Men Spa & Sauna Bali;
- Bahwa tidak ada menyediakan kondom;
- Bahwa benar selama bekerja saksi tidak ada disekap, tidak ada diculik, tidak ada diberikan target dan saksi merasa nyaman bekerja;

Halaman 40 dari 128 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2025/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

5. **I Nyoman Darma**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di Elegantz SPA & sauna Bali namun dapat saksi jelaskan Elegantz SPA & sauna Bali memiliki website yaitu [www.elegantzspabali.com](http://www.elegantzspabali.com) dan memiliki Gedung atau tempat massage langsung, saksi bekerja di Elegantz SPA & sauna Bali sejak tanggal 1 Nopember 2023;
- Bahwa sekitar bulan November 2023 saksi di terima bekerja di Elegantz SPA & sauna Bali beralamat di Jalan Gunung Tangkuban perahu No.18 Kerobokan Kelod dengan posisi sebagai Reception. Sekitar bulan oktober 2023 saksi melihat story lowongan kerja di *social media IG*, terus saksi coba melamar kerja dan saat itu memang yang dibutuhkan oleh Elegantz SPA & sauna Bali adalah posisi receptionis. Saat itu saksi langsung menghubungi admin Elegantz SPA & sauna Bali dan mengirimkan lamaran kerja, akhirnya pada bulan November 2023 saksi diterima bekerja di Elegantz SPA & sauna bali sebagai receptionis;
- Bahwa Elegantz SPA & sauna Bali memiliki sebuah Gedung dan memiliki website yaitu [www.elegantzspabali.com](http://www.elegantzspabali.com) dan tidak memiliki cabang;
- Bahwa pemilik dari Elegantz SPA & sauna Bali adalah saksi I Dewa Nyoman Aditya Pratama;
- Bahwa total pegawai ada 17 (tujuh belas) orang tersebut adalah 9(sembilan) orang terapis, 5(lima) orang staf sauna 1(satu) orang receptionis, 1(satu) orang *cleaning service* dan 1 orang *manager spa*;
- Bahwa saksi digaji sebagai petugas *reception* yaitu Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) perbulan yang saksi terima dari Terdakwa;
- Bahwa benar apabila tamu yang datang, saksi bertugas menjelaskan treatment menu yang ada di Elegantz SPA & Sauna Bali;
- Bahwa produk utama yang ada di dalam Elegantz SPA & Sauna Bali adalah Massage dan scrub;
- Bahwa sesuai SOP tamu diharuskan telanjang atau tidak berpakaian, sedangkan untuk terapis tidak ada yang mengharuskan telanjang;
- Bahwa untuk di Elegantz SPA & sauna bali ada 7(tujuh) ruangan massage, ada 1(satu) ruangan ganti (loker area), ada 1(satu) ruangan sauna kering, ada 1(satu) ruangan *steam room*, ada 1(satu) ruangan *shower area*, ada

Halaman 41 dari 128 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2025/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1(satu) area *mini gym*, ada 1(satu) kolam rendam air panas, ada area mini cafe, dan ada 10 (sepuluh) ruangan gelap *dark room* atau *private cabin*;

- Bahwa ruangan gelap adalah tempat bertemu pengunjung dengan pengunjung, dan kebanyakan tamu yang masuk ke ruang gelap adalah tamu yang selesai sauna;
- Bahwa tugas saksi sebagai reception adalah menyiapkan opening/buka spa, mengecek bookingan massage, mengecek semua kelengkapan massage, mencatat semua tamu yang datang langsung ke spa, mencatat pelanggaran pelanggaran dari terapis, menjelaskan treatment-treatment yang ada di Elegantz SPA & sauna bali kepada tamu spa, mengontrol CCTV, menerima pembayaran dari tamu, dan closing spa;
- Bahwa selain sebagai Reception saksi juga sebagai kasir;
- Bahwa yang menunjuk saksi adalah M. Rudy dan Terdakwa;
- Bahwa ada 6(enam) paket Pijat/Massage meliputi: Spa yakni Balinese Massage 60(enam puluh) menit dengan harga Rp.290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) pijat/massage, Signatur Massage 60(enam puluh) menit dengan harga Rp.600.000,00(enam ratus ribu rupiah) dan 90(sembilan puluh) Menit dengan harga Rp.730.000,00(tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) kombinasi pijat Balinese dan pijat Teknik Kamasutra, Bodylicious Massage 60(enam puluh) menit dengan harga Rp.935.000,00(sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dan 90 (sembilan puluh) Menit Rp.1.100.000,00(satu juta seratus ribu rupiah) dalam paket ini disediakan Thai Massage (lebih banyak pemanasan/peregangan) Lomi-lomi Massage dengan menggunakan tangan pada punggung) kama Sutra (urut di bagian alat vital/ kelamin) dan Body to body, Tantra touch Massage 60(enam puluh) menit Rp.935.000,00 (sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dan 90 (sembilan puluh) Menit Rp.1.100.000,00(satu juta seratus ribu rupiah) dalam paket ini disediakan massage yang lebih rileks di bagian seluruh badan, kama Sutra (urut di bagian alat vital/ kelamin) dan Body to body, Elegantz Royal VIP Ritual Durasi kurang lebih 3(tiga) Jam Rp.1.500.000,00(satu juta lima ratus ribu rupiah) dalam paket ini disediakan massage seluruh badan, kama Sutra (urut di bagian alat vital/ kelamin) Body to body, body scrub, facial dan mandi kembang), Elegantz Bodylicious or Tantra Touch 2(dua) jam 30(tiga puluh) menit Rp.1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), terapis melakukan urut batin atau melakukan pemijatan terhadap alat kelamin tamu dari pangkal kelamin keatas dan kesamping serta ditekan dibagian pangkal kelamin ditambah facial dan lulur body), serta layanan Sauna: Tamu datang

Halaman 42 dari 128 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2025/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan membayar Rp.100.000,00(seratus ribu rupiah) lalu bisa menggunakan fasilitas seperti Sauna/mandi uap yakni tamu mandi sauna di dalam satu ruangan yang berukuran kurang lebih 3x4 meter kapasitas 20(dua puluh) orang, tamu duduk berdekatan hanya menggunakan handuk, sauna kering yakni Tamu masuk kedalam rumah kayu yang berukuran 3x3 meter, mandi sauna dengan menggunakan uap dari batubara yang panas kondisi tamu hanya menggunakan handuk untuk menutupi kemaluannya, Jacuzzi (menyediakan mandi kolam air hangat) yakni Tamu mandi/berendam dikolam air hangat yang berukuran 3x3 meter dengan posisi para tamu dengan kapasitas tujuh sampai delapan orang mandi/berendam secara bersamaan dengan kondisi menggunakan celana dalam. Mini gym (alat olahraga) yakni Tamu datang untuk melakukan olahraga dan jika sudah selesai menggunakan fasilitas lain seperti yang diatas, Café yakni Tempat tamu untuk nongkrong atau menikmati bir, soft drink, snack. dan makan saji lainnya;

- Bahwa format layanan tersebut berada di ipad milik Elegantz Men Spa & Sauna di file picture, berupa foto;
- Bahwa semua layanan yang saksi jelaskan tersebut di atas di ketahui oleh saksi I Dewa Nyoman Aditya Pratama;
- Bahwa Tedakwa sebagai manager umum / operasional;
- Bahwa sistem layanan yang ada di Elegantz Men Spa & Sauna adalah jika ada tamu yang datang, yang pertama menuju loby dan saksi memperlihatkan menu kepada tamu yang datang disana tamu bisa memilih menu paket yang tersedia dan jika pelanggan memilih layanan SPA maka saksi akan menunjukan foto para terapis dan tamu bisa memilih terapis kecuali tamu tersebut memilih layanan balinis tidak bisa memilih terapis dan terapis sudah di tentukan oleh pihak Elegantz Men Spa & Sauna Bali, setelah memilih menu saksi mengambilkan handuk dan minuman dan menyiapkan alat-alat massage dan memanggil terapis melalui HT dimana terapis datang untuk menjemput tamu dan di ajak ke kamar yang sudah di sediakan selanjutnya terapis melakukan treatment kepada tamu;
- Bahwa untuk pembayaran setelah pelanggan memilih menu dan terapis kemudian pelanggan melakukan pembayaran di reception/ kasir dimana pembayaran secara cash di catat di laptop dengan file dally sale sedangkan pembayaran melalui transfer bisa dilakukan ke rekening BCA atas nama Aryadi dengan nomot rekeningnya saksi tidak hafal, dan di catatkan juga di laptop dengan file dally sale;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan.

Halaman 43 dari 128 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2025/PN Dps





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

6. **I Komang Agus Ariadi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan saksi dan tim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa selaku manager Elegantz SPA & Sauna Bali beralamat di Jalan Gunung Tangkuban perahu No.18 Kerobokan Kelod;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan laporan Polisi tentang perkara dugaan tindak pidana Perdagangan Orang dan atau mempermudah perbuatan cabul dan atau Mucikari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 UU No. 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang dan atau pasal 296 KUHP dan atau pasal 506 KUHP Jo Pasal 55 KUHP, yang terjadi pada tanggal 21 Oktober 2024 sekira pukul 19.35 Wita di Elegantz SPA & sauna bali beralamat di Jalan Gunung Tangkuban Perahu No.18 Kerobokan Kelod dan juga berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk serta barang bukti yang dikumpulkan oleh tim yang dipimpin oleh Kompol Kaisar Reman Sambo, S.LK., M.H. mengamankan kemudian melakukan pengamanan terhadap Terdakwa selaku manager di Elegantz SPA & sauna Bali;
- Bahwa berawal dari adanya informasi dari masyarakat tentang adanya Spa yang menyediakan layanan Spa plus-plus khusus laki-laki, kemudian dilakukan penyelidikan dan didapatkan bahwa Elegantz SPA & sauna Bali beralamat di Jalan Gunung tangkuban perahu No.18 Kerobokan Kelod memang benar menyediakan Spa plus-plus dan sauna khusus untuk laki-laki;
- Bahwa saksi beserta tim mengamankan Terdakwa pada tanggal 21 Oktober 2024 di Elegantz SPA & sauna Bali beralamat di Jalan Gunung Tangkuban Perahu No.18 Kerobokan Kelod;
- Bahwa saksi bertugas mengamankan bagian luar/depan dari Elegantz SPA & sauna Bali;
- Bahwa saksi menemukan kondom di lantai 2(dua) pada mini bar/cafetaria sebanyak 3 (tiga)buah belum dipakai dan tidak ada yang mengakui;
- Bahwa di Elegantz SPA & sauna bali ada 6 (enam) paket Pijat/Massage meliputi: Spa yakni Balinese Massage 60 Menit Rp.290.000,00(dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) pijat/massage, Signatur Massage 60(enam puluh) menit Rp.600.000,00(enam ratus ribu rupiah) dan 90(sembilan puluh) menit Rp.730.000,00 (tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) kombinasi pijat Balinese dan pijat Teknik Kamasutra, Bodylicious Massage 60(enam puluh) menit Rp.935.000,00(sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dan 90(sembilan

Halaman 44 dari 128 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2025/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh) menit Rp. 1.100.000,00(satu juta seratus ribu rupiah) dalam paket ini disediakan Thai Massage (lebih banyak pemanasan/peregangan) Lomi-lomi Massage dengan menggunakan tangan pada punggung) kama Sutra (urut di bagian alat vital/ kelamin) dan Body to body, Tantra touch Massage 60 (enam puluh) menit Rp.935.000,00(sembilan ratus tiga puluh lima) dan 90(sembilan puluh) Menit Rp.1.100.000,00 dalam paket ini disediakan massage yang lebih rileks di bagian seluruh badan, kama Sutra (urut di bagian alat vital/ kelamin) dan Body to body, Elegantz Royal VIP Ritual Durasi kurang lebih 3 (tiga) jam dengan harga Rp.1.500.000,00(satu juta lima ratus ribu rupiah) dalam paket ini disediakan massage seluruh badan, kama Sutra (urut di bagian alat vital/ kelamin) Body to body, body scrub, facial dan mandi kembang), Elegantz Bodylicious or Tantra Touch 2(dua) jam 30(tiga puluh) menit Rp.1.250.000,00(satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), terapis melakukan urut batin atau therapis melakukan pemijatan terhadap alat kelamin tamu dari pangkal kelamin keatas dan kesamping serta ditekan dibagian pangkal kelamin ditambah facial dan lulur body;

- Bahwa pemilik Elegantz SPA & sauna bali adalah saksi I Dewa Nyoman Aditya Pratama;
- Bahwa Terdakwa mengakui ada layanan plus plus yaitu pijat libido terapi;
- Bahwa yang dimaksud dengan libido terapi yaitu pijat yang dilakukan pada alat kelamin tamu / pelanggan sampai pelanggan mengeluarkan sperma;
- Bahwa benar barang bukti berupa papan yang ditunjukkan dipersidangan, dimana papan tersebut ada didepan resepsionis;
- Bahwa ditemukan pelumas di resepsionis dalam tas pelanggan;
- Bahwa saksi melakukan pengecekan/monitoring mulai tanggal 18 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2024;
- Bahwa dilakukan juga pengecekan pada media sosial Elegantz SPA & sauna Bali;
- Bahwa saat dilakukan monitoring saksi bersama-sama dengan saksi I Wayan Gede Ari Gunawijaya, S.Pd dan saksi Ida Bagus Wira Bhaskara, SH;
- Bahwa di lantai 1(satu) pada Elegantz SPA & sauna bali terdapat 6 (enam) buah kamar/bilik;
- Bahwa saat itu kamar/bilik dalam keadaan terkunci sehingga saksi tidak dapat melihat aktifitas/kegiatan yang ada di dalam bilik;
- Bahwa saksi menemukan pada bilik nomor 6(enam) ada saksi Benny Arpan bersama seorang tamu/pelanggan;

Halaman 45 dari 128 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2025/PN Dps

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu diamankan, Terdakwa, terapis dan tamu/pelanggan dengan total 17 (tujuh belas) orang dan semuanya laki-laki;
  - Bahwa setelah dilakukan pengecekan dan konfirmasi di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali ternyata Elegantz SPA & sauna bali tidak memiliki ijin operasional;
  - Bahwa pemeriksaan bilik-bilik di lantai 2 (dua), dimana didepan bilik kamar pada lantai 2(dua) ditemukan kondom dan tisu ditempat sampah;
  - Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap kondom bekas tersebut ternyata terdapat sperma;
  - Bahwa ditemukan uang tunai pada meja resepsionis;
  - Bahwa saat dilakukan pemeriksaan saksi melihat ada foto terapis yang sedang bertelanjang dada;
  - Bahwa Barang bukti yang saksi amankan bersama Tim yaitu: 1 (satu) buah Hp Merk Iphone 14 Plus warna biru dengan Imei 353981766002228, 3 (tiga) buah HT WLN, 2 (dua) buah mesin EDC merk BCA, 1 (satu) buah mesin EDC merk CIMB NIAGA, Uang tunai sejumlah Rp. 17. 352.000, Uang tunai sejumlah 50 Ringgit, 10 (sepuluh) kondom, 3 (tiga) pelumas, 1 (satu) buah buku penjualan café berwarna biru, 1 (satu) buah IPAD warna Silver model MD510LL/A, 1 (satu) buah Macbook Air, 1 (satu) buah cap PT Elegantz Spa, 13 (tiga belas) lembar bukti pembayaran, 1 (satu) buah papan daftar tamu, 1 (satu) buah celana tulisan Tradie warna coklat hitam list hijau, 1(satu) buah selimut warna abu-abu, 1 (satu) buah handuk muka warna abu-abu, 1 (satu) buah kain warna hijau, 1 (satu) buah sprej warna coklat, 2 (dua) buah sprej warna hitam, Beberapa tissue bekas dan kondom, 1 (satu) buah Hp Iphone 15 Promax warna biru, 1 (satu) buah fotocopy Izin Tinggal Terbatas Elektronik, 1 (satu) buah Passport a. n. PRAKASH MADHAVAN, 1 (satu) buah NPWP PT Elegantz Spa Sauna Nomor: 60.771.573.7-906.0002, barang bukti tersebut saksi amankan dari Elegantz SPA & sauna Bali beralamat di Jalan Gunung Tangkuban perahu No.18 Kerobokan Kelod;
  - Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa uang tunai sebesar kurang lebih Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tersebut disita dari dompet milik Terdakwa, dan tidak benar ada pencantuman *spa plus-plus*;
- 7. I Wayan Gede Ari Gunawijaya, S.Pd.,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 46 dari 128 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2025/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan tim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa selaku manager Elegantz SPA & Sauna Bali beralamat di Jalan Gunung Tangkuban Perahu No.18 Kerobokan Kelod;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan atas laporan Polisi tentang perkara dugaan Tindak pidana Perdagangan Orang dan atau Mempemudah Perbuatan Cabul dan atau Mucikari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 UU No. 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang dan atau pasal 296 KUHP dan atau pasal 506 KUHP Jo Pasal 55 KUHP, yang terjadi pada tanggal 21 Oktober 2024 sekira pukul 19.35 Wita di Elegantz SPA & sauna bali beralamat di Jalan Gunung Tangkuban Perahu No.18 Kerobokan Kelod dan juga berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk serta barang bukti yang dikumpulkan oleh tim yang dipimpin oleh Kopol Kaisar Reman Sambo, S.LK., M.H. mengamankan kemudian melakukan pengamanan terhadap Terdakwa selaku manager di Elegantz SPA & sauna Bali;
- Bahwa berawal dari adanya informasi dari masyarakat tentang adanya Spa yang menyediakan layanan spa plus-plus khusus laki-laki, kemudian dilakukan penyelidikan dan didapatkan bahwa Elegantz SPA & sauna bali beralamat di Jalan Gunung tangkuban perahu No.18 Kerobokan Kelod memang benar menyediakan Spa plus-plus dan sauna khusus untuk laki-laki;
- Bahwa saksi beserta tim mengamankan Terdakwa pada tanggal 21 Oktober 2024 di Elegantz SPA & sauna bali beralamat di Jalan Gunung Tangkuban Perahu No.18 Kerobokan Kelod. Bahwa di Elegantz SPA & sauna bali ada 6 paket Pijat/Massage meliputi: Spa yakni Balinese Massage 60 Menit Rp.290.000,00 pijat/massage, Signatur Massage 60 Menit Rp.600.000,00 dan 90 Menit Rp.730.000,00 kombinasi pijat Balinese dan pijat Teknik Kamasutra, Bodylicious Massage 60 menit Rp.935.000,00 dan 90 Menit Rp.1.100.000,00 dalam paket ini disediakan Thai Massage (lebih banyak pemanasan/peregangan) Lomi-lomi Massage dengan menggunakan tangan pada punggung) kama Sutra (urut di bagian alat vital/ kelamin) dan Body to body, Tantra touch Massage 60 menit Rp.935.000,00 dan 90 Menit Rp.1.100.000,00 dalam paket ini disediakan massage yang lebih rileks di bagian seluruh badan, kama Sutra (urut di bagian alat vital/ kelamin) dan Body to body, Elegantz Royal VIP Ritual Durasi kurang lebih 3 Jam Rp.1.500.000,- dalam paket ini disediakan massage seluruh badan, kama Sutra (urut di bagian alat vital/ kelamin) Body to body, body scrub, facial dan mandi kembang), Elegantz Bodylicious or Tantra Touch 2 jam 30 menit Rp.1.250.000,00 (therapist melakukan urut batin atau therapis melakukan

Halaman 47 dari 128 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2025/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemijatan terhadap alat kelamin tamu dari pangkal kelamin keatas dan kesamping serta ditekan dibagian pangkal kelamin ditambah facial dan lulur body);

- Bahwa saksi menemukan pada salah satu kamar ada 1 (satu) orang terapis dan 1 (satu) orang tamu / pelanggan dalam keadaan telanjang;
- Bahwa saat saksi menemukan 2 (dua) orang dalam keadaan telanjang, terapisnya bernama Heribertus Karvalo Alias Ival bersama seorang laki-laki warna negara asing yaitu Timor Leste;
- Bahwa saat ditemukan posisi kedua orang tersebut sedang bersembunyi di bawah kolong tempat tidur;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Heribertus Karvalo Alias Ival (terapis) mengakui paket yang diambil tamu tersebut adalah paket tantra selama 90 menit;
- Bahwa kamar dimaksud terdapat pintu masuk yang bisa dikunci;
- Bahwa saat itu ditemukan juga uang tunai pada meja resepsionis;
- Bahwa dari informasi yang diperoleh sebelumnya dengan kenyataan yang ada di tempat kejadian benar ada pijat di area alat kelamin;
- Bahwa informasi tersebut saksi peroleh saat melakukan pemeriksaan terhadap 5 (lima) orang terapis yang saat itu ada di tempat kejadian, yang membenarkan adanya pijat kelamin yang disebut sebagai libido terapi;
- Bahwa pemeriksaan bilik-bilik di lantai 2 (dua), dimana didepan bilik kamar pada lantai 2 (dua) ditemukan kondom dan tisu ditempat sampah;
- Bahwa selain kondom bekas, ada ditemukan kondom 7 (tujuh) buah di resepsionis yang ada didalam tas pelanggan yang tertinggal;
- Bahwa ditemukan juga kondom di lantai 2(dua) pada cafetaria sebanyak 3 (tiga)buah belum dipakai dan tidak ada yang mengakui;
- Bahwa dari hasil interogasi saat diamankan Terdakwa mengakui bahwa dirinya menjabat sebagai Manager Marketing Dan Oprasional atau yang mengatur dan mengelola jalan usaha Elegantz SPA & sauna bali ataupun melakukan pemasaran agar Elegantz SPA & sauna Bali bisa tetap mendapatkan pelanggan;
- Bahwa barang bukti yang saksi amankan bersama Tim yaitu: 1 (satu) buah Hp Merk Iphone 14 Plus warna biru dengan Imei 353981766002228, 3 (tiga) buah HT WLN, 2 (dua) buah mesin EDC merk BCA, 1 (satu) buah mesin EDC merk CIMB NIAGA, Uang tunai sejumlah Rp. 17. 352.000, Uang tunai sejumlah 50 Ringgit, 10 (sepuluh) kondom, 3 (tiga) pelumas, 1 (satu) buah buku penjualan café berwarna biru, 1 (satu) buah IPAD warna Silver model

Halaman 48 dari 128 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2025/PN Dps





MD510LL/A, 1 (satu) buah Macbook Air, 1 (satu) buah cap PT Elegantz Spa, 13 (tiga belas) lembar bukti pembayaran, 1 (satu) buah papan daftar tamu, 1 (satu) buah celana tulisan Tradie warna coklat hitam list hijau, 1(satu) buah selimut warna abu-abu, 1 (satu) buah handuk muka warna abu-abu, 1 (satu) buah kain warna hijau, 1 (satu) buah sprej warna coklat, 2 (dua) buah sprej warna hitam, Beberapa tissue bekas dan kondom, 1 (satu) buah Hp Iphone 15 Promax warna biru, 1 (satu) buah fotocopy Izin Tinggal Terbatas Elektronik, 1 (satu) buah Passport a. n. PRAKASH MADHAVAN, 1 (satu) buah NPWP PT Elegantz Spa Sauna Nomor: 60.771.573.7-906.0002, barang bukti tersebut saksi amankan dari Elegantz SPA & sauna bali beralamat di Jalan Gunung Tangkuban perahu No.18 Kerobokan Kelod;

- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan uang tunai sebesar kurang lebih Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tersebut disita dari dompet milik terdakwa, dan tidak benar ada pencantuman spa plus-plus;

8. **Ida Bagus Wira Bhaskara, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan tim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa manager Elegantz SPA & Sauna Bali beralamat di Jalan Gunung Tangkuban Perahu No.18 Kerobokan Kelod;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan Laporan Polisi tentang perkara dugaan Tindak pidana Perdagangan Orang dan atau Mempemudah Perbuatan Cabul dan atau Mucikari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 UU No. 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang dan atau pasal 296 KUHP dan atau pasal 506 KUHP Jo Pasal 55 KUHP, yang terjadi pada tanggal 21 Oktober 2024 sekira pukul 19.35 Wita di Elegantz SPA & sauna bali beralamat di Jalan Gunung Tangkuban Perahu No.18 Kerobokan Kelod dan juga berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk serta barang bukti yang dikumpulkan oleh tim yang dipimpin oleh Kopol Kaisar Reman Sambo, S.LK., M.H. mengamankan kemudian melakukan pengamanan terhadap Terdakwa;
- Bahwa berawal dari adanya informasi dari masyarakat tentang adanya Spa yang menyediakan layanan spa plus-plus khusus laki-laki, kemudian dilakukan penyelidikan dan didapatkan bahwa Elegantz SPA & sauna bali beralamat di Jalan Gunung tangkuban perahu No.18 Kerobokan Kelod memang benar menyediakan Spa plus-plus dan sauna khusus untuk laki-laki. Bahwa di Elegantz SPA & sauna bali ada 6 paket Pijat/Massage meliputi: Spa



yakni Balinese Massage 60 Menit Rp.290.000,- pijat/massage, Signature Massage 60 Menit Rp.600.000,- dan 90 Menit Rp.730.000,-, kombinasi pijat Balinese dan pijat Teknik Kamasutra, Bodylicious Massage 60 menit Rp.935.000,- dan 90 Menit Rp. 1.100.000,- dalam paket ini disediakan Thai Massage (lebih banyak pemanasan/peregangan) Lomi-lomi Massage dengan menggunakan tangan pada punggung) kama Sutra (urut di bagian alat vital/ kelamin) dan Body to body, Tantra touch Massage 60 menit Rp.935.000,- dan 90 Menit Rp.1.100.000,- dalam paket ini disediakan massage yang lebih rileks di bagian seluruh badan, kama Sutra (urut di bagian alat vital/ kelamin) dan Body to body, Elegantz Royal VIP Ritual Durasi kurang lebih 3 Jam Rp.1.500.000,- dalam paket ini disediakan massage seluruh badan, kama Sutra (urut di bagian alat vital/ kelamin) Body to body, body scrub, facial dan mandi kembang), Elegantz Bodylicious or Tantra Touch 2 jam 30 menit Rp.1.250.000, - (therapist melakukan urut batin atau terapi melakukan pemijatan terhadap alat kelamin tamu dari pangkal kelamin keatas dan kesamping serta ditekan dibagian pangkal kelamin ditambah facial dan lulur body);

- Bahwa saksi beserta tim terdiri dari tujuh sampai delapan orang termasuk saksi mengamankan Terdakwa pada tanggal 21 Oktober 2024 di Elegantz SPA & sauna bali beralamat di Jalan Gunung Tangkuban Perahu No.18 Kerobokan Kelod;
- Bahwa saksi pertama kali masuk ke dalam Elegantz SPA & sauna bali dan menanyakan apakah benar ada spa ditempat tersebut pada resepsionis;
- Bahwa saksi menemukan pada salah satu kamar ada 1 (satu) orang terapis dan 1 (satu) orang tamu / pelanggan dalam keadaan telanjang;
- Bahwa saat saksi menemukan 2 (dua) orang dalam keadaan telanjang, terapisnya bernama Heribertus Karvalo Alias Ival bersama seorang laki-laki warna negara asing yaitu Timor Leste;
- Bahwa saat ditemukan posisi kedua orang tersebut sedang bersembunyi di bawah kolong tempat tidur;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Heribertus Karvalo Alias Ival (terapis) mengakui paket yang diambil tamu tersebut adalah paket Tantra selama 90(sembilan puluh) menit;
- Bahwa pemeriksaan bilik-bilik di lantai 2(dua), dimana didepan bilik kamar pada lantai 2(dua) ditemukan kondom dan tisu ditempat sampah;
- Bahwa saat itu ditemukan juga uang tunai pada meja resepsionis;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari informasi yang diperoleh sebelumnya dengan kenyataan yang ada di tempat kejadian benar ada pijat di alat kelamin;
- Bahwa informasi tersebut saksi peroleh saat melakukan pemeriksaan terhadap 5 (lima) orang terapis yang saat itu ada di tempat kejadian, yang membenarkan adanya pijat kelamin yang disebut sebagai libido terapi;
- Bahwa salah satu terapis yang menerangkan hal tersebut adalah saksi Heribertus Karvalo Alias Ival;
- Bahwa selain kondom bekas, ada ditemukan kondom 7 (tujuh) buah di resepsionis yang ada didalam tas pelanggan yang tertinggal;
- Bahwa ditemukan juga kondom di lantai 2(dua) pada cafetaria sebanyak 3 (tiga)buah belum dipakai dan tidak ada yang mengakui;
- Bahwa tidak diketahui siapa yang menggunakan kondom tersebut;
- Bahwa saat saksi melakukan pemeriksaan saksi melihat ada *dark room* di lantai 2(dua);
- Bahwa fungsi *dark room* digunakan oleh pelanggan. Informasi mengenai kegunaan *dark room*, tersebut saksi peroleh dari dua orang laki (pelanggan) yang ada di tempat tersebut;
- Bahwa ukuran bilik sebesar 2x3 meter, yang didalamnya terdapat sofa panjang;
- Bahwa didalam Elegantz SPA & sauna bali terdapat 5-6 kamar/bilik *dark room*;
- Bahwa dari hasil introgasi saat diamankan Terdakwa mengakui bahwa dirinya menjabat sebagai Manager Marketing Dan Oprasional atau yang mengatur dan mengelola jalan usaha Elegantz SPA & sauna Bali ataupun melakukan pemasaran agar Elegantz SPA & sauna Bali bisa tetap mendapatkan pelanggan;
- Bahwa Barang bukti yang saksi amankan bersama Tim yaitu: 1 (satu) buah Hp Merk Iphone 14 Plus warna biru dengan Imei 353981766002228, 3 (tiga) buah HT WLN, 2 (dua) buah mesin EDC merk BCA, 1 (satu) buah mesin EDC merk CIMB NIAGA, Uang tunai sejumlah Rp. 17. 352.000, Uang tunai sejumlah 50 Ringgit, 10 (sepuluh) kondom, 3 (tiga) pelumas, 1 (satu) buah buku penjualan café berwarna biru, 1 (satu) buah IPAD warna Silver model MD510LL/A, 1 (satu) buah Macbook Air, 1 (satu) buah cap PT Elegantz Spa, 13 (tiga belas) lembar bukti pembayaran, 1 (satu) buah papan daftar tamu, 1 (satu) buah celana tulisan Tradie warna coklat hitam list hijau, 1(satu) buah selimut warna abu-abu, 1 (satu) buah handuk muka warna abu-abu, 1 (satu) buah kain warna hijau, 1 (satu) buah sprei warna coklat, 2 (dua) buah sprei

Halaman 51 dari 128 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2025/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam, Beberapa tissue bekas dan kondom, 1 (satu) buah Hp Iphone 15 Promax warna biru, 1 (satu) buah fotocopy Izin Tinggal Terbatas Elektronik, 1 (satu) buah Passport a. n. PRAKASH MADHAVAN, 1 (satu) buah NPWP PT Elegantz Spa Sauna Nomor: 60.771.573.7-906.0002, barang bukti tersebut saksi amankan dari Elegantz SPA & sauna bali beralamat di Jalan Gunung Tangkuban perahu No.18 Kerobokan Kelod;

- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan uang tunai sebesar kurang lebih Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tersebut disita dari dompet milik Terdakwa, dan tidak benar ada pencantuman spa plus-plus.

9. **I Made Bayu Bakti Kusuma Negara**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Ariyadi memiliki rekening bank BCA dengan nomor: 7700718101 di Bank BCA KCP Kerobokan, yang dibuka pada tanggal 26 September 2022;

- Bahwa berdasarkan data mutasi rekening: Ariyadi nomor rekening : 7700718101 bahwa memang benar ada beberapa kali transaksi yang dilakukan antara ARIYADI dengan PRAKASH MADHAVAN yaitu:

- Bulan November 2022:

- 1) pada tanggal 4 November 2022 transfer dari ARIYADI ke PRAKASH MADHAVAN sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) transfer melalui M-Banking;

- 2) pada tanggal 7 November 2022 transfer dari ARIYADI ke PRAKASH MADHAVAN sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) transfer melalui M-Banking;

- 3) pada tanggal 9 November 2022 transfer dari ARIYADI ke PRAKASH MADHAVAN sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) transfer melalui M-Banking;

- 4) pada tanggal 10 November 2022 transfer dari ARIYADI ke PRAKASH MADHAVAN sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) transfer melalui M-Banking;

- Bulan Desember 2022 hanya 1 kali transaksi yaitu pada tanggal 28 Desember 2022 transfer dari ARIYADI ke PRAKASH MADHAVAN sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) transfer melalui MBanking;

Halaman 52 dari 128 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2025/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bulan Januari 2023 hanya 1 kali transaksi yaitu pada tanggal 2 Januari 2023 transfer dari ARIYADI ke PRAKASH MADHAVAN sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) transfer melalui M-Banking;
- Bulan Maret 2023:
  - 1) pada tanggal 4 Maret 2023 transfer dari ARIYADI ke PRAKASH MADHAVAN sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) transfer melalui M-Banking;
  - 2) pada tanggal 9 Maret 2023 transfer dari ARIYADI ke PRAKASH MADHAVAN sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) transfer melalui M-Banking;
  - 3) pada tanggal 10 Maret 2023 transfer dari ARIYADI ke PRAKASH MADHAVAN sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) transfer melalui M-Banking;
- Bulan Mei 2023:
  - 1) pada tanggal 2 Mei 2023 transfer dari ARIYADI ke PRAKASH MADHAVAN sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) transfer melalui M-Banking;
  - 2) pada tanggal 5 Mei 2023 transfer dari ARIYADI ke PRAKASH MADHAVAN sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) transfer melalui M-Banking;
  - 3) pada tanggal 9 Mei 2023 transfer dari ARIYADI ke PRAKASH MADHAVAN sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) transfer melalui M-Banking;
  - 4) pada tanggal 10 Mei 2023 transfer dari ARIYADI ke PRAKASH MADHAVAN sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) transfer melalui M-Banking;
- Bulan Juni 2023:
  - 1) pada tanggal 7 Juni 2023 transfer dari ARIYADI ke PRAKASH MADHAVAN sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) transfer melalui M-Banking;
  - 2) pada tanggal 7 Juni 2023 transfer dari ARIYADI ke PRAKASH MADHAVAN sebesar Rp. 1.000.000,- (satu Juta rupiah) transfer melalui M-Banking;
- Bulan Juli 2023:
  - 1) pada tanggal 4 Juli 2023 transfer dari ARIYADI ke PRAKASH MADHAVAN sebesar Rp. 1.500.000,- (satu Juta lima ratus ribu rupiah) transfer melalui M-Banking;

Halaman 53 dari 128 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2025/PN Dps





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) pada tanggal 4 Juli 2023 transfer dari ARIYADI ke PRAKASH MADHAVAN sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) transfer melalui M-Banking;
- 3) pada tanggal 11 Juli 2023 transfer dari ARIYADI ke PRAKASH MADHAVAN sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) transfer melalui M-Banking;
- 4) pada tanggal 12 Juli 2023 transfer dari ARIYADI ke PRAKASH MADHAVAN sebesar Rp. 4.000.000,- (empat Juta rupiah) transfer melalui M-Banking;
- 5) pada tanggal 12 Juli 2023 transfer dari ARIYADI ke PRAKASH MADHAVAN sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) transfer melalui M-Banking;
- Bulan September 2023:
  - 1) pada tanggal 1 September 2023 transfer dari ARIYADI ke PRAKASH MADHAVAN sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh Juta rupiah) transfer melalui M-Banking;
  - 2) pada tanggal 2 September 2023 transfer dari ARIYADI ke PRAKASH MADHAVAN sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas Juta rupiah) transfer melalui M-Banking;
  - 3) pada tanggal 4 September 2023 transfer dari ARIYADI ke PRAKASH MADHAVAN sebesar Rp. 5.000.000,- (lima Juta rupiah) transfer melalui M-Banking;
  - 4) pada tanggal 11 September 2023 transfer dari ARIYADI ke PRAKASH MADHAVAN sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh Juta rupiah) transfer melalui M-Banking;
  - 5) pada tanggal 14 September 2023 transfer dari ARIYADI ke PRAKASH MADHAVAN sebesar Rp. 1.000.000,- (satu Juta rupiah) transfer melalui M-Banking;
  - 6) pada tanggal 14 September 2023 transfer dari ARIYADI ke PRAKASH MADHAVAN sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh Juta rupiah) transfer melalui M-Banking;
  - 7) pada tanggal 15 September 2023 transfer dari ARIYADI ke PRAKASH MADHAVAN sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh Juta rupiah) transfer melalui M-Banking;
  - 8) pada tanggal 15 September 2023 transfer dari ARIYADI ke PRAKASH MADHAVAN sebesar Rp. 5.000.000,- (lima Juta rupiah) transfer melalui M-Banking;

Halaman 54 dari 128 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2025/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) pada tanggal 28 September 2023 transfer dari ARIYADI ke PRAKASH MADHAVAN sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas Juta rupiah) transfer melalui M-Banking;
- 10) pada tanggal 29 September 2023 transfer dari ARIYADI ke PRAKASH MADHAVAN sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas Juta rupiah) transfer melalui M-Banking;
- Bulan Oktober 2023
  - 1) pada tanggal 1 Oktober 2023 transfer dari ARIYADI ke PRAKASH MADHAVAN sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas Juta rupiah) transfer melalui M-Banking;
  - 2) pada tanggal 2 Oktober 2023 transfer dari ARIYADI ke PRAKASH MADHAVAN sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas Juta rupiah) transfer melalui M-Banking;
  - 3) pada tanggal 3 Oktober 2023 transfer dari ARIYADI ke PRAKASH MADHAVAN sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas Juta rupiah) transfer melalui M-Banking
  - 4) pada tanggal 4 Oktober 2023 transfer dari ARIYADI ke PRAKASH MADHAVAN sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas Juta rupiah) transfer melalui M-Banking;
  - 5) pada tanggal 5 Oktober 2023 transfer dari ARIYADI ke PRAKASH MADHAVAN sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas Juta rupiah) transfer melalui M-Banking;
  - 6) pada tanggal 6 Oktober 2023 transfer dari ARIYADI ke PRAKASH MADHAVAN sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas Juta rupiah) transfer melalui M-Banking;
  - 7) pada tanggal 7 Oktober 2023 transfer dari ARIYADI ke PRAKASH MADHAVAN sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas Juta rupiah) transfer melalui M-Banking;
  - 8) pada tanggal 8 Oktober 2023 transfer dari ARIYADI ke PRAKASH MADHAVAN sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas Juta rupiah) transfer melalui M-Banking;
  - 9) pada tanggal 9 Oktober 2023 transfer dari ARIYADI ke PRAKASH MADHAVAN sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas Juta rupiah) transfer melalui M-Banking;
- Bulan November 2023;

Halaman 55 dari 128 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2025/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) pada tanggal 2 November 2023 transfer dari ARIYADI ke PRAKASH MADHAVAN sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas Juta rupiah) transfer melalui M-Banking;
- 2) pada tanggal 3 November 2023 transfer dari ARIYADI ke PRAKASH MADHAVAN sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas Juta rupiah) transfer melalui M-Banking;
- 3) pada tanggal 4 November 2023 transfer dari ARIYADI ke PRAKASH MADHAVAN sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas Juta rupiah) transfer melalui M-Banking;
- 4) pada tanggal 5 November 2023 transfer dari ARIYADI ke PRAKASH MADHAVAN sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas Juta rupiah) transfer melalui M-Banking;
- 5) pada tanggal 6 November 2023 transfer dari ARIYADI ke PRAKASH MADHAVAN sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas Juta rupiah) transfer melalui M-Banking;
- 6) pada tanggal 7 November 2023 transfer dari ARIYADI ke PRAKASH MADHAVAN sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas Juta rupiah) transfer melalui M-Banking;
- 7) pada tanggal 9 November 2023 transfer dari ARIYADI ke PRAKASH MADHAVAN sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas Juta rupiah) transfer melalui M-Banking;
- 8) pada tanggal 10 November 2023 transfer dari ARIYADI ke PRAKASH MADHAVAN sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas Juta rupiah) transfer melalui M-Banking;
- 9) pada tanggal 11 November 2023 transfer dari ARIYADI ke PRAKASH MADHAVAN sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas Juta rupiah) transfer melalui M-Banking;
- 10) pada tanggal 13 November 2023 transfer dari ARIYADI ke PRAKASH MADHAVAN sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas Juta rupiah) transfer melalui M-Banking;
- 11) pada tanggal 16 November 2023 transfer dari ARIYADI ke PRAKASH MADHAVAN sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas Juta rupiah) transfer melalui M-Banking;
- 12) pada tanggal 17 November 2023 transfer dari ARIYADI ke PRAKASH MADHAVAN sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas Juta rupiah) transfer melalui M-Banking;

Halaman 56 dari 128 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2025/PN Dps



- 13) pada tanggal 18 November 2023 transfer dari ARIYADI ke PRAKASH MADHAVAN sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas Juta rupiah) transfer melalui M-Banking;
- 14) pada tanggal 19 November 2023 transfer dari ARIYADI ke PRAKASH MADHAVAN sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas Juta rupiah) transfer melalui M-Banking;
- Bulan Desember 2023;
- 1) pada tanggal 1 Desember 2023 transfer dari ARIYADI ke PRAKASH MADHAVAN sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas Juta rupiah) transfer melalui M-Banking;
- 2) pada tanggal 2 Desember 2023 transfer dari ARIYADI ke PRAKASH MADHAVAN sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas Juta rupiah) transfer melalui M-Banking;
- 3) pada tanggal 3 Desember 2023 transfer dari ARIYADI ke PRAKASH MADHAVAN sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas Juta rupiah) transfer melalui M-Banking;
- 4) pada tanggal 4 Desember 2023 transfer dari ARIYADI ke PRAKASH MADHAVAN sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas Juta rupiah) transfer melalui M-Banking;
- 5) pada tanggal 5 Desember 2023 transfer dari ARIYADI ke PRAKASH MADHAVAN sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas Juta rupiah) transfer melalui M-Banking;
- 6) pada tanggal 6 Desember 2023 transfer dari ARIYADI ke PRAKASH MADHAVAN sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas Juta rupiah) transfer melalui M-Banking;
- 7) pada tanggal 7 Desember 2023 transfer dari ARIYADI ke PRAKASH MADHAVAN sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas Juta rupiah) transfer melalui M-Banking;
- 8) pada tanggal 8 Desember 2023 transfer dari ARIYADI ke PRAKASH MADHAVAN sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas Juta rupiah) transfer melalui M-Banking;
- 9) pada tanggal 9 Desember 2023 transfer dari ARIYADI ke PRAKASH MADHAVAN sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas Juta rupiah) transfer melalui M-Banking;
- 10) pada tanggal 10 Desember 2023 transfer dari ARIYADI ke PRAKASH MADHAVAN sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas Juta rupiah) transfer melalui M-Banking;



- 11) pada tanggal 11 Desember 2023 transfer dari ARIYADI ke PRAKASH MADHAVAN sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas Juta rupiah) transfer melalui M-Banking;
- 12) pada tanggal 14 Desember 2023 transfer dari ARIYADI ke PRAKASH MADHAVAN sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas Juta rupiah) transfer melalui M-Banking;
- 13) pada tanggal 15 Desember 2023 transfer dari ARIYADI ke PRAKASH MADHAVAN sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas Juta rupiah) transfer melalui M-Banking;
- 14) pada tanggal 29 Desember 2023 transfer dari ARIYADI ke PRAKASH MADHAVAN sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas Juta rupiah) transfer melalui M-Banking;
- 15) pada tanggal 30 Desember 2023 transfer dari ARIYADI ke PRAKASH MADHAVAN sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas Juta rupiah) transfer melalui M-Banking;
- 16) pada tanggal 31 Desember 2023 transfer dari ARIYADI ke PRAKASH MADHAVAN sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas Juta rupiah) transfer melalui M-Banking;
- Bulan Januari 2024;
  - 1) pada tanggal 2 Januari 2024 transfer dari ARIYADI ke PRAKASH MADHAVAN sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas Juta rupiah) transfer melalui M-Banking;
  - 2) pada tanggal 2 Januari 2024 transfer dari ARIYADI ke PRAKASH MADHAVAN sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas Juta lima ratus ribu rupiah) transfer melalui M-Banking;
  - 3) pada tanggal 3 Januari 2024 transfer dari ARIYADI ke PRAKASH MADHAVAN sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas Juta rupiah) transfer melalui M-Banking;
  - 4) pada tanggal 4 Januari 2024 transfer dari ARIYADI ke PRAKASH MADHAVAN sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas Juta rupiah) transfer melalui M-Banking;
  - 5) pada tanggal 5 Januari 2024 transfer dari ARIYADI ke PRAKASH MADHAVAN sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas Juta rupiah) transfer melalui M-Banking;
  - 6) pada tanggal 6 Januari 2024 transfer dari ARIYADI ke PRAKASH MADHAVAN sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas Juta rupiah) transfer melalui M-Banking;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) pada tanggal 7 Januari 2024 transfer dari ARIYADI ke PRAKASH MADHAVAN sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas Juta rupiah) transfer melalui M-Banking;
- 8) pada tanggal 8 Januari 2024 transfer dari ARIYADI ke PRAKASH MADHAVAN sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas Juta rupiah) transfer melalui M-Banking;
- 9) pada tanggal 9 Januari 2024 transfer dari ARIYADI ke PRAKASH MADHAVAN sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas Juta rupiah) transfer melalui M-Banking;
- 10) pada tanggal 10 Januari 2024 transfer dari ARIYADI ke PRAKASH MADHAVAN sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas Juta rupiah) transfer melalui M-Banking;
- 11) pada tanggal 11 Januari 2024 transfer dari ARIYADI ke PRAKASH MADHAVAN sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas Juta rupiah) transfer melalui M-Banking;
- 12) pada tanggal 12 Januari 2024 transfer dari ARIYADI ke PRAKASH MADHAVAN sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas Juta rupiah) transfer melalui M-Banking;
- 13) pada tanggal 13 Januari 2024 transfer dari ARIYADI ke PRAKASH MADHAVAN sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas Juta rupiah) transfer melalui M-Banking;
- 14) pada tanggal 14 Januari 2024 transfer dari ARIYADI ke PRAKASH MADHAVAN sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas Juta rupiah) transfer melalui M-Banking;
- 15) pada tanggal 15 Januari 2024 transfer dari ARIYADI ke PRAKASH MADHAVAN sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas Juta rupiah) transfer melalui M-Banking;
- 16) pada tanggal 16 Januari 2024 transfer dari ARIYADI ke PRAKASH MADHAVAN sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas Juta rupiah) transfer melalui M-Banking;
- 17) pada tanggal 18 Januari 2024 transfer dari ARIYADI ke PRAKASH MADHAVAN sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas Juta rupiah) transfer melalui M-Banking;
- Bulan Februari 2024;
  - 1) pada tanggal 1 Februari 2024 transfer dari ARIYADI ke PRAKASH MADHAVAN sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas Juta rupiah) transfer melalui M-Banking;

Halaman 59 dari 128 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2025/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) pada tanggal 2 Februari 2024 transfer dari ARIYADI ke PRAKASH MADHAVAN sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas Juta rupiah) transfer melalui M-Banking;
- 3) pada tanggal 3 Februari 2024 transfer dari ARIYADI ke PRAKASH MADHAVAN sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas Juta rupiah) transfer melalui M-Banking;
- 4) pada tanggal 4 Februari 2024 transfer dari ARIYADI ke PRAKASH MADHAVAN sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas Juta rupiah) transfer melalui M-Banking;
- 5) pada tanggal 5 Februari 2024 transfer dari ARIYADI ke PRAKASH MADHAVAN sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas Juta rupiah) transfer melalui M-Banking;
- 6) pada tanggal 6 Februari 2024 transfer dari ARIYADI ke PRAKASH MADHAVAN sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas Juta rupiah) transfer melalui M-Banking;
- 7) pada tanggal 7 Februari 2024 transfer dari ARIYADI ke PRAKASH MADHAVAN sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas Juta rupiah) transfer melalui M-Banking;
- 8) pada tanggal 9 Februari 2024 transfer dari ARIYADI ke PRAKASH MADHAVAN sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas Juta rupiah) transfer melalui M-Banking;
- 9) pada tanggal 13 Februari 2024 transfer dari ARIYADI ke PRAKASH MADHAVAN sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas Juta rupiah) transfer melalui M-Banking;
- 10) pada tanggal 14 Februari 2024 transfer dari ARIYADI ke PRAKASH MADHAVAN sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas Juta rupiah) transfer melalui M-Banking;
- 11) pada tanggal 17 Februari 2024 transfer dari ARIYADI ke PRAKASH MADHAVAN sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas Juta rupiah) transfer melalui M-Banking;
- 12) pada tanggal 18 Februari 2024 transfer dari ARIYADI ke PRAKASH MADHAVAN sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas Juta rupiah) transfer melalui M-Banking;
- 13) pada tanggal 19 Februari 2024 transfer dari ARIYADI ke PRAKASH MADHAVAN sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas Juta rupiah) transfer melalui M-Banking;

Halaman 60 dari 128 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2025/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14) pada tanggal 20 Februari 2024 transfer dari ARIYADI ke PRAKASH MADHAVAN sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas Juta rupiah) transfer melalui M-Banking;
- Bulan Maret 2024;
- 1) pada tanggal 1 Maret 2024 transfer dari ARIYADI ke PRAKASH MADHAVAN sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas Juta rupiah) transfer melalui M-Banking;
- 2) pada tanggal 1 Maret 2024 transfer dari ARIYADI ke PRAKASH MADHAVAN sebesar Rp. 5.000.000,- (lima Juta rupiah) transfer melalui M-Banking;
- 3) pada tanggal 2 Maret 2024 transfer dari ARIYADI ke PRAKASH MADHAVAN sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas Juta rupiah) transfer melalui M-Banking;
- 4) pada tanggal 3 Maret 2024 transfer dari ARIYADI ke PRAKASH MADHAVAN sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas Juta rupiah) transfer melalui M-Banking;
- 5) pada tanggal 4 Maret 2024 transfer dari ARIYADI ke PRAKASH MADHAVAN sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas Juta rupiah) transfer melalui M-Banking;
- 6) pada tanggal 5 Maret 2024 transfer dari ARIYADI ke PRAKASH MADHAVAN sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas Juta rupiah) transfer melalui M-Banking;
- 7) pada tanggal 6 Maret 2024 transfer dari ARIYADI ke PRAKASH MADHAVAN sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas Juta rupiah) transfer melalui M-Banking;
- 8) pada tanggal 7 Maret 2024 transfer dari ARIYADI ke PRAKASH MADHAVAN sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas Juta rupiah) transfer melalui M-Banking;
- 9) pada tanggal 8 Maret 2024 transfer dari ARIYADI ke PRAKASH MADHAVAN sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas Juta rupiah) transfer melalui M-Banking;
- 10) pada tanggal 9 Maret 2024 transfer dari ARIYADI ke PRAKASH MADHAVAN sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas Juta rupiah) transfer melalui M-Banking;
- 11) pada tanggal 26 Maret 2024 transfer dari ARIYADI ke PRAKASH MADHAVAN sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas Juta rupiah) transfer melalui M-Banking;

Halaman 61 dari 128 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2025/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12) pada tanggal 27 Maret 2024 transfer dari ARIYADI ke PRAKASH MADHAVAN sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas Juta rupiah) transfer melalui M-Banking;
- 13) pada tanggal 28 Maret 2024 transfer dari ARIYADI ke PRAKASH MADHAVAN sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas Juta rupiah) transfer melalui M-Banking;
- Bulan April 2024;
  - 1) pada tanggal 1 April 2024 transfer dari ARIYADI ke PRAKASH MADHAVAN sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas Juta rupiah) transfer melalui M-Banking;
  - 2) pada tanggal 2 April 2024 transfer dari ARIYADI ke PRAKASH MADHAVAN sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas Juta rupiah) transfer melalui M-Banking;
  - 3) pada tanggal 3 April 2024 transfer dari ARIYADI ke PRAKASH MADHAVAN sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas Juta rupiah) transfer melalui M-Banking;
  - 4) pada tanggal 5 April 2024 transfer dari ARIYADI ke PRAKASH MADHAVAN sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas Juta rupiah) transfer melalui M-Banking;
  - 5) pada tanggal 6 April 2024 transfer dari ARIYADI ke PRAKASH MADHAVAN sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas Juta rupiah) transfer melalui M-Banking;
  - 6) pada tanggal 7 April 2024 transfer dari ARIYADI ke PRAKASH MADHAVAN sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas Juta rupiah) transfer melalui M-Banking;
  - 7) pada tanggal 9 April 2024 transfer dari ARIYADI ke PRAKASH MADHAVAN sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas Juta rupiah) transfer melalui M-Banking;
  - 8) pada tanggal 10 April 2024 transfer dari ARIYADI ke PRAKASH MADHAVAN sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas Juta rupiah) transfer melalui M-Banking;
  - 9) pada tanggal 12 April 2024 transfer dari ARIYADI ke PRAKASH MADHAVAN sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas Juta rupiah) transfer melalui M-Banking;
- Bulan Agustus 2024;

Halaman 62 dari 128 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2025/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) pada tanggal 29 Agustus 2024 transfer dari ARIYADI ke PRAKASH MADHAVAN sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh Juta rupiah) transfer melalui M-Banking;
- 2) pada tanggal 31 Agustus 2024 transfer dari ARIYADI ke PRAKASH MADHAVAN sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima Juta rupiah) transfer melalui M-Banking;
- Bulan September 2024;
  - 1) pada tanggal 1 September 2024 transfer dari ARIYADI ke PRAKASH MADHAVAN sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta rupiah) transfer melalui M-Banking;
  - 2) pada tanggal 7 september 2024 transfer dari ARIYADI ke PRAKASH MADHAVAN sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) transfer melalui M-Banking;
  - 3) pada tanggal 7 september 2024 transfer dari ARIYADI ke PRAKASH MADHAVAN sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) transfer melalui M-Banking;
  - 4) pada tanggal 8 september 2024 transfer dari ARIYADI ke PRAKASH MADHAVAN sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) transfer melalui M-Banking;
- Bulan Oktober 2024;
  - 1) pada tanggal 5 Oktober 2024 transfer dari ARIYADI ke PRAKASH MADHAVAN sebesar Rp. 5.000.000,- ( lima Juta rupiah) transfer melalui M-Banking;
  - 2) pada tanggal 7 Oktober 2024 transfer dari ARIYADI ke PRAKASH MADHAVAN sebesar Rp. 15.000.000,- ( lima belas Juta rupiah) transfer melalui M-Banking;
  - 3) pada tanggal 8 Oktober 2024 transfer dari ARIYADI ke PRAKASH MADHAVAN sebesar Rp. 15.000.000,- ( lima belas Juta rupiah) transfer melalui M-Banking;
  - 4) pada tanggal 9 Oktober 2024 transfer dari ARIYADI ke PRAKASH MADHAVAN sebesar Rp. 15.000.000,- ( lima belas Juta rupiah) transfer melalui M-Banking;
  - 5) pada tanggal 10 Oktober 2024 transfer dari ARIYADI ke PRAKASH MADHAVAN sebesar Rp. 15.000.000,- ( lima belas Juta rupiah) transfer melalui M-Banking;

Halaman 63 dari 128 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2025/PN Dps





- 6) pada tanggal 11 Oktober 2024 transfer dari ARIYADI ke PRAKASH MADHAVAN sebesar Rp. 15.000.000,- ( lima belas Juta rupiah) transfer melalui M-Banking;
  - 7) pada tanggal 12 Oktober 2024 transfer dari ARIYADI ke PRAKASH MADHAVAN sebesar Rp. 15.000.000,- ( lima belas Juta rupiah) transfer melalui M-Banking;
  - 8) pada tanggal 13 Oktober 2024 transfer dari ARIYADI ke PRAKASH MADHAVAN sebesar Rp. 15.000.000,- ( lima belas Juta rupiah) transfer melalui M-Banking;
  - 9) pada tanggal 14 Oktober 2024 transfer dari ARIYADI ke PRAKASH MADHAVAN sebesar Rp. 15.000.000,- ( lima belas Juta rupiah) transfer melalui M-Banking;
  - 10) pada tanggal 15 Oktober 2024 transfer dari ARIYADI ke PRAKASH MADHAVAN sebesar Rp. 20.000.000,- ( dua puluh Juta rupiah) transfer melalui M-Banking;
  - 11) pada tanggal 16 Oktober 2024 transfer dari ARIYADI ke PRAKASH MADHAVAN sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh Juta rupiah) transfer melalui M-Banking;
  - 12) pada tanggal 17 Oktober 2024 transfer dari ARIYADI ke PRAKASH MADHAVAN sebesar Rp. 15.000.000,- ( lima belas Juta rupiah) transfer melalui M-Banking;
  - 13) pada tanggal 18 Oktober 2024 transfer dari ARIYADI ke PRAKASH MADHAVAN sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh Juta rupiah) transfer melalui M-Banking;
  - 14) pada tanggal 19 Oktober 2024 transfer dari ARIYADI ke PRAKASH MADHAVAN sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh Juta rupiah) transfer melalui M-Banking;
  - 15) pada tanggal 21 Oktober 2024 transfer dari ARIYADI ke PRAKASH MADHAVAN sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh Juta rupiah) transfer melalui M-Banking;
  - Bahwa berdasarkan data mutasi rekening : ARIYADI nomor rekening : 7700718101 bahwa tidak ada transaksi antara ARIYADI dengan I Dewa Nyoman Aditya Pratama;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;
10. **DRH. I Made Candra**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian Polda Bali terkait dengan perijinan PT ELEGANTZ SPA SAUNA, dan membenarkan bahwa PT ELEGANTZ SPA SAUNA beralamat di Jalan Tangkuban Perahu No 18 Lingkungan Pengubengan Kangin Desa/ Kelurahan Kerobokan Kelod, Kec Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali;
- Bahwa terkait dengan usaha SPA harus memiliki 2 (dua ) perijinan berusaha yang pertama harus memiliki NIB ( nomor induk berusaha) dan yang kedua harus memiliki Sertifikat Standar yang telah terverifikasi namun untuk PT ELEGANTZ SPA SAUNA sudah memiliki NIB namun sertifikat standar belum terverifikasi dimana sertifikat standar ini adalah sebagai ijin oprasional SPA tersebut dan dapat disimpulkan secara legalitas PT ELEGANTZ SPA SAUNA belum memiliki ijin dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali;
- Bahwa yang berhak mengeluarkan ijin adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali;
- Bahwa saksi tidak bisa mengetahui siapa pemilik dari PT ELEGANTZ SPA SAUNA, namun saksi hanya bisa melacak data pengurus PT ELEGANTZ SPA SAUNA melalui sistem OSS RBA ( Online single Submission Risk Based Approach) bahwa yang menjadi pengurus dan pemegang saham adalah I DEWA NYOMAN ADITYA PRATAMA dan ARIYADI;
- Bahwa PT ELEGANTZ SPA SAUNA sudah di daftarkan dari tanggal 26 Agustus 2022 namun saksi tidak mengetahui siapa yang mendaftarkan karena sistem tidak mencatat siapa yang mendaftarkan, dimana sistem hanya mencatat yang menjadi pengurus dan pemegang saham adalah I DEWA NYOMAN ADITYA PRATAMA dan ARIYADI dan sampai sekarang belum dipenuhi syarat-syarat yang perlu di penuhi kembali agar memiliki sertifikat standar;
- Bahwa syarat-syarat yang di ajukan adalah Yang pertama pemilik usaha sudah memiliki NIB ( Nomor Induk Berusaha) selanjutnya terkait pemenuhan sertifikat standra pemilik usaha harus memiliki SPPL ( surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup), dan mengisi form penilaian mandiri sesuai dengan Permenparekraf No 4 tahun 2021 tentang standar kegiatan Usaha pada penyelenggaraan perijinan berusaha berbasis resiko sektor pariwisata, namun PT ELEGANTZ SPA SAUNA sampai dengan saat sekarang ini belum mengupload dokumen persyaratan tersebut sehingga status PT ELEGANTZ SPA SAUNA belum terverifikasi;

Halaman 65 dari 128 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2025/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan sistem OSS RBA bahwa jangka waktu yang ditetapkan oleh aplikasi tersebut adalah 90 (sembilan puluh) hari, namun apabila dalam 90 (sembilan puluh) hari belum terpenuhi sistem tidak bisa membatalkan dengan belum terpenuhi persyaratan tersebut, jadi PT ELEGANTZ SPA SAUNA masih tetap terdaftar namun sertifikat satandra tidak bisa diterbitkan/dikeluarkan dan belum ada konsekuensi apa bila tidak terpenuhi;
- Bahwa sesuai dari data yang saksi dapatkan dari lampiran NIB ( Nomor Induk Berusaha) bahwa PT ELEGANTZ SPA SAUNA bergerak di bidang Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang yang Utamanya Makanan, Minuman, atau tembakau bukan di Minimarket/Supermarket/Hypermarket (Tradisional), Rumah Minum/Kafe, Rumah/Warung Makan, Jasa Pramuwisata, Aktivitas SPA (Sante Par Aqua) sesuai dengan data yang ditunjukkan kepada penyidik;
- Bahwa sesuai dari data yang di dapatkan di OSS RBA bahwa terkait dengan permodalan di bidang usaha SPA dengan modal tetap Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) dan modal kerja 3 bulan Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

11. **Dafid Langkapitan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sejak bulan Oktober 2018 sampai dengan saat ini saksi bekerja di Elegantz SPA & sauna Bali sebagai security, tukang parkir, dan terkadang saksi juga bisa menjadi cashier di bagian sauna;
- Bahwa yang menerima saksi bekerja di Elegantz SPA & sauna Bali adalah Rudi;
- Bahwa tugas saksi sebagai cleaning service adalah membersihkan sauna, menyediakan air untuk *dry sauna* dan menyediakan sabun untuk mandi di sauna;
- Bahwa sekitar tahun 2018 akhir saksi melihat postingan di Facebook adanya lowongan pekerjaan di Elegantz SPA & sauna bali, kemudian saksi langsung melamar pekerjaan disana sebagai cleaning service, kemudian besok pagi resepsionis Elegantz SPA & sauna Bali menghubungi saksi bahwa saksi diterima bekerja disana sebagai cleaning service di Elegantz SPA & sauna Bali;
- Bahwa gaji saksi terima sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sampai dengan Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Halaman 66 dari 128 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2025/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membayar gaji saksi adalah Terdakwa;
  - Bahwa pemilik dari Elegantz SPA & sauna Bali adalah saksi I Dewa Nyoman Aditya Pratama;
  - Bahwa Elegantz SPA & sauna Bali memiliki sebuah Gedung di Jalan Tangkuban Perahu No.18 dan memiliki website yaitu [www.elegantzspabali.com](http://www.elegantzspabali.com) dan tidak memiliki cabang;
  - Bahwa total pegawai di Elegantz SPA & sauna Bali adalah 16 orang, dapat saksi uraikan di antara 16 orang tersebut adalah 8 orang terapis, 5 orang staf sauna 1 orang reception, 1 orang cleaning service dan 1 orang manager spa;
  - Bahwa ada layanan untuk di sauna layanan yang disediakan hanya Handuk, Loker dan biaya ,masuk sauna Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
  - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian;
  - Bahwa ruangan/bilik di Elegantz SPA & sauna Bali berjauhan, dan setiap bilik ada pintu yang bisa dikunci;
  - Bahwa ukuran kamar bisa untuk istirahat;
  - Bahwa di Elegantz SPA & sauna Bali ada private cabin yang digunakan untuk sauna dan istirahat;
  - Bahwa selama saksi bekerja di Elegantz SPA & sauna Bali setahu saksi tidak pernah menyediakan layanan massage plus-plus;
  - Bahwa sistem atau mekanisme bekerja di Elegantz SPA & sauna Bali, saksi memperoleh libur satu kali dalam seminggu, dan libur tersebut ditentukan oleh manager. Saksi bekerja dari jam dua siang sampai jam sepuluh malam, dengan sistem gaji di Elegantz SPA & sauna Bali adalah perbulan;
  - Bahwa untuk di Elegantz SPA & sauna Bali ada 7 ruangan massage, ada 1 ruangan ganti (loker area), ada 1 ruangan sauna kering, ada 1 ruangan steam room, ada 1 ruangan shower area, ada 1 area mini gym, ada 1 kolam rendam air panas, ada area mini cafe, dan ada 10 ruangan gelap (darkroom) atau private cabin;
  - Bahwa ruangan gelap adalah tempat bertemu pengunjung dengan pengunjung;
  - Bahwa saksi mendapat fasilitas selama bekerja berupa bisa tinggal/istirahat di Elegantz SPA & sauna Bali;
  - Bahwa saksi betah bekerja di Elegantz SPA & sauna Bali karena rasa gajinya yang tinggi dan tidak ada perjanjian;
  - Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Halaman 67 dari 128 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2025/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. **Antonius Darman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di Elegantz Spa & sauna Bali sejak tanggal 1 Oktober 2022 sebagai kasir;
- Bahwa *dark room* tempat istirahat tamu setelah sauna;
- Bahwa ukuran bilik kecil dan muat satu orang;
- Bahwa bilik tersebut ada pintu dan ada bed, serta kipas angin;
- Bahwa tidak benar keterangan saksi di BAP pada poin 14 (empat belas);
- Bahwa benar saksi saat memberikan keterangan di polisi merasa tertekan karena petugas teriak-teriak;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

13. **Fajrul Islam**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di Elegantz Mens Spa and Sauna Bali sebagai terapis (tukang pijat) yang bertanggung jawab untuk melakukan massage dan handle tamu yang datang ke Elegantz Mens Spa and Sauna Bali;
- Bahwa saksi diberitahu oleh teman saksi yang bernama Joseph yang merupakan teman nongkrong saksi, dimana sebelumnya Joseph sudah bekerja di Elegantz Mens Spa and Sauna Bali, kemudian saksi mendaftarkan diri ke Elegantz Mens Spa and Sauna Bali, kemudian saksi diwawancarai oleh Rudi;
- Bahwa untuk gaji nantinya akan diberikan gaji pokok sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) ditambah uang makan Rp. 10.000,00 (sepuluh rupiah) perhari kemudian ditambah komisi tergantung tamu yang datang, yang ditotalkan mencapai kurang lebih Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), karena hal tersebut saksi tertarik bekerja di Elegantz Mens Spa and Sauna Bali dan saksi mulai bekerja pada akhir bulan Mei 2024;
- Bahwa setelah dua hari di wawancara saksi diterima kerja di Elegantz Mens Spa and Sauna Bali;
- Bahwa Elegantz Mens Spa and Sauna Bali beralamat di Jl. Tangkuban Perahu No 18, Kerobokan, Kuta Utara, Kabupaten Badung dan setahu saksi tidak memiliki cabang;
- Bahwa pemilik dari Elegantz Mens Spa and Sauna Bali adalah saksi I Dewa Nyoman Aditya Pratama yang berasal dari Karangasem;
- Bahwa saat saksi mengikuti pelatihan / training saksi telah diberitahukan bahwa di Elegantz Mens Spa and Sauna Bali khusus menerima

Halaman 68 dari 128 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2025/PN Dps





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tamu/pelanggan laki-laki, dan dijelaskan mengenai treatment yang ada di Elegantz Mens Spa and Sauna Bali;

- Bahwa saksi bertemu dengan terdakwa saat saksi bekerja di Elegantz Mens Spa and Sauna Bali;
- Bahwa di Elegantz Mens Spa and Sauna Bali terdapat 5 (lima) jenis treatment/paket;
- Bahwa libido terapi adalah pijatan mulai di paha bagian dalam, lalu dilanjutkan pemijatan di bagian alat kelamin untuk memperlancar peredaran darah dengan cara alat kelamin diurut;
- Bahwa pada libido terapi ada sentuhan terapis di bagian alat kelamin tamu atau pelanggan;
- Bahwa untuk paket Balinese tamu bisa menggunakan celana dalam, sedangkan paket lainnya tamu harus telanjang karena menggunakan banyak minyak;
- Bahwa dalam melakukan libido terapi tamu tidak pernah keluar sperma;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

14. **I Dewa Nyoman Aditya Pratama**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sekitar tahun 2010 saksi kenal dengan Terdakwa. Pertama kali saksi bertemu dengan Terdakwa di Kuta dalam rangka pertemanan, kemudian menawarkan untuk bekerjasama untuk menjalankan usaha sebagai manager marketing & oprasional di PT. Elegantz spa & sauna Bali;
- Bahwa saksi menjabat sebagai direktur di PT. Elegantz spa & sauna Bali;
- Bahwa pada tahun 2015 PT. Elegantz spa & sauna Bali awalnya bernama adalah CV. Elegantz spa. Kemudian pada tahun 2022 berubah menjadi PT. Elegantz spa & sauna yang sudah buka dan beroperasi sekitar tahun 2015 yang beralamat di Gunung Tangkuban Perahu No.18 Ds. Kerobokan Kelod, Kec. Kuta Utara Kab. Badung;
- Bahwa yang mendirikan PT adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi sebagai direktur pemegang saham karena Terdakwa warna negara asing maka PT Elegantz spa & sauna bali atas nama saksi;
- Bahwa pendirian CV. Elegantz spa & sauna Bali adalah ide dari Terdakwa, yang lalu menyampaikan ke saksi, karena saksi saat itu tidak mempunyai pekerjaan saksi mau;
- Bahwa saksi dan Terdakwa kemudian mendaftarkan Elegantz spa & sauna bali ke notaris;

Halaman 69 dari 128 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2025/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bangunan PT Elegantz spa & sauna Bali disewa dari Pak Edi, dimana saat itu Terdakwa dan saksi bertemu dengan Pak Edi pemilik bangunan/gedung;
- Bahwa uang sewa bangunan/gedung tersebut dari Terdakwa dan modal 100(seratus) persen dari Terdakwa;
- Bahwa PT. Elegantz Spa & Sauna itu bergerak di bidang penyedia layanan pijat dan massage yang terapisnya khusus pria dan untuk ijin yang dimiliki PT. Elegantz Spa & Sauna yaitu ijin Spa;
- Bahwa yang saksi ketahui hanya layanan Balinese Massage, dan signature Massage, untuk layanan spa lainnya saksi tidak mengetahui karena yang mengurus hal tersebut adalah Terdakwa dan saksi setiap bulannya menerima semua keuntungan dari layanan yang sudah diberikan kepada customer Elegantz Spa & Sauna;
- Bahwa di Elegantz Men Spa & Sauna ada ruangan di lantai bawah dan lantai dua yaitu ruangan Spa yang digunakan untuk massage, ruangan sauna yang digunakan untuk sauna dan steam, Jaccusi plunge pool yang digunakan untuk berendam air dingin, tempat mandi, loker tamu, gym yang digunakan untuk berolahraga, mini café menyediakan snack dan soft drink, dark room yang digunakan untuk istirahat;
- Bahwa saksi mendapatkan/menarik pelanggan dengan cara membuat iklan melalui website [www.elegantzspabali.com](http://www.elegantzspabali.com), media social instagram @Elegantzspa, facebook, Tiktok Eleganz spa Bali;
- Bahwa biasanya tamu melakukan pemesanan layanan dengan cara WhastApp ke No. 085239122444 (kantor), Instagram @Elegantzspa dan website yang secara otomatis masuk ke email [www.elegantzspabali.com](mailto:www.elegantzspabali.com) dan ada juga tamu datang secara langsung, dimana receptionis akan langsung menawarkan treatment yang dimiliki dan menunjukkan/menawarkan foto-foto terapis yang akan melakukan treatment kepada costumer;
- Bahwa yang bekerja di Elegantz Men Spa & Sauna yaitu saksi selaku owner, Terdakwa Prakash Madhavan selaku manager operasional dan manager marketing, M. Rudi selaku manager oprasional, I Nyoman Darma sebagai receptionis, Nyoman Sutawa als Nyoman sebagai kasir sauna, Antonius Darman als Toni sebagai kasir café, Ariyadi als Ary sebagai terapis, Fajrul Islam als Faz sebagai terapis, Budiman als Jay sebagai terapis, Beny Arpan als Beny sebagai terapis, Herybertus Capalo als Ival sebagai terapis, Kaprianus Osen als Apri sebagai terapis, Andra Dwi als Kenan sebagai terapis, Berthalomeous als Albert sebagai terapis, Renol Laksana als Ren

Halaman 70 dari 128 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2025/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai terapis, David Langkapitan selaku security, cleaning service dan jaga parkir, Vem Pangur sebagai Security, cleaning service dan jaga parkir, Aden sebagai security, cleaning service dan jaga parkir, Aris sebagai cleaning service pagi, dimana untuk struktur secara tertulis saksi belum dapat menunjukkannya;

- Bahwa alasan sehingga Elegantz Men Spa & Sauna mempekerjakan terapis berjenis kelamin laki-laki karena target pemasaran Elegantz Men Spa & Sauna adalah spa untuk laki-laki;
- Bahwa saksi melakukan perekrutan dengan cara memasang iklan di Instagram @Elegantzspa dan juga dari mulut ke mulut;
- Bahwa adapun syarat yang di berikan untuk merekrut para terapis yaitu umur diatas 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 35 (tiga puluh lima) tahun, berjenis kelamin laki-laki, berbadan profesional, berpenampilan menarik, mengetahui jika tamu yang dipijat adalah seorang laki-laki, dan yang mengurus perekrutan terapis tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa para terapis saksi perbolehkan untuk tinggal di spa, namun para terapis sudah mempunyai kost mereka masing-masing, dan hanya ada cleaning service yang tinggal;
- Bahwa terapis tersebut mau bekerja dengan saksi karena mereka membutuhkan pekerjaan untuk biaya kehidupannya;
- Bahwa tujuan Elegantz Men Spa & Sauna mempekerjakan para therapist yang saat ini bekerja di Elegantz Men Spa & Sauna adalah untuk bisnis atau untuk mendapat keuntungan dari layanan yang di berikan melalui therapist yang melakukan pijatan secara normal dan saksi tidak mengetahui jika ada kegiatan yang berbau seksual di Elegantz Men Spa & Sauna;
- Bahwa sistem atau mekanisme bekerja di Elegantz Men Spa & Sauna jika ada pelanggan/tamu melakukan pemesanan dengan cara WhastApp ke No. 085239122444 (kantor) atau Instagram @Elegantzspa atau website www.elegantzspabali.com yang secara otomatis masuk ke email elegantzspabali.com atau juga tamu datang secara langsung ke kantor, selanjutnya kami menawarkan layanan yang kami miliki dan apa bila tamu tertarik maka dia akan melakukan pemesanan/boking dan setelah pelanggan datang ke tempat kami lalu pelanggan/tamu memilih therapist selanjutnya melakukan pembayaran terlebih dahulu di kasir/receptionis sesuai dengan pake tjenis layanan yang diambil, jika pembayaran dilakukan secara kartu kredit atau secara gesek maka secara otomatis uang pembayaran tersebut masuk ke rekening Bank BCA nomor:7700718101 a.n Aryadi dan rekening

Halaman 71 dari 128 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2025/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandiri Nomor:1750001908028 a.n Ariyadi dan jika tamu membayar secara cash maka uang tersebut akan diterima lalu dimasukan kedalam laci kasir lalu nama tamu akan dicatat disales report yang ada didalam aplikasi di lapotop yang sudah disediakan oleh owner, selanjutnya uang cash hasil penjualan satu hari itu akan di hunting lalu apabila saksi perlukan selanjutnya Terdakwa akan mengirim kepada saksi melalui tranfer tunai ke rekening milik saksi di Bank Mandiri Nomor:1450011022296 a.n I Dewa Nyoman Aditya dan apabila saksi datang kesana saksi menerima uang cash hasil penjualan;

- Bahwa Elegantz Men Spa & Sauna buka dari pukul 11.00 wita sampai dengan pukul 22.00 wita, dan terapis bekerja setiap hari selama 6(enam) hari kerja dengan 3 shif yaitu shif pagi dari jam 11.00 wita s/d pukul 19.00 wita, shif siang dari pukul 12.00 wita s/d 20.00 wita dan dari pukul 14.00 wita s/d pukul 22.00 wita, kemudian untuk gaji para karyawan saksi tidak mengetahui berapa jumlahnya, karena yang mengurus masalah gaji adalah Terdakwa dimana saksi menerima hasil bersih penjualan di Elegantz Men Spa & Sauna setiap bulannya;
- Bahwa kedua rekening tersebut sengaja dibuat untuk operasional setiap hari atau untuk melakukan penyetoran hasil penjualan secara transfer ke rekening saksi selaku owner ke Bank Mandiri Nomor:1450011022296 a.n I Dewa Nyoman Aditya dari rekening atas nama Aryadi, dimana didalam PT. Elegantz Men Spa & Sauna nama Aryadi saksi pinjam sebagai komisaris yang mana faktanya Aryadi adalah seorang terapis, sehingga Aryadi saksi sarankan membuka rekening dan kartu ATM di Bank Bca dan Bank Mandiri yang di pegang oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi mendapatkan gaji setiap bulan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan;
- Bahwa pada saat pengecekan di kantor Elegantz Men Spa & Sauna saksi tidak mengetahui barang berupa: beberapa tisu bekas dan kondom yang sudah digunakan yang diduga berisikan sperma yang ditemukan tersebut, karena pada saat itu saksi tidak ada dilokasi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pengasilan PT. Elegantz spa & sauna setiap bulannya, saksi percaya saja dengan Terdakwa yang memberikan uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Tugas seorang terapis adalah melakukan treatment kepada tamu yang datang ke PT Elegantz spa & sauna sesuai dengan paket yang tamu ambil;

Halaman 72 dari 128 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2025/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi ada aturan tertulis untuk terapis melakukan tugasnya di PT Elegantz spa & sauna, aturan tersebut ditulis dan di tempel di tembok bilik-bilik massage PT Elegantz spa & sauna dan yang membuatnya adalah Terdakwa;
- Bahwa yang menyusun struktur organisasi dari PT Elegantz Men Spa & Sauna Bali adalah Terdakwa namun mengetahui bahwa saksi sebagai owner Terdakwa sebagai manager dan saksi Ariyadi sebagai komisaris;
- Bahwa layanan yang disediakan adalah layanan SPA dan Sauna yaitu: Pijat/Massage meliputi: Balinese Massage 60 Menit pijat/massage normal yaitu di pijet seluruh badan dengan gaya pijat bali dan bisa ditambah dengan paket body scrub, Signatur Massage 60 Menit dan 90 Menit, kombinasi pijat Balinese dan body to body yaitu terapis pijat dengan telanjang dada dan menggunakan bawahan kain kamen kemudian tamu berbaring dan terapis memijat menempelkan dadanya di tubuh tamu sambil gosok-gosok ke atas dan ke bawah, serta layanan Sauna: Tamu datang dengan membayar (tidak tahu persis harganya) lalu bisa menggunakan fasilitas seperti: Sauna/mandi uap yakni tamu mandi sauna didalam 1 ruangan yang berukuran kurang lebih 3x4 meter kapasitas 20 orang, tamu duduk berdekatan hanya menggunakan handuk, Sauna kering yakni Tamu masuk kedalam rumah kayu yang berukuran 3x3 meter, mandi sauna dengan menggunakan uap dari batubara yang panas kondisi tamu hanya menggunakan handuk untuk menutupi kemaiuannya, Jacuzzi (menyediakan mandi kolam air hangat) yakni Tamu mandi/berendam dikolam air hangat yang berukuran 3x3 meter dengan kapasitas 7 s/d 8 orang, dengan posisi para tamu mandi/berendam secara bersamaan dengan kondisi menggunakan celana dalam, Mini gym (alat olahraga) dimana Tamu datang untuk melakukan olahraga dan jika sudah selesai menggunakan fasilitas lain seperti yang diatas, Café yakni tempat tamu untuk nongkrong atau menikmati bir, soft drink, snack, dan makan cepat saji lainnya;
- Bahwa yang membuat layanan tersebut adalah Terdakwa dan saksi mengetahui layanan tersebut pada saat datang ke PT Elegantz Men Spa & Sauna Bali langsung;
- Bahwa PT Elegantz Men Spa & Sauna Bali membayar pajak setiap bulan;
- Bahwa tidak ada protes dari Kepala Desa dari tempat dimana PT Elegantz Men Spa & Sauna Bali berlokasi;
- Bahwa para terapis tidak ada disekap, dan bebas bekerja;

Halaman 73 dari 128 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2025/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terais bebas tinggal di mess yang disediakan PT Elegantz Men Spa & Sauna Bali atau tinggal di kost sendiri;
- Bahwa saksi ada diberikan Mobil Inova Zenix tahun 2023 yang diberikan oleh Terdakwa yang BPKB atas nama saksi sendiri;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan akan menanggapi dalam pembelaan.

**15. Patrocino Sales Luis Pereira Da Silva**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui bahwa Elegantz Men SPA & Sauna Bali yang beralamat di Jl. Gn. Tangkuban Perahu No. 18 Kerobokan Kelod, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung Tempat massage khusus pria yang saksi ketahui dari Google dan terapisnya pun dilayani oleh laki-laki;
- Bahwa pada hari ini Senin tanggal 21 Oktober 2024 sekitar pukul 18.00 wita saksi datang ke Elegantz Men SPA & Sauna Bali yang beralamat di Jl. Gn. Tangkuban Perahu No. 18 Kerobokan Kelod, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung, untuk massage;
- Bahwa saksi pergi ke Elegantz Men SPA & Sauna Bali yang beralamat di Jl. Gn. Tangkuban Perahu No. 18 Kerobokan Kelod, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung dikarenakan saksi setiba di Bali setelah terbang 2 hari dari London ke Bangkok dengan durasi waktu 12 jam, Bangkok ke Bali durasi waktu 4 jam yang mengakibatkan saksi lelah duduk di kursi pesawat. Sehingga saksi setibanya di Bandara Ngurah Rai pada tanggal 20 Oktober 2024 saksi pergi ke Hotel The Diana Suite yang berada di Badung tempat saksi menginap sementara di Bali, setelah saksi menaruh barang saksi di hotel saksi ingin pergi massage untuk memijat badan saksi yang lelah akibat perjalanan jauh. Saksi sebelumnya mencari tempat massage cowok di Bali melalui pencarian di google. Setelah mendapat ulasan tempat tersebut tempatnya bersih dan ulasannya bagus maka dari itu saksi tertarik. Saksi pergi ke Elegantz Men SPA & Sauna Bali menggunakan Gojek Motor;
- Bahwa saksi memilih terapis bernama HERIBERTUS KARVALO Als. IVAL dengan paket nomor tiga dengan harga Rp. 1.100.000,00(satu juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa memang benar bahwa saksi sudah membayar paket SPA tersebut sebesar Rp. 1.100.000,00(satu juta seratus ribu rupiah), pembayaran saksi lakukan dengan cara menyerahkan uang tersebut secara tunai kepada kasir yang berada di depan pintu masuk sebelum masuk ke dalam kamar massage

Halaman 74 dari 128 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2025/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pada saat massage saksi tidak menggunakan pakaian, saksi telanjang tanpa sehelai pakaian pun;

- Bahwa pada waktu saksi masuk ke Elegant saksi melihat 1 orang laki-laki dibagian resepsionis sekaligus kasir. Selanjutnya saksi tidak ada melihat ada orang lain lagi selain terapis;
- Bahwa saksi datang ke Elegantz pada tanggal 21 Oktober 2024 pukul 18.00 wita, saksi datang ingin melakukan massage pria. Setelah itu saksi masuk ke Elegantz dan langsung ke bagian resepsionis untuk massage. Resepsionis menunjukan 3 (tiga) paket menu yang ada di Elegantz menu paket tersebut ditunjukan ke saksi melalui tab. Setelah itu saksi memilih menu paket *naked ensesial* dengan durasi waktu 90 (sembilan puluh) menit. Bahwa setelah saksi mengatakan 90 (sembilan puluh) menit dari resepsionis menunjukan foto terapis yang melayani massage selama 90(sembilan puluh) menit yaitu saksi Heribertus Karvalo als. Ival;
- Bahwa setelah membayar saksi disuruh menunggu dan dari resepsionis menghubungi terapis yang saksi pilih. Kemudian saksi dijemput oleh terapis saksi Heribertus Karvalo als. Ival dengan keadaan hanya memakai sarung yang menutupi area kelamin sampai bagian paha, setelah itu dibawa ke kamar nomor 1, setibanya di kamar terapis saksi mandi sedangkan terapis saksi keluar mengambil *oil* untuk massage;
- Bahwa setelah mandi saksi keluar menggunakan handuk dan saksi langsung tidur di tempat tidur yang telah disediakan. Datanglah terapis saksi hanya memakai selempang sarung dan memulai memijat saksi, untuk durasi waktu tiap massage saksi tidak ingat. Yang pertama saksi di massage bagian kepala belakang, punggung, sampai bagian kaki, terapis saksi memijat saksi menggunakan kedua tangannya dan bagian dadanya. Setelah itu saksi membalikan badan dan mulai di pijat dibagian depan tubuh saksi dari bagian kepala, tubuh bagian depan hingga kaki dengan menggunakan kedua tangannya;
- Bahwa untuk bagian penis saksi belum di massage oleh terapis karena durasi baru 60 (enam puluh) menit belum 90(sembilan puluh) menit, durasi baru 60(enam puluh) menit polisi tiba-tiba masuk ke dalam kamar tempat saksi dimassage;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan menanggapi dalam pembelaan;

16. **Efremsius Pangur**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 75 dari 128 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2025/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja di Elegantz Men Spa & Sauna Bali, Jl. Gn. Tangkuban Perahu No.18, Kerobokan Kelod, Kec. Kuta Utara, Kabupaten Badung, dari bulan Oktober 2022 hingga saat ini dan disana saksi bertugas sebagai cleaning service di sauna Elegantz Men Spa & Sauna Bali;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa pemilik dari Elegantz Men Spa & Sauna Bali adalah PRAKAS dan Elegantz Men Spa & Sauna Bali adalah SPA khusus untuk pria yang menyediakan beberapa paket yang sudah disediakan di resepsionis;
- Bahwa jumlah karyawan di Elegantz Men Spa & Sauna Bali adalah 15 orang dengan rincian sebagai berikut 10 (sepuluh) orang di terapis massage (9 terapis, 1 cleaning service) dan 5 (lima) orang di ruang sauna;
- Bahwa saksi tidak tahu kegiatan apa saja yang ada di tempat massage karena saksi hanya bertugas bersih-bersih di tempat sauna yang ada di Elegantz Men Spa & Sauna Bali;
- Bahwa di sauna Elegantz Men Spa & Sauna Bali tidak ada paket, yang ada adalah tamu membayar uang masuk sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan mendapatkan semua fasilitas yang ada di sauna, tidak ada batas waktu untuk tamu yang datang di sauna tersebut. Tamu membayar uang di resepsionis dengan cara cash dan transfer;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **A.A. Gde Lanang Meidysura, S.Si.**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa dapat dijelaskan bahwa dalam memberikan keterangan selaku Ahli, ahli dilengkapi Surat Tugas Nomor : Sprin/351/XII/RES.9.5./2024 tanggal 9 Desember 2024, yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Bali;
  - Bahwa sampel-sampel diterima pada tanggal 22 Oktober 2024 kemudian sampel difoto sebelum dibuka. Setelah itu sampel dibuka dan dicatat jumlah dan jenis sampelnya. Sampel-sampel kemudian dilakukan pemeriksaan dengan menggunakan larutan brentamine untuk uji sperma;
  - Bahwa dapat ahli jelaskan dari hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 1530/KBF/2024, tertanggal 22 Oktober 2024 dengan kesimpulan :
    - Barang bukti berupa beberapa tissue bekas dan 1(satu) kondom bekas (BB 190KBF2024), seperti tersebut dalam I. adalah benar terdapat sperma.

Halaman 76 dari 128 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2025/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti berupa BB 184KBF2024 s.d. BB 189KBF2024, BB 191KBF2024, dan BB 192KBF2024, seperti tersebut dalam I. adalah benar tidak terdapat sperma

2. **I Made Agus Adi Putra, S.Kom.**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ahli menjabat sebagai Pemeriksa Forensik pada Sub Bidang Fisika dan Komputer Forensik sejak tahun 2010, jabatan ahli saat ini sebagai Kepala Urusan Komputer Forensik Subbid Fisika dan Komputer Forensik Polda Bali serta tugas ahli sebagai Pemeriksa Forensik Digital;
- Bahwa barang bukti yang ahli periksa terkait dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti dengan Nomor Lab: 1535/FKF/2024 yaitu 1 (satu) buah handphone merek Apple A2632 iPhone 14 Plus warna biru IMEI: 353981766002228, IMEI2: 353981765750322, Simcard Telkomsel dengan ICCID: 8962100239421224441 milik PRAKASH MADHAVAN, 1 (satu) buah handphone merek Apple A2849 iPhone 15 Pro Max warna biru IMEI: 356616946166363, IMEI2: 356616945464835, Simcard Telkomsel dengan ICCID: 8962100844624242932 milik tersangka PRAKASH MADHAVAN dan 1 (satu) buah Macbook Air dengan SN: FVFJ70CZQ6L4 warna silver dengan kapasitas penyimpanan 521 GB milik PRAKASH MADHAVAN;
- Bahwa terhadap barang bukti elektronik dilakukan pemeriksaan digital forensik berdasarkan Instruksi Kerja IK 7.2-01.3/MT.1 tentang Prosedur Pemeriksaan Digital Forensik, IK 7.2-10.3/MT.1 tentang akuisisi Handphone dan Simcard, IK 7.2-11.3/MT.1 tentang Analisa Handphone dan Simcard, IK 7.2-08.3/MT.1 tentang Akuisisi Harddisk Flashdisk Memory Card dan IK 7.2-09.3/MT.1 tentang analisa Harddisk Flashdisk Memory Card;
- Bahwa pada pemeriksaan backup file handphone merek Apple A2632 iPhone 14 Plus warna biru IMEI: 353981766002228, IMEI2: 353981765750322, Simcard Telkomsel dengan ICCID: 8962100239421224441 milik PRAKASH MADHAVAN ditemukan Call Logs sebanyak 1165 panggilan, Chat sebanyak 4260 percakapan chat, Contact sebanyak 24960 kontak, Data File Image sebanyak 36535 data file gambar dan Data File Video sebanyak 632 data file video;
- Bahwa pada pemeriksaan backup file handphone merek Apple A2632 iPhone 14 Plus warna biru IMEI: 353981766002228, IMEI2: 353981765750322, Simcard Telkomsel dengan ICCID: 8962100239421224441 milik PRAKASH MADHAVAN ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud

Halaman 77 dari 128 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2025/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan berupa Chat sebanyak 1 percakapan chat antara 6285239122444@s.whatsapp.net Elegantz Spa Sauna Bali (owner) dan 6281805492582@s.whatsapp.net Patron DEWA Bali 369 dan Data File Image sebanyak 9 data file gambar yang berisikan bukti transfer dengan tujuan penerima atas nama ARIYADI (Detil pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab.: 1535/FKF/2024, hari Selasa tanggal 22 bulan Oktober 2024);

- Bahwa pada pemeriksaan handphone merek Apple A2632 iPhone 14 Plus warna biru IMEI: 353981766002228, IMEI2: 353981765750322, Simcard Telkomsel dengan ICCID: 8962100239421224441 milik PRAKASH MADHAVAN ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan berupa Chat sebanyak 1 percakapan chat dan Data File Image sebanyak 9 data file gambar;
- Bahwa pada pemeriksaan backup file handphone merek Apple A2849 iPhone 15 Pro Max warna biru IMEI: 356616946166363, IMEI2: 356616945464835, Simcard Telkomsel dengan ICCID: 8962100844624242932 milik PRAKASH MADHAVAN ditemukan Call Logs sebanyak 4260 panggilan, Chat sebanyak 4664 percakapan chat, Contact sebanyak 18255 kontak, Data File Image sebanyak 187072 data file gambar dan Data File Video sebanyak 8633 data file video;
- Bahwa pada pemeriksaan backup file handphone merek Apple A2849 iPhone 15 Pro Max warna biru IMEI: 356616946166363, IMEI2: 356616945464835, Simcard Telkomsel dengan ICCID: 8962100844624242932 milik PRAKASH MADHAVAN ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan berupa Chat sebanyak 3 percakapan chat yaitu antara 60122549491@s.whatsapp.net Prakash (owner) dan 6281805492582@s.whatsapp.net Patron DEWA Bali 369 yang didalamnya berisikan percakapan dan bukti transfer dengan tujuan penerima atas nama I DEWA NYOMAN ADITYA, antara 6285239122444@s.whatsapp.net Elegantz Spa Sauna Bali (owner) dan 6281805492582@s.whatsapp.net Dewa Bentar Dizcoholic, serta antara 6285239122444@s.whatsapp.net Elegantz Spa Sauna Bali (owner) dan 60122549491@s.whatsapp.net Prakash (Detil pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab.: 1535/FKF/2024, hari Selasa tanggal 22 bulan Oktober 2024);
- Bahwa pada pemeriksaan handphone merek Apple A2849 iPhone 15 Pro Max warna biru IMEI: 356616946166363, IMEI2: 356616945464835, Simcard Telkomsel dengan ICCID: 8962100844624242932 milik PRAKASH

Halaman 78 dari 128 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2025/PN Dps





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MADHAVAN ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan berupa Chat sebanyak 3 percakapan chat;

- Bahwa pada pemeriksaan backup file Macbook Air dengan SN: FVFJ70CZQ6L4 warna silver dengan kapasitas penyimpanan 521 GB milik PRAKASH MADHAVAN ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan berupa Data file folder sebanyak 2 data file folder;
- Bahwa pada pemeriksaan Macbook Air dengan SN: FVFJ70CZQ6L4 warna silver dengan kapasitas penyimpanan 521 GB milik PRAKASH MADHAVAN ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan berupa Data file folder sebanyak 2 data file folder dengan nama file "Daily Sales Sheet.zip" dan nama file "Expenses.zip" yang berisikan tentang tranahli sales report/laporan tranahli harian;
- Bahwa pada pemeriksaan Macbook Air dengan SN: FVFJ70CZQ6L4 warna silver dengan kapasitas penyimpanan 521 GB milik RAKASH MADHAVAN ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan berupa Data file folder sebanyak 2 data file folder.

3. **Prof. Dr. Hj. Henny Nuraeny, S.H.,M.H.**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setelah membaca kronologis kasus dan Keterangan Para Saksi dalam BAP di atas, maka menurut pengetahuan Ilmu Hukum yang saya ketahui dan kuasai terhadap kasus di atas PATUT DIDUGA telah terjadi Tindak Pidana Perdagangan Orang dan/atau perbuatan cabul sebagaimana di atur dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO) Jo Pasal 296 KUHP Jo Pasal 4 UU No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi. Bahwa dalam kasus di atas, PATUT DIDUGA selain Tindak Pidana Perdagangan orang, juga terdapat DUGAAN adanya Tindak Pidana yang berupa pencabulan sebagaimana di atur dalam Pasal 296 KUHP;
- Bahwa DUGAAN adanya perbuatan cabul di Elegantz Men Spa & Sauna Bali yang bergerak dibidang penyedia layanan massage/pijet khusus para pria, menyediakan tempat untuk sauna (mandi uap) jazuci (menyediakan mandi kolam air hangat) mini gym dan café, dinamakan dalam pelayanan/terapish dan pengunjung yang melakukan massage/pijat dalam keadaan telanjang, sehingga perbuatan ini PATUT DIDUGA merupakan tempat yang menyediakan/mempermudah untuk perbuatan cabul, dan Pengelola Elegantz Men Spa & Sauna Bali membuka usaha itu sebagai mata pencaharian atau kebiasaan baik baik pengelola ataupun pekerja;

Halaman 79 dari 128 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2025/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pasal 296 KUHP menyatakan:  
*Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pekerjaan atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah.*
- Bahwa merujuk pada Pasal 296 KUHP mengatur tentang perbuatan cabul yang dikerjakan secara sengaja dan dijadikan sebagai kebiasaan atau pekerjaan;
- Bahwa unsur-unsur Pasal 296 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah: Barang siapa; Mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul; Sebagai pencaharian atau kebiasaan, atau seseorang dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul orang lain;
- Perbuatan cabul tersebut dilakukan sebagai kebiasaan atau pekerjaan;
- Seseorang menarik keuntungan dari perbuatan cabul tersebut;
- Bahwa Pasal 296 KUHP dapat diterapkan pada orang yang:
  - Menyediakan rumah atau kamarnya untuk pelacuran.
  - Membuka tempat prostitusi berkedok kafe atau warung kopi.
  - Memudahkan orang lain melakukan perbuatan cabul.
  - Menarik keuntungan dari perbuatan cabul.
- Bahwa Pasal 296 KUHP mengatur tentang perbuatan cabul yang dilakukan dengan sengaja atau dengan memudahkan perbuatan cabul, sebagai mata pencaharian/kebiasaan dan mendatangkan keuntungan materiil. Sementara itu, perdagangan orang di atur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007. Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) adalah tindakan yang melanggar hukum dan mencakup: Perekrutan, Pengangkutan, Penampungan, Pengiriman, Pemindahan, Penerimaan. Bahwa PATUT DIDUGA dalam perbuatan cabul tersebut terdapat eksploitasi, yaitu yang dilakukan oleh Pengelola Elegantz Men Spa & Sauna Bali terhadap pekerja/terapish, maka menurut Pengetahuan hukum yang saya kuasai dan ketahui, PATUT DIDUGA perbuatan cabul tersebut berhubungan dengan TPPO, sehingga dalam penerapannya dapat berhubungan atau kumulatif;
- Bahwa dalam ajaran ilmu hukum terdapat Asas lex specialis derogat legi generali yaitu asas hukum yang menyatakan bahwa aturan yang lebih khusus akan berlaku, menggantikan aturan yang lebih umum. Asas ini digunakan untuk menafsirkan dan/atau menerapkan apabila terdapat

Halaman 80 dari 128 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2025/PN Dps



undang-undang dan memberikan kejelasan hukum. Asas *lex specialis derogat legi generali* berlaku terhadap 2 (dua) peraturan memiliki hierarki yang sama dan mengatur materi yang sama. Atas dasar itu menurut saya terhadap kasus di atas dapat diterapkan secara kumulatif, dengan dasar asas *lex specialis derogat legi generali*;

- Contoh penerapan asas *lex specialis derogat legi generali* adalah:
- Dalam proses peradilan pidana, Undang-Undang ITE berlaku untuk kasus penipuan online, menggantikan aturan pidana umum.
- Dalam kasus pidana anak, aturan pidana khusus untuk anak berlaku, menggantikan aturan pidana umum.
- Dalam kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang, dapat diterapkan UU No. 21 Tahun 2007 dan mengenyampingkan KUHP.
- Bahwa terhadap Tindak Pidana Pencabulan di Indonesia secara khusus telah di atur dalam Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, yaitu :
  - Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:
    - Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.
    - Jasa pornografi adalah segala jenis layanan pornografi yang disediakan oleh orang perseorangan atau korporasi melalui pertunjukan langsung, televisi kabel, televisi teresterial, radio, telepon, internet, dan komunikasi elektronik lainnya serta surat kabar, majalah, dan barang cetakan lainnya.
    - Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
    - Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun.
    - Pemerintah adalah Pemerintah Pusat yang dipimpin oleh Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
    - Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Halaman 81 dari 128 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2025/PN Dps



- Pasal 2 UU No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi adalah :
  - Pengaturan pornografi berasaskan Ketuhanan Yang Maha Esa, penghormatan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan, kebinekaan, kepastian hukum, nondiskriminasi, dan perlindungan terhadap warga negara.
- Pasal 3 UU No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi adalah :
  - mewujudkan dan memelihara tatanan kehidupan masyarakat yang beretika, berkepribadian luhur, menjunjung tinggi nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, serta menghormati harkat dan martabat kemanusiaan.
  - menghormati, melindungi, dan melestarikan nilai seni dan budaya, adat istiadat, dan ritual keagamaan masyarakat Indonesia yang majemuk.
  - memberikan pembinaan dan pendidikan terhadap moral dan akhlak masyarakat.
  - memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi warga negara dari pornografi, terutama bagi anak dan perempuan; dan
  - mencegah berkembangnya pornografi dan komersialisasi seks di masyarakat.
- Pasal 4 UU No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi menyatakan :
  - (1) Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengeksport, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:
    - persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;
    - kekerasan seksual;
    - masturbasi atau onani;
    - ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
    - alat kelamin; atau
    - pornografi anak.
  - (2) Setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi yang:
    - menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
    - menyajikan secara eksplisit alat kelamin;
    - mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual; atau
    - menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa merujuk pada Pasal 4 UU No 44 Tahun 2008, khususnya dalam Pasal 4 Ayat (1) yang melarang adanya perbuatan berupa menawarkan, memperjualbelikan, atau menyediakan pornografi, serta Pasal 4 Ayat (2) yang melarang menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan, menyajikan secara eksplisit alat kelamin, mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual, menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual.
- Bahwa pengaturan tentang pidana terhadap pelanggaran dari Pasal 4 UU No. 44 Tahun 2008 di atur dalam Pasal 29 dan/atau Pasal 30 UU No. 44 Tahun 2008.
- Pasal 29 UU No. 44 Tahun 2008 menyatakan :
  - Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).
  - Pasal 30 UU No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi berbunyi:  
*Setiap orang yang menyediakan jasa pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp.250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.3.000.000.000 (tiga milyar rupiah).*
- Bahwa TPPO yang terjadi dewasa ini, telah meluas dalam bentuk jaringan kejahatan baik terorganisasi maupun tidak terorganisasi. Tindak pidana perdagangan orang bahkan melibatkan tidak hanya perorangan tetapi juga dilakukan oleh lebih dari satu orang (beberapa orang), korporasi dan penyelenggara negara yang menyalahgunakan wewenang dan kekuasaannya. Jaringan pelaku tindak pidana perdagangan orang memiliki jangkauan operasi tidak hanya antar wilayah dalam negeri tetapi juga antar negara (luar negeri), dengan modus operandi yang semakin canggih dan menggunakan teknologi;

Halaman 83 dari 128 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2025/PN Dps





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa TPPO yang terjadi dewasa ini tidak hanya untuk eksploitasi fisik sebagai pekerja domestik atau publik (asisten Rumah Tangga atau buruh perkebunan), tetapi marak juga bentuk eksploitasi seksual lainnya yang mencakup bentuk eksploitasi lain, misalnya kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudakan, atau praktik serupa perbudakan, bahkan penjualan organ tubuh;
- Bahwa pada umumnya Pelaku tindak pidana perdagangan orang melakukan perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penyembunyian, atau penerimaan orang untuk tujuan menjebak, menjerumuskan, atau memanfaatkan orang tersebut dalam praktik eksploitasi dengan segala bentuknya dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari korban dan/atau orang yang memegang kendali atas korban;
- Bahwa bentuk-bentuk eksploitasi dapat berupa kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudakan, dan praktik-praktik serupa perbudakan, kerja paksa atau pelayanan paksa (termasuk penjualan organ tubuh) adalah kondisi kerja yang timbul melalui cara, rencana, atau pola yang dimaksudkan agar seseorang yakin bahwa jika korban tidak melakukan pekerjaan tertentu, maka korban atau orang yang menjadi tanggungannya akan menderita baik secara fisik maupun psikis.
  - Merujuk pada UU No. 21 Tahun 2007 Tentang PTPPO Pengertian dan Ruang Lingkup TPPO adalah sebagaimana di atur dalam:
    - Pasal 1 UU No. 21 Tahun 2007 :
    - Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:
      - Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.
      - Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam Undang-Undang ini.

Halaman 84 dari 128 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2025/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi, dan/atau sosial, yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang.
- Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi yang melakukan tindak pidana perdagangan orang.
- Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
- Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil.
- Eksploitasi Seksual adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan percabulan.
- Perekrutan adalah tindakan yang meliputi mengajak, mengumpulkan, membawa, atau memisahkan seseorang dari keluarga atau komunitasnya.
- Pengiriman adalah tindakan memberangkatkan atau melabuhkan seseorang dari satu tempat ke tempat lain.
- Kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum, dengan atau tanpa menggunakan sarana terhadap fisik dan psikis yang menimbulkan bahaya bagi nyawa, badan, atau menimbulkan terampasnya kemerdekaan seseorang.
- Ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang.
- Restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan

Halaman 85 dari 128 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2025/PN Dps



hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau immateriil yang diderita korban atau ahli warisnya.

- Rehabilitasi adalah pemulihan dari gangguan terhadap kondisi fisik, psikis, dan sosial agar dapat melaksanakan perannya kembali secara wajar baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat.
- Penjeratan Utang adalah perbuatan menempatkan orang dalam status atau keadaan menjaminkan atau terpaksa menjaminkan dirinya atau keluarganya atau orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya, atau jasa pribadinya sebagai bentuk pelunasan utang.

- Pasal 2 UU No. 21 Tahun 2007 mengatur :

(1) Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

(2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang tereksplotasi, maka pelaku dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- Bahwa merujuk pada kronologis kasus di atas, PATUT DIDUGA telah terjadi Tindak Pidana Perdagangan Orang berupa perekrutan, penerimaan orang atau memanfaatkan orang tersebut dalam praktik eksploitasi dengan cara memberi bayaran atau manfaat, sehingga korban/para Terapish setuju.
- Bahwa bentuk-bentuk eksploitasi dapat berupa kondisi kerja yang timbul melalui cara, rencana, atau pola dimana para terapish/korban diharuskan melakukan pekerjaan yang tidak sesuai dengan norma susila (tidak menggunakan pakaian/telanjang merupakan perbuatan yang tidak susila = a susila yang bertentangan nilai dan norma sebagaimana di atur dalam



Pasal 296 KUHP) dan/atau Tindak Pidana Pornografi sebagaimana di atur dalam Pasal 4 UU No. 44 Tahun 2008;

- Bahwa menurut pengetahuan dan wawasan Ilmu Hukum yang ahli ketahui dan kuasai, pihak yang PATUT DIDUGA dapat dimintai pertanggungjawaban pidana menurut Pasal 2 UU No. 21 Tahun 2007 Jo Pasal 296 KUHP Jo Pasal 506 KUHP Jo Pasal 4 UU No. 44 Tahun 2008 Jo Pasal 29 dan/Pasal 30 UU No. 44 Tahun 2008 adalah Sdr. PRAKASH MADHAVAN, Sdr. RUDI dan Sdr.DEWA NYOMAN ADITYA PRATAMA.
- Bahwa PATUT DIDUGA Sdr. PRAKASH MADHAVAN, Sdr. RUDI dan Sdr.DEWA NYOMAN ADITYA PRATAMA secara bersama-sama telah melakukan perekrutan, penerimaan dan memberikan bayaran atas manfaat yang mereka terima, selain itu Sdr. PRAKASH MADHAVAN, Sdr. RUDI dan Sdr.DEWA NYOMAN ADITYA PRATAMA secara bersama-sama PATUT DIDUGA menawarkan, memperjualbelikan, atau menyediakan pornografi, serta menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan, menyajikan secara eksplisit alat kelamin, mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual, menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual, sebagaimana di atur dalam Pasal 4 UU No. 44 Tahun 2008, maka PATUT DIDUGA perbuatannya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dan karena dilakukan secara bersama-sama atau lebih dari 1 (satu) orang, sehingga merujuk pada ajaran Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana yang dilakukan oleh lebih dari orang berhubungan dengan ajaran Penyertaan (Deelneming (Bhs Belanda) sebagaimana di atur dalam Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
  - Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) :
    - (1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:
      - Ke 1- Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan;
      - Ke 2- Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman, penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana, keterangan, atau sengaja menganjurkan orang lain agar melakukan perbuatan.
    - (2) Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan beserta akibat-akibatnya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembagian Bentuk/Golongan Pelaku Penyertaan dalam Pasal 55 KUHP:
- Menurut Satochid Kartanegara, Penyertaan atau Deelneming adalah apabila dalam satu delik, tersangkut beberapa orang atau lebih dari satu orang. Menurut doktrin tersebut, deelneming berdasarkan sifatnya terdiri atas:
  - Deelneming yang berdiri sendiri, yakni pertanggung jawaban dari setiap peserta dihargai sendiri-sendiri.
  - Deelneming yang tidak berdiri sendiri, yakni pertanggungjawaban dari peserta yang satu digantungkan dari perbuatan peserta yang lain.
- Lebih lanjut, klasifikasi Pelaku Penyertaan yang dimaksud dalam Pasal 55 KUHP adalah sebagai berikut:
  - Pelaku (Plegen, Dader) :

Dalam arti sempit, pelaku adalah mereka yang melakukan tindak pidana. Sedangkan dalam arti luas meliputi keempat klasifikasi pelaku Pasal 55 ayat (1) KUHP yaitu mereka yang melakukan perbuatan, mereka yang menyuruh melakukan, mereka yang turut serta melakukan dan yang menganjurkan.
  - Menyuruh Melakukan (Doenplegen, Medelijke Dader) :

Seseorang ingin melakukan suatu tindak pidana, akan tetapi dia tidak melaksanakannya sendiri. Dia menyuruh orang lain untuk melaksanakannya. Dalam penyertaan ini, orang yang disuruh tidak akan dipidana, sedang orang yang menyuruhnya dianggap sebagai pelakunya.
  - Turut Serta Melakukan (Medeplegen, Mede Dader):

Medeplegen/mede dader adalah mereka yang ikut serta dalam suatu tindak pidana. Terdapat syarat dalam bentuk mereka yang turut serta, antara lain:

    - Ada kerja sama secara sadar dari setiap peserta tanpa perlu ada kesepakatan, tapi harus ada kesengajaan untuk mencapai hasil berupa tindak pidana.
    - Ada kerja sama pelaksanaan secara fisik untuk melakukan tindak pidana.
  - Penganjur (Uitlokker) :

Penganjur adalah sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 55 ayat (1) angka 2 KUHP.

Merujuk pada kronologis kasus di atas, maka orang yang PATUT DIDUGA melakukan Tindak Pidana Perdagangan orang dalam Kasus

Halaman 88 dari 128 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2025/PN Dps





di atas adalah : Sdr. PRAKASH MADHAVAN; Sdr. I DEWA NYOMAN ADITYA PRATAMA dan Sdr. RUDI secara bersama-sama menyediakan layanan massage/pijat khusus untuk laki-laki, sebagaimana di atur dalam Pasal 296 KUHP juga PATUT DIDUGA telah melakukan perekrutan, penerimaan memanfaatkan posisi rentan dengan tujuan untuk mencari keuntungan materiil (eksploitasi) sebagaimana di atur dalam Pasal 2 UU No.21 Tahun 2007.

Bahwa merujuk pada Pasal 4 UU No. 44 Tahun 2008, PATUT DIDUGA Sdr. PRAKASH MADHAVAN, Sdr. RUDI dan Sdr. DEWA NYOMAN ADITYA PRATAMA melakukan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan atau mempermudah perbuatan cabul dengan cara pelaku membuat usaha yang bernama Elegantz Men Spa & Sauna Bali yang bergerak dibidang penyedia layanan massage/pijet khusus para pria, menyediakan tempat untuk sauna (mandi uap) jazuci (menyediakan mandi kolam air hangat) mini gym dan café dengan cara menawarkan, memperjualbelikan, atau menyediakan pornografi, serta menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan, menyajikan secara eksplisit alat kelamin, mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual, menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual, sebagaimana di atur dalam Pasal 4 UU No. 44 Tahun 2008.

Atas Dasar DUGAAN tersebut di atas, maka terhadap Sdr. PRAKASH MADHAVAN; Sdr. I DEWA NYOMAN ADITYA PRATAMA dan Sdr. RUDI PATUT DIDUGA dan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagaimana di atur dalam Pasal 2 UU No. 21 Tahun 2007 Jo Pasal 296 KUHP Jo Pasal 4 UU No. 44 Tahun 2008 Jo Pasal 29 Jo Pasal 30 UU No. 44 Tahun 2008 Jo Pasal 55 KUHP.

- Bahwa menurut Pengetahuan dan wawasan Ilmu Hukum yang ahli ketahui dan kuasai, Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dalam Literatur Ilmu Hukum di Indonesia di atur dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Orang (UU PTPPO).
- Menurut Pasal 1 Angka 1 UU No. 21 Tahun 2007 yang dimaksud dengan Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau

*Halaman 89 dari 128 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2025/PN Dps*



posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplotasi.

- Selanjutnya dalam Pasal 1 Angka 2 UU No. 21 Tahun 2007 disebutkan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam undang-undang ini.
- Sedangkan perbuatan larangan untuk melakukan Tindak Pidana Perdagangan Orang di atur dalam Pasal 2 UU No. 21 Tahun 2007.
- Pasal 2 UU No. 21 Tahun 2007 mengatur:

(1) Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

(2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang tereksplotasi, maka pelaku dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- Menurut pengetahuan dan wawasan ilmu hukum yang saya ketahui dengan merujuk pada penjelasan terhadap Pasal 2 ayat (1) UU RI No. 21 Tahun 2007 adalah : bahwa Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) merupakan Delik Formil, yaitu adanya tindak pidana perdagangan orang cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan, atau delik yang dianggap telah selesai dengan dilakukannya tindakan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Selain itu TPPO dapat dilakukan oleh orang perseorangan, berkelompok (lebih dari satu orang) atau korporasi yang melakukan tindak pidana perdagangan orang.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Ilmu pengetahuan Hukum yang saya ketahui dan kuasai, unsur-unsur dari tindak pidana perdagangan orang adalah terdiri dari 3 (tiga) elemen utama yang masing-masing terdiri dari beberapa unsur adalah sebagai berikut:

ELEMEN UTAMA I : TINDAKAN/PROSES/MOVEMENT), terdiri dari :

- (a) Perekrutan;
- (b) Pengangkutan;
- (c) Penampungan;
- (d) Pengiriman;
- (e) Pemindahan, atau;
- (f) Penerimaan seseorang.

ELEMEN UTAMA II : CARA (MEANS), terdiri dari :

- (a) Ancaman kekerasan;
- (b) Penggunaan kekerasan;
- (c) Penculikan;
- (d) Penyekapan;
- (e) Pemalsuan;
- (f) Penipuan;
- (g) Penyalahgunaan kekuasaan, atau
- (h) Penyalahgunaan posisi rentan;
- (i) Penjeratan utang, atau
- (j) Memberi bayaran atau manfaat;

ELEMEN UTAMA III : TUJUAN.

- (a) Mengeksplotasi orang tersebut;
- (b) Di wilayah Negara RI atau antar Negara (delik formil);
- (c) mengakibatkan orang tereksplotasi (delik materiil).

Bahwa unsur-unsur pada masing-masing elemen utama (Proses, Cara dan Tujuan) merupakan unsur utama, sehingga dalam pemenuhan unsur Tindak pidana perdagangan orang cukup dipenuhi 1 (satu) unsur dari masing-masing elemen utama.

- Bahwa penting memperhatikan Norma-norma Hukum Penghapusan Perdagangan Orang Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia PBB 1948 yang memuat hak-hak setiap manusia. Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia tidak secara tegas berkaitan dengan perdagangan orang, khususnya anak, tetapi Deklarasi ini sebagai suatu deklarasi yang menegaskan setiap individu mempunyai hak bebas, yang secara mendasar terbebas dari traffickking. Pada Pasal 34 dan 35 Konvensi ini berkaitan langsung dengan

Halaman 91 dari 128 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2025/PN Dps



penentangan terhadap eksploitasi seksual, perlakuan salah secara seksual, dan perdagangan anak.

- Bahwa menurut Ilmu pengetahuan Hukum yang ahli ketahui dan kuasai, dengan merujuk pada Pasal 1 Angka 7 dan Pasal 1 Angka 8, yang dimaksud dengan Eksploitasi adalah:

Pasal 1 Angka 7 :

Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil.

Pasal 1 Angka 8 :

Eksploitasi Seksual adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan percabulan.

Dalam Wikipedia. Eksploitasi (bahasa Inggris: exploitation) yang berarti politik pemanfaatan yang secara sewenang – wenang atau terlalu berlebihan terhadap sesuatu subyek eksploitasi hanya untuk kepentingan ekonomi semata-mata, tanpa mempertimbangan rasa kepatutan, keadilan serta kompensasi kesejahteraan. Tujuan dari eksploitasi ini adalah pemanfaatan untuk kepentingan diri sendiri yang dapat mendayagunakan orang lain di luar batas kepatutan. Sasaran utama eksploitasi adalah penguasaan dan penggunaan untuk mengeruk dan memeras potensi sumber daya, baik sumber daya alam atau sumber daya manusia.

Menurut ahli, Eksploitasi adalah pemaksaan kehendak kepada orang lain tanpa memperhatikan hak yang selayaknya dimiliki oleh seorang manusia.

Atas dasar itu, Tindak Pidana Perdagangan Orang dianggap sebagai kejahatan yang serius terhadap kehidupan manusia dan kemanusiaan, mengingat kasus perdagangan orang semakin hari semakin luas dan semakin rumit (complicated) modus operandinya. Dewasa ini, tindak pidana perdagangan orang telah menjadi bisnis



kejahatan yang paling menguntungkan dibandingkan dengan kejahatan terorganisir lainnya seperti trafficking of drug and arms. Hal ini mengingat dalam perdagangan orang, manusia diperlakukan sebagai komoditi yang dapat dieksploitasi, disiksa dan diperlakukan tidak manusiawi berulang kali untuk meningkatkan keuntungan pelaku. Merujuk pada rumusan Pasal 1 Angka 7 Juncto Pasal 1 Angka 8 UU No. 21 Tahun 2007, maka terhadap kasus di atas PATUT DIDUGA di Elegantz Men Spa & Sauna Bali yang bergerak dibidang penyedia layanan massage/pijat khusus para pria, dimana Elegantz Men Spa & Sauna Bali menyediakan layanan pemijatan dimana Terapisnya diharuskan untuk tidak berpakaian (telanjang), PATUT DIDUGA perbuatan/tindakan tersebut berupa pelayanan seksual, sekalipun tidak termasuk pelacuran namun dengan cara memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang (para terapis) untuk melakukan pekerjaan memijat tanpa menggunakan pakaian (telanjang), untuk mendapat keuntungan baik materiil maupun immateriil.

Atas dasar itu, dengan merujuk pada Pasal 1 Angka 7 Juncto Pasal 1 Angka 8 UU No. 21 Tahun 2007 PATUT DIDUGA di Elegantz Men Spa & Sauna Bali telah terjadi Eksploitasi pada karyawan (Terapis) nya.

- Bahwa menurut Ilmu pengetahuan Hukum yang ahli ketahui dan kuasai, terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Sdr. PRAKASH MADHAVAN PATUT DIDUGA dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sesuai Pasal 2 UU No. 21 Tahun 2007 Jo Pasal 296 KUHP Jo Pasal 4 Jo Pasal 29 Jo Pasal 30 UU No. 44 Tahun 2008 Jo Pasal 55 KUHP.

Adapun perbuatan yang PATUT DIDUGA dapat dimintai pertanggungjawaban adalah :

Bahwa Sdr. PRAKASH MADHAVAN PATUT DIDUGA melakukan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan atau mempermudah perbuatan cabul dengan cara pelaku mengelola usaha yang bernama Elegantz Men Spa & Sauna Bali yang bergerak dibidang penyedia layanan massage/pijet khusus para pria, menyediakan tempat untuk sauna (mandi uap) jazuci (menyediakan mandi kolam air hangat) mini gym dan café, dimana kegiatan usaha yang dilakukan oleh Elegantz Men Spa & Sauna Bali PATUT DIDUGA tanpa memiliki perijinan resmi dari pemerintah.





Bahwa perbuatan yang PATUT DIDUGA dilakukan oleh Sdr. PRAKASH MADHAVAN adalah merekrut calon terapis melalui instagram @Elegantzspa dan website [www.elegantzspabali.com](http://www.elegantzspabali.com), yang secara langsung masuk ke email elegantzspabali, WhassApp ke No. 085239122444 (kantor) facebook dan juga secara lisan dari mulut ke mulut, sehingga para terapis yang mau bekerja mengirim pesan atau menelpon melalui Wa, atau mengirim pesan ke Instagram. Bahwa melakukan perekrutan tersebut, Sdr. PRAKASH MADHAVAN dibantu oleh Sdr.M RUDI yang bertugas mengelola akun penerimaan calon Terapish, selanjutnya dilakukan wawancara dan penilaian oleh Sdr. I DEWA NYOMAN ADITYA.

Bahwa Sdr. PRAKASH MADHAVAN PATUT DIDUGA selain melakukan perekrutan bersama dengan Sdr. M RUDI telah menerima beberapa orang calon terapis, diantaranya Sdr. FAJRUL ISLAM, Sdr. BUDIMAN Als JAY, Sdr. HERIBERTUS KARVALO Als. IVAL, Sdr. BENNY ARPAN dan Sdr. ARIYADI.

Bahwa para Terapish yang telah direkrut dan diterima bekerja di Elegantz Men Spa & Sauna Bali juga di eksploitasi sekalipun para Terapish diberikan manfaat dan bayaran atas hasil pekerjaannya oleh Sdr. PRAKASH MADHAVAN sesuai dengan paket layanan yang sudah tersedia di Elegantz Men Spa & Sauna Bali, dimana dalam paket yang disediakan para terapis dan pengunjung dalam keadaan tidak menggunakan pakaian atau telanjang, sehingga PATUT DIDUGA merupakan perbuatan pencabulan.

- Bahwa menurut pengetahuan hukum yang ahli ketahui dan kuasai dihubungkan dengan Pasal 2 UU No. 21 Tahun 2007 Tentang PTPPO perbuatan yang PATUT DIDUGA dilakukan oleh Sdr. PRAKASH MADHAVAN adalah :

Bahwa DUGAAN adanya TPPO diawali dari Sdr. PRAKASH MADHAVAN membuka usaha panji Pijat/Massage yang bernama Elegantz Men Spa & Sauna Bali yang bergerak dibidang penyedia layanan massage/pijat khusus para pria, menyediakan tempat untuk sauna (mandi uap) jazuci (menyediakan mandi kolam air hangat) mini gym dan café, sehingga PATUT DIDUGA usaha Panti Pijat itu adalah suatu tempat untuk mempermudah perbuatan cabul.

Bahwa layanan massage/pijat Elegantz Men Spa & Sauna Bali pada awal operasional atau menjalankan usaha tersebut dengan cara



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merekrut para terapist melalui instagram @Elegantzspa dan website [www.elegantzspabali.com](http://www.elegantzspabali.com), yang secara langsung masuk ke email [elegantzspabali](mailto:elegantzspabali), WhassApp ke No. 085239122444 (kantor) facebook dan juga secara lisan dari mulut ke mulut, sehingga para terapist yang mau bekerja mengirim pesan atau menelpn melalui Wa, atau mengirim pesan ke Instagram, yang telah disediakan, yang mana kedua akun tersebut ditangani oleh Sdr.M RUDI, kemudian dilakukan wawancara, dan setelah dilakukan penilaian oleh Sdr. I DEWA NYOMAN ADITYA dengan cara menilai para calon terapist dilihat dari keterampilan dan pengalamannya dan jika cocok akan terima oleh Sdr. M RUDI sebagai terapist dan bekerja di Elegantz Men Spa & Sauna Bali.

Bahwa Sdr. PRAKASH MADHAVAN dan Sdr. M RUDI telah merekrut dan menerima calon Terapist yang kemudian dijadikan Terapist setelah diwawancara dan diberikan arahan.

Bahwa calon Terapist yang diterima adalah Sdr. FAJRUL ISLAM, Sdr. BUDIMAN Als JAY, Sdr. HERIBERTUS KARVALO Als. IVAL, Sdr. BENNY ARPAN dan Sdr. ARIYADI untuk bekerja di Elegantz Men Spa & Sauna Bali sebagai terapist yang bertugas untuk memberikan layanan sesuai dengan paket layanan yang sudah tersedia di Elegantz Men Spa & Sauna Bali.

Bahwa yang membuat dan merencanakan dalam pendirian Elegantz Men Spa & Sauna bali adalah Sdr. PRAKASH MADHAVAN dan Sdr.DEWA NYOMAN ADITYA PRATAMA.

Bahwa Elegantz Men Spa & Sauna sampai saat ini belum memiliki ijin dari Dinas Penanaman modal dan Pelayanan Satu Pintu Provinsi Bali, hal tersebut dikuatkan oleh keterangan dari Dinas Penanaman modal dan Pelayanan Satu Pintu Provinsi Bali.

Bahwa Tujuan membuka Elegantz Men Spa & Sauna Bali yaitu untuk mencari keuntungan dengan mempekerjakan para laki-laki (Terapist) yang sedang membutuhkan pekerjaan dipekerjakan untuk melakukan massage/pijat kepada para pelanggan laki-laki dengan layanan massage/pijat khusus para pria, dengan menggunakan badan dengan badan (body to body) dengan keadaan telanjang, dan juga melakukan layanan libido terapi (urut batin/alat kelamin) dengan cara mengurut kemaluan pelanggan yang datang sampai mengeluarkan sperma, sehingga mendapatkan bayaran atau keuntungan.

Halaman 95 dari 128 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2025/PN Dps



Bahwa penghasilan yang diperoleh setiap bulan dalam menjalankan usaha Elegantz Men Spa & Sauna berkisar antara Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

Bahwa merujuk pada pengaturan dalam Pasal 2 UU No. 21 Tahun 2007 Tentang PTPPO, perbuatan yang PATUT DIDUGA dilakukan oleh Sdr. PRAKASH MADHAVAN adalah berupa perekrutan, penerimaan calon terapish yang kemudian dijadikan terapish, dengan cara penyalagunaan kekuasaan atau posisi rentan, karena para Calon Terapish/Terapish adalah orang yang sedang membutuhkan pekerjaan, sekalipun dalam melakukan pekerjaan sebagai terapish Sdr. PRAKASH MADHAVAN memberi bayaran, namun PATUT DIDUGA Sdr. PRAKASH MADHAVAN telah mengambil manfaat dari para Calon Terapish yang membutuhkan pekerjaan, dimana tujuan perekrutan dan penerimaan semata-mata dimanfaatkan oleh Sdr. PRAKASH MADHAVAN untuk tujuan mengeksploitasi.

Bahwa berdasarkan pengetahuan yang ahli kuasai dan ketahui, maka terhadap Sdr.PRAKASH MADHAVAN dan Sdr. I DEWA NYOMAN ADITYA PRATAMA adalah:

sebagai berikut :

a. Bahwa PATUT DIDUGA Sdr.PRAKASH MADHAVAN, Sdr. RUDI dan Sdr. I DEWA NYOMAN ADITYA PRATAMA telah melakukan Perekrutan, Penerimaan para therapis yang akan dipekerjakan di tempat usaha yang berupa panti pijat/Massage yang bernama Elegantz Men Spa & Sauna Bali, sebagaimana di tentukan dalam Pasal 2 UU No. 21 Tahun 2007. Adapun unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam Pasal 2 UU No. 21 Tahun 2007.

Bahwa merujuk pada unsur-unsur dari Pasal 2 UU No. 21 Tahun 2007 Tentang PTPPO, perlu dijelaskan bahwa pada masing-masing elemen utama (Proses, Cara dan Tujuan) merupakan UNSUR UTAMA, sehingga dalam pemenuhan unsur Tindak Pidana Perdagangan Orang, tidak harus seluruh elemen terpenuhi, namun cukup dipenuhi 1 (satu) unsur dari masing-masing elemen utama sudah dapat dianggap memenuhi unsur TPPO. Adapun Unsur Pasal 2 UU No. 21 Tahun 2008 yang PATUT DIDUGA dilakukan dan dapat dimintai pertanggungjawaban adalah :

ELEMEN UTAMA I : TINDAKAN/PROSES /MOVEMENT), terdiri dari :



- (a) Perekrutan;
- (b) Penerimaan seseorang.

Merujuk pada Elemen Utama I (PROSES): PATUT DIDUGA Sdr.PRAKASH MADHAVAN dan Sdr. I DEWA NYOMAN ADITYA PRATAMA dalam membuka usaha panji Pijat/Massage yang bernama Elegantz Men Spa & Sauna Bali telah melakukan perekrutan dan penerimaan calon Terapish yang kemudian menjadi Terapish.

ELEMEN UTAMA II : CARA (MEANS), terdiri dari :

- (a) Penyalahgunaan kekuasaan, atau
- (b) Penyalahgunaan posisi rentan;
- (c) Memberi bayaran atau manfaat;

Merujuk pada Elemen Utama II (CARA) PATUT DIDUGA Sdr.PRAKASH MADHAVAN dan Sdr. I DEWA NYOMAN ADITYA PRATAMA dalam membuka usaha panji Pijat/Massage yang bernama Elegantz Men Spa & Sauna Bali telah melakukan penyalahgunaan kekuasaan/posisi rentan, dengan memberi bayaran atau manfaat, dimana para calon Terapish mau menjadi Terapish karena membutuhkan pekerjaan dan penghasilan, sehingga posisi ini dimanfaatkan dan disalah gunakan oleh Sdr.PRAKASH MADHAVAN dan Sdr. I DEWA NYOMAN ADITYA PRATAMA.

ELEMEN UTAMA III : TUJUAN.

- (a) Mengeksploitasi orang tersebut;
- (b) Di wilayah Negara RI atau antar Negara (delik formil);
- (c) mengakibatkan orang tereksploitasi (delik materii).

- Bahwa merujuk pada Buku Panduan Penanganan TPPO Tahun 2021 yang diterbitkan oleh International Organization for Migration (IOM), serta dijadikan rujukan oleh Aparat Penegak Hukum dalam menangani kasus TPPO, dinyatakan : Setiap orang yang memanfaatkan korban dengan melakukan persetubuhan atau perbuatan cabul, mempekerjakan korban untuk meneruskan praktik eksploitasi, atau mengambil keuntungan dari TPPO yang terjadi, dipidana sebagaimana pelaku yang melakukan TPPO pada Pasal 2 UU No. 21 Tahun 2007.

Bahwa merujuk pada Elemen Utama II (CARA) PATUT DIDUGA Sdr.PRAKASH MADHAVAN, Sdr. RUDI dan Sdr. I DEWA NYOMAN ADITYA PRATAMA dalam membuka usaha panji Pijat/Massage yang bernama Elegantz Men Spa & Sauna Bali yang berada di Propinsi Bali merupakan salah satu wilayah di wilayah Negara Kesatuan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia telah melakukan Eksploitasi dan/atau mengakibatkan para terapis tereksplorasi, sebagaimana di atur dalam Pasal 1 Angka 7 jo Pasal 1 Angka 8 UU No. 21 Tahun 2007.

Bahwa unsur Pasal 296 KUHP PATUT DIDUGA dilanggar dalam kasus di atas adalah :

Bahwa merujuk pada Pasal 296 KUHP mengatur tentang perbuatan cabul yang dikerjakan secara sengaja dan dijadikan sebagai kebiasaan atau pekerjaan.

Bahwa merujuk pada unsur-unsur Pasal 296 KUHP sebagaimana dijelaskan di atas, perbuatan yang dilarang adalah Barang siapa; Mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul; Sebagai pencaharian atau kebiasaan, atau :

Seseorang dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul orang lain.

Perbuatan cabul tersebut dilakukan sebagai kebiasaan atau pekerjaan.

Seseorang menarik keuntungan dari perbuatan cabul tersebut.

Bahwa merujuk pada perbuatan yang dilarang dalam Pasal 296 KUHP, maka PATUT DIDUGA Sdr.PRAKASH MADHAVAN, Sdr. RUDI dan Sdr. I DEWA NYOMAN ADITYA PRATAMA yang dengan sengaja membuka usaha panti pijat dan menyediakan kamar/ruangan untuk melakukan perbuatan cabul dengan dengan beberapa paket, dimana usaha panti pijat tersebut sebagai tempat mata pencaharian dan dilakukan sebagai kebiasaan dengan menarik keuntungan dan mendapat penghasilan dari usaha panti pijat/massage. Atas dasar itu, PATUT DIDUGA Sdr.PRAKASH MADHAVAN, Sdr. RUDI dan Sdr. I DEWA NYOMAN ADITYA PRATAMA dapat dimintai pertanggungjawaban sebagaimana di atur dalam Pasal 296 KUHP.

Bahwa dihubungkan dengan peraturan yang telah dijelaskan di atas, maka menurut ilmu pengetahuan hukum yang saya ketahui dan kuasai, Pelaku yang PATUT DIDUGA dapat dikenakan perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 29 jo Pasal 4 ayat (1) UU No. 44 Tahun 2008 tentang pornografi jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP atau Pasal 30 jo Pasal 4 ayat (2) UU No. 44 Tahun 2008 tentang pornografi jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP adalah Sdr.PRAKASH MADHAVAN, Sdr. RUDI dan Sdr. I DEWA NYOMAN ADITYA PRATAMA.

Halaman 98 dari 128 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2025/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah menganalisis kasus di dasarkan pada Peraturan yang dipersangkakan, PATUT DIDUGA Sdr.PRAKASH MADHAVAN, Sdr. RUDI dan Sdr. I DEWA NYOMAN ADITYA PRATAMA secara bersama-sama melakukan, dan/atau turut serta melakukan, dalam tindak pidana tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Ayat (1) KUHP, yaitu :

Bahwa dalam KUHP dikenal ajaran Penyertaan (Deelneming) yang membagi penggolongan Pelaku Tindak Pidana dalam 5 (lima golongan) yaitu Pelaku (plegen/dader), menyuruh melakukan (doenplegen), turut serta melakukan (mededader/medeplegen), dan menggerakkan/membujuk (Uitlokking) di atur dalam Pasal 55 KUHP, dan golongan Pembantu (medeplegtige) di atur dalam Pasal 56 KUHP.

Bahwa pembagian golongan ini didasarkan pada pemberian pidana dan/atau pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana, yaitu yang dimaksud dengan PELAKU tindak pidana dalam Pasal 55 KUHP adalah Pelaku langsung (dader/pleger) dan Pelaku tidak Langsung (Pelaku Jamak, yaitu secara bersama-sama melakukan tindak pidana/ Mededader/Medeplegen), atau pihak-pihak baik sendiri atau bersama dengan orang lain yang turut serta atau terlibat dalam satu tindak pidana yang dilakukan, akan dipidana yang sama sebagai pelaku (dader/pleger). Sedangkan turut serta (mededader/medeplegen) adalah orang yang turut berperan baik aktif (kerjasama secara fisik) maupun pasif (kerjasama secara sadar) dalam suatu tindak pidana, sehingga apabila tidak ada yang turut serta dalam perbuatan tersebut, maka tindak pidana dimaksud tidak akan terjadi.

Syarat-syarat turut melakukan adalah sebagai berikut:

Ada kerja sama secara sadar (bewuste samenwerking):

Untuk mengatakan adanya suatu mededader/medeplegen (turut serta), diisyaratkan adanya kerja sama yang diinsyafi, dengan kata lain kesengajaan untuk melakukan kerja sama meskipun tidak diperlukan suatu kesepakatan antara dua orang atau lebih. Bahwa kerja sama tersebut tidak perlu dijanjikan dan direncanakan para pelaku peserta terlebih dahulu, cukuplah ada saling mengerti, yaitu pada saat perbuatan yang bersangkutan dilakukan ada kerja sama yang sempurna dan erat yang ditujukan pada satu tujuan yang sama.

Ada pelaksanaan bersama-sama secara fisik (fisieke samenwerking) :

Halaman 99 dari 128 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2025/PN Dps



Dalam mededader/medeplegen, perlu ada pelaksanaan bersama-sama secara fisik. Jika tidak bersama-sama, maka perlu ditelaah apakah ada bentuk penyertaan yang lain. Dalam tindak pidana umum berupa bantuan sebelum dan sesudah dilakukannya delik. Pada TPPO dapat disebut sebagai “bantuan” sebagai tindakan memberikan bantuan dalam tahap mana pun: proses, cara, dan/atau tujuan, serta memberikan bantuan setelah tindak pidana terjadi.

Bahwa merujuk pada hal tersebut di atas, maka yang PATUT DIDUGA sebagai Pelaku yang secara bersama-sama melakukan tindak pidana tersebut di atas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Ayat (1) KUHP dalam peristiwa ini adalah Sdr. PRAKASH MADHAVAN, Sdr. DEWA NYOMAN ADITYA PRATAMA yang membuat usaha yang bernama Elegantz Men Spa & Sauna Bali yang bergerak dibidang penyedia layanan massage/pijet khusus para pria, menyediakan tempat untuk sauna (mandi uap) jazuci (menyediakan mandi kolam air hangat) mini gym dan cafe; telah bersama-sama melakukan perekrutan para terapis melalui instagram @Elegantzspa dan website [www.elegantzspabali.com](http://www.elegantzspabali.com), dan Sdr. RUDI sebagai penanggung jawab akun perekrutan dan penerimaan terapis.

Bahwa dalam melakukan perekrutan dan penerimaan para terapis melalui akun website [www.elegantzspabali.com](http://www.elegantzspabali.com)., dimana akun tersebut ditangani oleh Sdr. RUDI untuk diwawancara, dan selanjutnya Sdr. PRAKASH MADHAVAN dan Sdr. I DEWA NYOMAN ADITYA PRATAMA menilai para calon terapis dilihat dari keterampilan dan pengalamannya dan jika cocok akan terima.

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka dihubungkan dengan penjelasan Ajaran Penyertaan (Deelneming) dalam Hukum Pidana, khususnya Pasal 55 KUHP lebih khusus lagi Pasal 55 Ayat (1), maka menurut ilmu pengetahuan hukum yang saya ketahui Sdr.PRAKASH MADHAVAN dan Sdr. RUDI dan Sdr. I DEWA NYOMAN ADITYA PRATAMA telah bersama-sama melakukan perekrutan dan penerimaan para terapis yang dipekerjakan untuk melakukan pemijatan/massage yang PATUT DIDUGA merupakan perbuatan cabul dan/atau pornografi, sehingga secara bersama-sama terjadi kerjasama secara sadar dan kerja sama secara phisik dalam merekrut dan menerima terapis, PATUT DIDUGA dapat dimintai pertanggungjawaban sebagaimana di atur dalam Pasal 55 Ayat (1)

*Halaman 100 dari 128 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2025/PN Dps*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHP dalam melakukan tindak pidana sebagaimana di atur dalam Pasal 2 UU No. 21 Tahun 2007 Jo Pasal 296 KUHP Jo Pasal 4 UU No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi Jo Pasal 29 dan/atau Pasal 30 UU No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.

- Bahwa menurut ilmu pengetahuan yang ahli ketahui dan kuasai, maka yang dimaksud dengan:

Penyalahgunaan Kekuasaan atau Posisi Rentan adalah sebagaimana merujuk pada :

Bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI):

Penyalahgunaan Kekuasaan adalah tindakan yang tidak sah atau tidak etis yang dilakukan seseorang yang memiliki kekuasaan atau otoritas.

Posisi Rentan dalam TPPO adalah keadaan dimana seseorang berada dalam situasi yang tidak berdaya atau tidak mampu melindungi diri sendiri dari eksploitasi atau penindasan.

Bahwa menurut Wikipedia:

Penyalahgunaan kekuasaan adalah penggunaan kekuasaan atau otoritas untuk tujuan pribadi atau memanfaatkan orang lain, yang dapat menyebabkan kerugian atau bahaya bagi orang lain.

Posisi Rentan dalam TPPO adalah keadaan dimana seseorang memiliki kerentanan atau kelemahan yang dapat dimanfaatkan oleh Pelaku TPPO untuk melakukan eksploitasi atau penindasan.

Bahwa dalam beberapa kasus TPPO Penyalahgunaan kekuasaan dan Posisi Rentan sering kali dilakukan karena Pelaku mempunyai kekuasaan atau otoritas untuk memanfaatkan korban yang dalam keadaan posisi rentan.

Bahwa dasar hukum yang dapat dijadikan dasar bahwa para terapis mengalami penyalahgunaan kekuasaan dan berada dalam posisi rentan adalah karena para terapis dalam keadaan membutuhkan pekerjaan untuk biaya hidup, sehingga melakukan penawaran yang diposting dalam akun/ website [www.elegantzspabali.com](http://www.elegantzspabali.com). dengan harapan dapat mendapat imbalan/bayaran, dan keadaan ini dimanfaatkan oleh para perekrut dan penerima terapis untuk mendapatkan keuntungan materiil dari usaha tempat massage/panti pijat sebagaimana di atur dalam Pasal 2 UU No. 21 Tahun 2007 Jo Pasal 296 KUHP Jo Pasal 4 UU No. 44 Tahun 2008 Tentang

Halaman 101 dari 128 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2025/PN Dps



Pornografi Jo Pasal 29 dan/atau Pasal 30 UU No. 44 Tahun 2008  
Tentang Pornografi Jo Pasal 55 KUHP.

Bahwa terhadap kasus yang hampir serupa dengan kasus di atas terjadi di Kabupaten Cianjur pada Tahun 2018 yaitu Putusan No. 8/Pid.B/2018/PN.Cjr (Perdagangan Orang berupa Eksploitasi Seksual).

Bahwa menurut Ilmu Pengetahuan yang saya ketahui dan kuasai terhadap kasus di atas PATUT peran para pelaku, sehingga PATUT DIDUGA dapat dimintai pertanggungjawaban adalah :

Sdr. PRAKASH MADHAVAN :

Bahwa PATUT DIDUGA Sdr.PRAKASH MADHAVAN dan Sdr. RUDI telah bersama-sama melakukan perekrutan dan penerimaan para terapish yang dipekerjakan untuk melakukan pemijatan/massage yang merupakan perbuatan cabul dan/atau pornografi, sehingga secara bersama-sama terjadi kerjasama secara sadar dan kerja sama secara phisik dalam merekrut dan menerima terapis, PATUT DIDUGA dapat dimintai pertanggungjawaban melakukan tindak pidana sebagaimana di atur dalam Pasal 2 UU No. 21 Tahun 2007 Jo Pasal 296 KUHP Jo Pasal 4 UU No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi Jo Pasal 29 dan/atau Pasal 30 UU No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi Jo Pasal 55 KUHP.

Sdr. DEWA NYOMAN ADITYA PRATAMA :

Bahwa PATUT DIDUGA Sdr. DEWA NYOMAN ADITYA PRATAMA sebagai pemilik tempat usaha massage/pijat bersama-sama dengan Sdr.PRAKASH MADHAVAN melakukan wawancara dan penerimaan terapis yang telah lebih awal direkrut oleh Sdr.PRAKASH MADHAVAN dan Sdr. RUDI, dan menerima bayaran dari hasil kerja para terapis yang disetorkan oleh Sdr.PRAKASH MADHAVAN, dan usaha panti pijat tersebut sebagai mata pencaharian dan kebiasaan.

Bahwa atas dasar itu, maka PATUT DIDUGA Sdr. DEWA NYOMAN ADITYA PRATAMA Pasal 2 UU No. 21 Tahun 2007 Jo Pasal 296 KUHP Jo Pasal 4 UU No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi Jo Pasal 29 dan/atau Pasal 30 UU No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi Jo Pasal 55 KUHP.

Sdr. RUDI :

Bahwa PATUT DIDUGA Sdr. RUDI sebagai penanggungjawab dari akun/website [www.elegantzspabali.com](http://www.elegantzspabali.com). dalam melakukan perekrutan

*Halaman 102 dari 128 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2025/PN Dps*



dan penerimaan para terapis bersama-sama dengan Sdr.PRAKASH MADHAVAN dapat dimintai pertanggungjawaban dalam kasus ini, karena dengan adanya peran Sdr. RUDI yang membuka akun/website [www.elegantzspabali.com](http://www.elegantzspabali.com)., para terapis dapat direkrut dan diterima.

Bahwa atas perbuatannya tersebut, maka PATUT DIDUGA Sdr. RUDI dapat dimintai pertanggungjawaban sebagaimana di atur dalam Pasal 2 UU No. 21 Tahun 2007 Jo Pasal 296 KUHP Jo Pasal 4 UU No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi Jo Pasal 29 dan/atau Pasal 30 UU No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi Jo Pasal 55 KUHP.

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Elegantz Men Spa & Sauna ini berbentuk CV;
- Bahwa awalnya bisnis tersebut antara saksi I Dewa Nyoman Aditya Pratama dengan teman Terdakwa yang bernama Mohan;
- Bahwa Terdakwa diawal pendirian Elegantz Men Spa & Sauna sebagai pendana;
- Bahwa yang mencari lokasi adalah saksi I Dewa Nyoman Aditya Pratama;
- Bahwa bangunan Elegantz Men Spa & Sauna disewa yang didanai oleh Terdakwa dan Mohan sebesar Rp.160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah);
- Bahwa Elegantz Men Spa & Sauna dibuka pada tahun 2014;
- Bahwa awal Elegantz Men Spa & Sauna berdiri ada beberapa treatment yang dibuat oleh saksi I Dewa Nyoman Aditya Pratama dan Mohan, kemudian ditambahkan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada tahun 2022 Elegantz Men Spa & Sauna berubah dari CV menjadi PT atas ide dari Terdakwa, dengan tujuan agar Terdakwa bisa ikut bekerja;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh oleh saksi I Dewa Nyoman Aditya Pratama sebesar 50 (lima puluh) persen, sedangkan terdakwa dan Mohan sebesar 50 (lima puluh) persen;
- Bahwa jasa spa sudah terdakwa daftarkan di notaris;
- Bahwa alamat PT Elegantz Men Spa & Sauna di Jl. Gunung Tangkuban Perahu No.18 Ds. Kerobokan Kelod, Kec. Kuta Utara Kab. Badung;
- Bahwa pemasaran dilakukan melalui media social, tiktok dan Instagram yang dilakukan oleh Rudi;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Elegantz Men Spa & Sauna berubah menjadi PT ada penambahan menu layanan yang ide dari Terdakwa, Mohan dan saksi I Dewa Nyoman Aditya Pratama. Bahwa penambahan layanan berupa libido terapi;
- Bahwa saksi I Dewa Nyoman Aditya Pratama mengetahui ada treatment libido terapi;
- Bahwa yang mengurus operasional adalah terdakwa dan saksi I Dewa Nyoman Aditya Pratama;
- Bahwa saksi I Dewa Nyoman Aditya Pratama datang ke PT Elegantz Men Spa & Sauna sebanyak 5x seminggu, sedangkan terdakwa 2(dua) minggu di Bali dan 2 (dua) minggu di Malaysia;
- Bahwa rekening di PT Elegantz Men Spa & Sauna ada atas nama Ariyadi dan saksi I Dewa Nyoman Aditya Pratama;
- Bahwa gaji Terdakwa sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa menu pelayanan ada di resepsionis;
- Bahwa benar foto daftar menu layanan / treatment yang ditunjukkan didepan persidangan;
- Bahwa didalam daftar menu tersebut ada beberapa menu yang disediakan di PT Elegantz Men Spa & Sauna berikut harga masing-masing treatment;
- Bahwa para pelanggan bisa memilih terapis, dimana foto para terapis pada PT Elegantz Men Spa & Sauna ada di resepsionis;
- Bahwa benar foto yang ditunjukkan adalah foto yang dimaksud;
- Bahwa benar pada foto yang diperlihatkan kepada tamu / pelanggan adalah foto para terapis dalam kondisi telanjang dada;
- Bahwa para terapis di foto telanjang dada pada saat yang bersangkutan bekerja di PT Elegantz Men Spa & Sauna sebagai terapis;
- Bahwa tujuan para terapis di foto dalam keadaan telanjang dada untuk menarik minat para pelanggan / tamu;
- Bahwa layanan/menu yang kami sediakan di Elegantz Men Spa & Sauna yaitu: Pijat/Massage meliputi:
  - Balinese Massage 60 Menit Rp.290.000,- pijat/massage normal.
  - Signatur Massage 60 Menit Rp.600.000,- dan 90 Menit Rp.730.000, kombinasi pijat Balinese dan pijat Teknik Kamasutra;
  - Bodylicious Massage 60 menit Rp.935.000,- dengan tindakan dilakukan pemijatan dari leher sampai kaki selama 55 menit dan 5 menit Libido Terapi (urut batin atau terapis melakukan pemijatan terhadap alat kelamin tamu dari pangkal kelamin keatas dan kesamping serta ditekan dibagian pangkal kelamin).

Halaman 104 dari 128 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2025/PN Dps



Bodylicious Massage 90 Menit Rp. 1.100.000,- dengan tindakan dilakukan pemijatan dari leher sampai kaki selama 85 menit dan 5 menit Libido Terapi (urut batin atau therapist melakukan pemijatan terhadap alat kelamin tamu dari pangkal kelamin keatas dan kesamping serta ditekan dibagian pangkal kelamin) untuk tujuan kesehatan;

- Tantra touch Massage 60 menit Rp.935.000,- dengan tindakan dilakukan pemijatan dari leher sampai kaki selama 55 menit dan 5 menit Libido Terapi (therapist melakukan urut batin atau therapist melakukan pemijatan terhadap alat kelamin tamu dari pangkal kelamin keatas dan kesamping serta ditekan dibagian pangkal kelamin, dengan tambahan pemijatan menggunakan body to body (menggunakan pundak dada, perut, tumit, lutut dan tangan) dari atas pantat sampai punggung dan dari perut sampai dada) dan 90 Menit Rp.1.100.000,- dengan tindakan dilakukan pemijatan dari leher sampai kaki selama 85 menit dan 5 menit Libido Terapi (therapist melakukan urut batin atau therapist melakukan pemijatan terhadap alat kelamin tamu dari pangkal kelamin keatas dan kesamping serta ditekan dibagian pangkal kelamin, dengan tambahan pemijatan menggunakan body to body (menggunakan pundak dada, perut, tumit, lutut dan tangan) dari atas pantat sampai punggung dan dari perut sampai dada) untuk tujuan kesehatan;
- Elegantz Royal VIP Ritual Durasi kurang lebih 3 Jam Rp.1.500.000,- dalam paket ini disediakan Libido Terapi (therapist melakukan urut batin atau therapist melakukan pemijatan terhadap alat kelamin tamu dari pangkal kelamin keatas dan kesamping serta ditekan dibagian pangkal kelamin ditambah body scrub, facial dan mandi kembang) dengan rincian Body scrub 30 menit, facial 30 menit, pijat 85 menit dan 5 menit Libido Terapi (therapist melakukan urut batin atau therapist melakukan pemijatan terhadap alat kelamin tamu dari pangkal kelamin keatas dan kesamping serta ditekan dibagian pangkal kelamin ditambah body scrub, facial dan mandi kembang) untuk tujuan kesehatan;
- Elegantz Bodylicious or Tantra Touch 2 jam 30 menit Rp.1.250.000, dalam paket ini disediakan paket facial dan body scrub 60 menit, 85 menit di pijat dan 5 menit (therapist melakukan urut batin atau therapist melakukan pemijatan terhadap alat kelamin tamu dari

Halaman 105 dari 128 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2025/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pangkal kelamin keatas dan kesamping serta ditekan dibagian pangkal kelamin) untuk tujuan kesehatan

- Bahwa pembayaran dilakukan oleh tamu / pelanggan diawal;
- Bahwa di Elegantz Men Spa & Sauna ada privat cabin sebanyak 10 (sepuluh) kamar;
- Bahwa privat cabin digunakan untuk beristirahat, dimana untuk masuk ke privat cabin para tamu membayar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa luas privat cabin sekitar 6x6 meter dimana ruangnya tertutup, ada pintu dan ada kasur;
- Bahwa libido terapi tersebut adalah terapis menyentuh kelamin tamu/pelanggan yang dalam keadaan telanjang dengan cara mengurut/memijat pada kelamin tamu/pelanggan untuk memperlancar peredaran darah;
- Bahwa pijatan pada pangkal paha dan pada bagian alat kelamin sehingga disebut libido terapi;
- Bahwa libido terapi ada pada paket tantra dan bodylicious;
- Bahwa Elegantz Men Spa & Sauna melakukan pijatan untuk kesehatan namun Elegantz Men Spa & Sauna tidak memiliki lisensi/ijin Kesehatan;
- Bahwa Elegantz Men Spa & Sauna memiliki ijin layanan spa dan tidak memiliki ijin layanan medis;
- Bahwa benar saat petugas kepolisian melakukan pemeriksaan di tempat kejasian ada 5 (lima) orang terapis yang bekerja;
- Bahwa perekrutan terapis di Elegantz Men Spa & Sauna melalui Rudi dalam bentuk iklan yang membutuhkan terapis di Instagram PT Elegantz Men Spa & Sauna;
- Bahwa untuk perekrutan ada persetujuan dari Terdakwa dimana Rudi menyampaikan para pelamar tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa para terapis sebelum bekerja dilakukan pelatihan / training massage yang dibimbing oleh terapis senior;
- Bahwa terapis menerima gaji pokok sebesar Rp.1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah), dan uang makan sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa selain itu juga menerima komisi tergantung treatment yang diambil oleh tamu / pelanggan;
- Bahwa para terapis melakukan pemijatan bersifat untuk rileksasi bukan pengobatan karena tidak berdasarkan secara medis / diuji secara medis;

Halaman 106 dari 128 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2025/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat di kantor polisi disampaikan ada ditemukan kondom dalam tas pelanggan yang ada di resepsionis;
- Bahwa saat petugas kepolisian datang Terdakwa ada ditempat kejadian dan *prepare* pulang;
- Bahwa saat itu ada ditemukan terapis atas nama Heribertus Karvalo Alias Ival sedang telanjang bersama-sama dengan tamu /pelanggan laki-laki dalam sebuah kamar;
- Bahwa PT. Elegantz Men Spa & Sauna melayani massage yang dilakukan oleh terapis laki-laki ke tamu / pelanggan laki-laki.

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan Ahli sebagai berikut

1. **Prof. DR. Gde Made Swardhana, S.H.,M.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa dalam Pasal 2 Undang Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Angka 1. Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.

Angka 2. Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam Undang-Undang ini.

Ayat (1) Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksplorasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus

Halaman 107 dari 128 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2025/PN Dps



dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

- Bahwa Analisis kasus TPPO, terdiri dari 3 (Tiga) elemen penting:
  - PROSES yaitu tindakan Perekrutan, Pengangkutan. Penampungan, Pengiriman. Pemindahan, atau penerimaan.
  - CARA yaitu ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan. pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain.
  - TUJUAN yaitu eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplotasi: (Pelacuran, kerja paksa, perbudakan atau serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, memindahkan atau mentransplantasi organ tubuh, memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil).
- Bahwa TPPO terjadi dilihat dari
  - PROSES, apakah orang tersebut direkrut atau diangkut atau dipindahkan atau ditampung atau diterima? Jika YA untuk salah satu tindakan di atas, lanjutkan ke Cara.
  - Jika TIDAK, ia bukan korban perdagangan orang. Ingat bahwa untuk dianggap sebagai pelaku, ia tidak harus memindahkan korban selama ia menerima atau menampung dengan tujuan eksploitasi maka ia adalah pelaku;
  - CARA, apakah orang tersebut dipaksa? atau diancam? atau dibujuk? atau diculik? Atau ditipu? atau diperdaya? atau dijadikan subjek penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan Jika YA untuk salah satu tindakan di atas, lanjutkan ke Eksploitasi. Jika TIDAK dan korban adalah anak, lanjutkan ke Eksploitasi. Eksploitasi dapat meliputi: Prostitusi, ATAU; Bentuk lain dari eksploitasi seksual, ATAU; Kerja paksa, ATAU; Perbudakan, ATAU, Hal lain serupa dengan perbudakan (pemaksaan dinas militer,) ATAU; Penghambaan, ATAU; Penjualan/Pengambilan organ tubuh. Jika TIDAK dan korban adalah dewasa, ia bukan korban perdagangan orang.
- Bahwa unsur-unsur pada masing-masing elemen utama (Proses, Cara dan Tujuan) merupakan unsur utama, sehingga dalam pemenuhan unsur Tindak





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana perdagangan orang cukup dipenuhi 1 (satu) unsur dari masing-masing elemen utama.

- Bahwa contoh PROSES: dipindahkahkan dari satu tempat ke tempat lain, proses, perpindahan itu ada buktinya (tiket). Keterangan saksi korban dan saksi saksi lain, tiket, KTP, kartu keluarga. Alat angkut, mobil dan sopir dipoto. Ex. CARA: ditipu (ada saksi yang mendengarkan, siapa yang mendengar). Dijanjikan bekerja di kantor tapi nyatanya di cafe. Keterangan Dari saksi korban dan saksi saksi lain, misalnya iklan (mengelabui masyarakat supaya mendaftarkan anaknya bekerja).
- Bahwa EKSPLOITASI: cukup hanya dengan keterangan saksi korban. Mengalami luka fisik, luka batin, atau luka seksual. Kalau luka fisik di adi visum (dengan bantuan polisi), keterangan dari psikolog.

Eksplorasi adalah tindakan atau aktivitas yang dilakukan untuk mengambil keuntungan secara berlebihan dan sering kali tidak adil dari suatu hal, baik itu sumber daya alam, manusia, atau lainnya. Kata ini berasal dari bahasa Inggris "exploitation," yang merujuk pada pemanfaatan yang sering kali melibatkan ketidakseimbangan kekuasaan atau pelanggaran hak.

Eksplorasi dapat muncul dalam berbagai bentuk, seperti:

Eksplorasi ekonomi: Memanfaatkan tenaga kerja dengan upah rendah atau mengambil sumber daya tanpa kompensasi yang adil.

Eksplorasi lingkungan: Pemanfaatan sumber daya alam secara berlebihan tanpa memperhatikan dampak jangka panjang.

anak: Memanfaatkan anak-anak untuk kepentingan ekonomi atau lainnya, yang melanggar hak-hak mereka.

Eksplorasi seksual: Menggunakan seseorang untuk tujuan seksual tanpa persetujuan mereka.

Dalam Pasal 1 Angka 7, Eksplorasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi seksual, reproduksi, atau organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil

Dalam Pasal 1 Angka 8, Eksplorasi Seksual adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban

Halaman 109 dari 128 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2025/PN Dps



untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak kegiatan pelacuran dan percabulan terbatas pada semua

Dalam Wikipedia. Eksploitasi (bahasa Inggris: exploitation) yang berarti politik pemanfaatan yang secara sewenang wenang atau terlalu berlebihan terhadap sesuatu subyek eksploitasi hanya untuk kepentingan ekonomi semata-mata, tanpa mempertimbangan rasa kepatutan, keadilan serta kompensasi kesejahteraan. Tujuan dari eksploitasi ini adalah pemanfaatan untuk kepentingan diri sendiri yang dapat mendayagunakan orang lain di luar batas kepatutan. Sasaran utama eksploitasi adalah penguasaan dan penggunaan untuk mengeruk dan memeras potensi sumber daya, baik sumber daya alam atau sumber daya manusia.

Menurut Ahli, Eksploitasi adalah pemaksaan kehendak kepada orang lain tanpa memperhatikan hak yang selayaknya dimiliki oleh seorang manusia.

- Bahwa Pasal 4 Undang Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi  
Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi mendefinisikan beberapa istilah penting. Salah satunya adalah "pornografi," yang mencakup gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai media komun komunikasi atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan  
Pasal 4 Ayat (1) Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:
  - a. persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;
  - b. kekerasan seksual,
  - c. masturbasi atau onani;
  - d. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan, alat kelamin; atau
  - f. pornografi anak.
- Ayat (2) Setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi yang:
  - menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;



menyajikan secara eksplisit alat kelamin;  
mengeksploitasi seksual; atau atau memamerkan aktivitas  
menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak  
langsung layanan seksual.

Pasal 29 dan 30 Undang Undang No. 44 Tahun 2008 tentang  
Pornografi

Pasal 29 Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak,  
menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor,  
mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau  
menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat  
(1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan  
paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit  
Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling  
banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

Pasal 30 Setiap orang yang menyediakan jasa pornografi  
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dipidana dengan  
pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6  
(enam) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00  
(dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak  
Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

- Bahwa Pasal 55 KUHP;

**PELAKU TINDAK PIDANA;**

Pelaku Tindak Pidana menurut doktrin adalah barang siapa yang  
melaksanakan semua unsur-unsur tindak pidana sebagai mana  
unsur-unsur tersebut dirumuskan di dalam undang-undang;

Seperti yang terdapat dalam pasal 55 ayat (1) KUHP yang berbunyi  
(1) di pidana sebagai pelaku tindak pidana

Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut  
serta melakukan perbuatan;

Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan  
menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan,  
ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan,  
sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya  
melakukan perbuatan.

Sebagaimana di atur dalam pasal 55 KUHP (1) di atas, bahwa pelaku  
tindak pidana itu dapat di bagi dalam 4 (empat) golongan yaitu:



1. Orang yang melakukan sendiri tindak pidana (pleger), Dari berbagai pendapat para ahli dan dengan pendekatan praktik dapat diketahui bahwa untuk menentukan seseorang sebagai yang melakukan (pleger)/pembuat pelaksana tindak pidana secara penyertaan adalah dengan 2 kriteria: (a). Perbuatannya adalah perbuatan yang menentukan terwujudnya tindak pidana, (b). Perbuatannya tersebut memenuhi seluruh unsur tindak pidana.
2. Orang yang menyuruh orang lain untuk melakukan tindak pidana (doen pleger) Untuk mencari pengertian dan syarat untuk dapat ditentukan sebagai orang yang melakukan (doen pleger).
  - a. Orang lain sebagai alat di dalam tangannya Yang dimaksud dengan orang lain sebagai alat di dalam tangannya adalah apabila orang/pelaku tersebut memperalat orang lain untuk melakukan tindak pidana. Karena orang lain itu sebagai alat, maka secara praktis pembuat penyuruh tidak melakukan perbuatan aktif. Dalam doktrin hukum pidana orang yang di peralat di sebut sebagai manus ministra sedangkan orang yang memperalat di sebut sebagai manus domina juga di sebut sebagai middelijke dader (pembuat tidak langsung).
  - b. Tanpa kesengajaan atau kealpaan Yang di maksud dengan tanpa kesengajaan atau tanpa kealpaan adalah perbuatan yang dilakukan oleh orang yang di suruh (manus ministra) tidak dilandasi oleh kesengajaan untuk mewujudkan tindak pidana, juga terjadinya tindak pidana bukan karena adanya kealpaan, karena sesungguhnya inisiatif perbuatan datang dari pembuat penyuruh, demikian juga niat untuk mewujudkan tindak pidana itu hanya berada pada pembuat penyuruh (doen pleger).
  - c. Karena tersesatkan Yang di maksud dengan tersesatkan di sini adalah kekeliruan atau kesalahpahaman akan suatu unsur tindak pidana yang disebabkan oleh pengaruh dari orang lain dengan cara yang isinya tidak benar, yang atas kesalahpahaman itu maka memutuskan kehendak untuk berbuat.
  - d. Karena kekerasan Yang di maksud dengan kekerasan (geweld) di sini adalah perbuatan yang dengan menggunakan kekerasan fisik yang besar, yang in casu ditujukan pada orang, mengakibatkan orang itu tidak berdaya. Dari apa yang telah

*Halaman 112 dari 128 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2025/PN Dps*



diterangkan di atas maka jelaslah bahwa orang yang di suruh melakukan tidak dapat di pidana.

3. Orang yang turut melakukan tindak pidana (mede pleger) KUHP tidak memberikan rumusan secara tegas siapa saja yang dikatakan turut melakukan tindak pidana, sehingga dalam hal ini menurut doktrin untuk dapat dikatakan turut melakukan tindak pidana haru memenuhi dua syarat; Harus adanya kerjasama secara fisik.

Harus ada kesadaran bahwa mereka satu sama lain bekerjasama untuk melakukan wa tindak pidana. Yang di maksud dengan turut serta melakukan (mede pleger), ialah setiap orang yang sengaja berbuat (meedoet) dalam melakukan suatu tindak pidana, dapat di tarik kesimpulan bahwa untuk menentukan seseorang sebagai pembuat peserta yaitu apabila perbuatan orang tersebut memang mengarah dalam mewujudkan tindak pidana dan memang telah terbentuk niat yang sama dengan

4. Pembuat pelaksana (pleger) untuk mewujudkan tindak pidana tersebut. Orang yang dengan sengaja membujuk atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana (uit lokken).

Syarat-syarat uit lokken yaitu: Harus adanya seseorang yang mempunyai kehendak untuk melakukan tindak pidana. Harus ada orang lain yang digerakkan untuk melakukan tindak pidana. Cara menggerakkan harus menggunakan salah satu daya upaya yang tersebut di dalam pasal 55 (1) sub 2e (pemberian, perjanjian, ancaman, dan lain sebagainya). Orang yang digerakan harus benar-benar melakkan tindak pidana sesuai dengan keinginan orang yang menggerakkan.

Di lihat dari sudut pertanggungjawabannya maka pasal 55 ayat (1) KUHP di atas pelaku tindak pidana ana adalah sebagai penanggung jawab penuh, yang artinya pelaku di ancam dengan hukuman maksimum pidana pokok dari tindak pidana yang dilakukan.

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Hp Merk Iphone 14 Plus warna biru dengan Imei 353981766002228;
2. 3 (tiga) buah HT WLN;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 2 (dua) buah mesin EDC merk BCA;
4. 1 (satu) buah mesin EDC merk CIMB NIAGA;
5. Uang tunai sejumlah Rp. 17. 352.000;
6. Uang tunai sejumlah 50 Ringgit;
7. 10 (sepuluh) kondom;
8. 3 (tiga) pelumas;
9. 1 (satu) buah buku penjualan café berwarna biru;
10. 1 (satu) buah IPAD warna Silver model MD510LL/A;
11. 1 (satu) buah Macbook Air;
12. 1 (satu) buah cap PT Elegantz Spa;
13. 13 (tiga belas) lembar bukti pembayaran;
14. 1 (satu) buah papan daftar tamu;
15. 1 (satu) buah celana tulisan Tradie warna coklat hitam list hijau;
16. 1 (satu) buah selimut warna abu-abu;
17. 1 (satu) buah handuk muka warna abu-abu;
18. 1 (satu) buah kain warna hijau;
19. 1 (satu) buah sprei warna coklat;
20. 2 (dua) buah sprei warna hitam;
21. Beberapa tissue bekas dan kondom;
22. 1 (satu) buah Hp Iphone 15 Promax warna biru;
23. 1 (satu) buah fotocopy Izin Tinggal Terbatas Elektronik;
24. 1 (satu) buah Passport a. n. PRAKASH MADHAVAN;
25. 1 (satu) buah NPWP PT Elegantz Spa Sauna Nomor: 60.771.573.7-906.0002;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tahun 2022 atas ide dari Terdakwa Elegantz Men Spa & Sauna Bali yang beralamat di Jl. Gunung Tangkuban Perahu No.18 Ds. Kerobokan Kelod, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung, yang awalnya berbentuk badan hukum CV menjadi badan hukum PT dengan tujuan agar Terdakwa bisa ikut bekerja;
2. Bahwa benar Saksi Ariyadi yang bertindak sebagai Komisaris Elegantz Men Spa & Sauna Bali, saksi I Dewa Nyoman Aditya Pratama sebagai Direktur dan *owner* Elegantz Men Spa & Sauna Bali dan Terdakwa sebagai *manager operasional*;
3. Bahwa benar sesuai dari lampiran NIB ( Nomor Induk Berusaha) PT. Elegantz Spa & Sauna Bali bergerak di bidang perdagangan eceran

Halaman 114 dari 128 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2025/PN Dps



berbagai macam barang yang utamanya makanan, minuman, atau tembakau bukan di Minimarket/Supermarket/Hypermarket (tradisional), rumah minum/cafe, rumah/warung makan, jasa pramuwisata, aktifitas SPA (*Sante Par Aqua*);

4. Bahwa benar usaha Spa harus memiliki 2 (dua) perijinan berusaha yang pertama harus memiliki NIB dan yang kedua harus memiliki Sertifikat Standar yang telah terverifikasi. PT. Elegantz Spa & Sauna Bali sudah memiliki NIB namun sertifikat standar belum terverifikasi dimana sertifikat standar ini adalah sebagai ijin oprasional, sehingga dapat disimpulkan secara legalitas PT. Elegantz Spa & Sauna Bali, belum memiliki ijin dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali;
5. Bahwa benar di Elegantz SPA & sauna bali ada 7(tujuh) ruangan massage, ada 1(satu) ruangan ganti (loker area), ada 1(satu) ruangan sauna kering, ada 1(satu) ruangan *steam room*, ada 1(satu) ruangan *shower area*, ada 1(satu) area *mini gym*, ada 1(satu) kolam rendam air panas, ada area mini cafe, dan ada 10 (sepuluh) ruangan gelap *dark room* atau *private cabin*;
6. Bahwa benar saat Elegantz Men Spa & Sauna Bali berubah menjadi PT ada penambahan menu layanan berupa Libido Terapi yang ide berasal dari Terdakwa, saudara Mohan dan saksi I Dewa Nyoman Aditya Pratama;
7. Bahwa benar pelanggan mendapatkan informasi terkait pijat di Elegantz Mens Spa and Sauna Bali dari media sosial instagram dengan nama pengguna @elegantzspa, tiktok dengan nama elegant spa Bali dan website dengan alamat [www.elegantzspabali.com](http://www.elegantzspabali.com);
8. Bahwa benar Elegantz Mens Spa and sauna Bali memberikan 6 (enam) jenis layanan treatment yakni layanan Balinese Massage dengan harga sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) normal massage yaitu pijat seluruh badan di area yang tidak sensitive (punggung, lengan, dan kaki) dengan durasi 1(satu) jam, Signature Massage Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) normal massage yaitu pijat seluruh badan (punggung, lengan, dan kaki) dan pijat alat kelamin dengan durasi 1 (satu) jam sampai dengan 1(satu) jam 30(tiga puluh) menit, Bodylicious Massage dengan harga Rp935.000,00 (sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) yaitu pijat sensual, pelanggan dan terapis telanjang bulat, tehniknya seperti Thai Massage, dan terakhir Libido

Halaman 115 dari 128 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2025/PN Dps



massage ( pijat alat kelamin) dengan durasi 1(satu) jam sampai dengan 1(satu) jam 30(tiga puluh) menit, Bodylicious Massage dengan harga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) yaitu pijat sensual, pelanggan dan terapis telanjang bulat, tehniknya seperti Thai Massage, dan terakhir Libido massage (pijat alat kelamin) dengan durasi 1(satu) jam 30(tiga puluh) menit, Tantra Touch Massage dengan harga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) yaitu pijat sensual, pelanggan dan terapis telanjang bulat, tehniknya rilexing, dan terakhir Libido Massage (pijat alat kelamin) dengan durasi 1(satu) jam 30(tiga puluh) menit, Tantra Touch Massage dengan harga Rp935.000,00 (sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) yaitu pijat sensual, pelanggan dan terapis telanjang bulat, tehniknya rilexing, dan terakhir Libido Massage (pijat alat kelamin) dengan durasi 1(satu) jam sampai dengan 1(satu) jam 30 (tiga puluh) menit, Royal VIP dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yaitu pijat sensual, pelanggan dan terapis telanjang bulat, tehniknya tantra pijat alat kelamin, ditambah Body Scrub, Facial, dan mandi kembang, dengan durasi 3 (tiga) jam;

9. Bahwa benar untuk tamu/pelanggan datang ke Elegantz Mens Spa dan Sauna Bali, saksi I Nyoman Darma sebagai resepsionis menunjukkan menu dan foto terapis, setelah tamu/pelanggan memilih terapis, resepsionis memanggil terapis menggunakan HT yang ada di Staf Room, kemudian terapis menjemput tamu/pelanggan dan mengajak tamu/pelanggan ke ruangan pijat;
10. Bahwa benar pada menu dan foto terapis yang diperlihatkan kepada pengunjung/pelanggan, foto terapis dalam pose bertelanjang dada;
11. Bahwa benar tamu/pelanggan melakukan pembayaran secara langsung di resepsionis, baik itu secara cash atau menggunakan ATM dan juga transfer ke Rekening BCA dengan nomor 7700718101 dan juga Rekening Mandiri dengan nomor: 1750001908028 atas nama Aryadi;
12. Bahwa benar cara para terapis dalam memberikan layanan sebagai berikut:
  - Untuk Balinese Masage yaitu dengan cara pijat seluruh badan (punggung, lengan, dan kaki) dengan durasi 1 (satu) jam, Signature Masage normal massage yaitu pijat seluruh badan (punggung, lengan, dan kaki) dan pijat alat kelamin diurut sampai keluar sperma



tetapi ada juga yang tidak keluar sperma, dengan durasi 1(satu) jam sampai dengan 1 Jam 30 Menit;

- Bahwa cara layanan Bodylicious Massage yaitu pijat sensual, pelanggan dan terapis telanjang bulat, tehniknya seperti Thai Massage, dan terakhir pijat alat kelamin dengan diurut dan dikocok sampai keluar sperma namun ada juga yang tidak keluar. Dengan Bodylicious Massage yaitu pijat sensual, pelanggan dan terapis telanjang durasi 1(satu) jam;
- Bahwa cara melakukan layanan Tantra Touch Massage yaitu pijat sensual, pelanggan dan terapis telanjang bulat, tehniknya rilexing, dan terakhir pijat alat kelamin dengan diurut sampai keluar sperma namun ada juga yang tidak sampai keluar sperma, dengan durasi 1(satu) jam;
- Bahwa cara layanan Royal VIP yaitu pijat sensual, pelanggan dan terapis telanjang bulat, tehniknya tantra, pijat alat kelamin dengan diurut sampai keluar sperma namun ada juga yang tidak sampai keluar sperma dengan durasi 3 (tiga) Jam, ditambah Body Scrab, Facial, dan mandi kembang;

13. Bahwa benar pada tanggal 21 Oktober 2024 pukul 18.00 wita, saksi Patrocino Sales Luis Pereira Da Silva datang ke Elegantz Men Spa & Sauna Bali ingin melakukan massage dengan memesan paket Tantra dan Libido Terapi selama 90(sembilan puluh) menit dengan harga Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan memilih saksi Heribertus Karvalo Alias Ival sebagai terapis yang melayani;

14. Bahwa benar mulai tanggal 18 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2024, saksi I Komang Agus Ariadi, bersama dengan tim yang dipimpin oleh Kopol Kaisar Reman Sambo, S.LK., M.H., melakukan penyelidikan, setelah menerima laporan tentang dugaan tindak pidana Perdagangan Orang dan atau mempermudah perbuatan cabul dan atau Mucikari;

15. Bahwa benar pada tanggal 21 Oktober 2024 sekira pukul 19.35 Wita di Elegantz SPA & sauna Bali beralamat di Jalan Gunung Tangkuban Perahu No.18 Kerobokan Kelod dilakukan interogasi dan penangkapan terhadap Terdakwa yang mengakui bahwa dirinya menjabat sebagai Manager Marketing dan operasional atau yang mengatur dan mengelola jalan usaha Elegantz SPA & sauna Bali;



16. Bahwa benar pada saat tersebut juga diruang Jazzuci Elegantz SPA & sauna Bali oleh saksi I Komang Agus Ariadi dan tim, ditemukan saksi Heribertus Karvalo Alias Ival sebagai terapis dan saksi Patrocino Sales Luis Pereira Da Silva yang merupakan pelanggan sama-sama dalam keadaan telanjang sedang bersembunyi di bawah kolong tempat tidur;
17. Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan bilik-bilik di lantai 2 (dua), oleh saksi I Komang Agus Ariadi dan tim, didepan bilik kamar pada lantai 2(dua) ditemukan kondom dan tisu ditempat sampah dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap kondom bekas tersebut ternyata terdapat sperma;
18. Bahwa benar selain kondom bekas, ada ditemukan 7 (tujuh) buah kondom di resepsionis yang ada didalam tas pelanggan yang tertinggal dan ditemukan juga kondom di lantai 2(dua) pada cafetaria sebanyak 3 (tiga)buah belum dipakai namun tidak ada yang mengakui;
19. Bahwa benar pada waktu yang sama juga di amankan oleh saksi I Komang Agus Ariadi dan tim yaitu berupa 1 (satu) buah Hp Merk Iphone 14 Plus warna biru dengan Imei 353981766002228, 3 (tiga) buah HT WLN, 2 (dua) buah mesin EDC merk BCA, 1 (satu) buah mesin EDC merk CIMB NIAGA, Uang tunai sejumlah Rp. 17. 352.000, Uang tunai sejumlah 50 Ringgit, 10 (sepuluh) kondom, 3 (tiga) pelumas, 1 (satu) buah buku penjualan café berwarna biru, 1 (satu) buah IPAD warna Silver model MD510LL/A, 1 (satu) buah Macbook Air, 1 (satu) buah cap PT Elegantz Spa, 13 (tiga belas) lembar bukti pembayaran, 1 (satu) buah papan daftar tamu, 1 (satu) buah celana tulisan Tradie warna coklat hitam list hijau, 1(satu) buah selimut warna abu-abu, 1 (satu) buah handuk muka warna abu-abu, 1 (satu) buah kain warna hijau, 1 (satu) buah sprej warna coklat, 2 (dua) buah sprej warna hitam, Beberapa tissue bekas dan kondom, 1 (satu) buah Hp Iphone 15 Promax warna biru, 1 (satu) buah fotocopy Izin Tinggal Terbatas Elektronik, 1 (satu) buah Passport a. n. PRAKASH MADHAVAN, 1 (satu) buah NPWP PT Elegantz Spa Sauna Nomor: 60.771.573.7-906.0002;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

*Halaman 118 dari 128 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2025/PN Dps*





alternatif ke ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 30 Jo Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur yang menyediakan jasa pornografi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2)" yaitu menyediakan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan, menyajikan secara eksplisit alat kelamin, mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual atau menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual;
3. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur setiap orang;**

Menimbang bahwa setiap orang adalah orang perorangan atau korporasi selaku subyek hukum yang menjadi pelaku dalam tindak pidana in casu;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa yang didakwa sebagai pelaku perbuatan dan setelah Majelis Hakim memeriksa identitas Terdakwa, ternyata diakui dan telah sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dari hal tersebut tidak terjadi error in persona dalam pengajuan Terdakwa sebagai subyek hukum perkara ini;

Menimbang bahwa selain itu dari fakta yang diperoleh dalam proses persidangan ini, Terdakwa telah cukup umur dan mampu memberikan jawaban maupun tanggapannya, sehingga dengan demikian Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu sebagai subyek hukum dalam perkara ini. Namun apakah Terdakwa merupakan subyek hukum yang dapat diminta pertanggungjawabannya, maka haruslah terlebih dahulu dibuktikan keseluruhan unsur-unsur perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa dengan demikian, unsur setiap orang telah terpenuhi;

**Ad 2. Unsur yang menyediakan jasa pornografi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) yaitu menyediakan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan, menyajikan secara eksplisit alat kelamin, mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas**



**seksual atau menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual;**

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas telah mengungkap hal-hal sebagai berikut:

Menimbang bahwa benar berawal pada tahun 2022 atas ide dari Terdakwa Elegantz Men Spa & Sauna Bali yang beralamat di Jl. Gunung Tangkuban Perahu No.18 Ds. Kerobokan Kelod, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung, yang awalnya berbentuk badan hukum CV menjadi badan hukum PT dengan Saksi Ariyadi berkedudukan sebagai Komisaris Elegantz Men Spa & Sauna Bali, saksi I Dewa Nyoman Aditya Pratama sebagai Direktur dan *owner* Elegantz Men Spa & Sauna Bali dan Terdakwa sebagai *manager operasional*. Bahwa sesuai dari lampiran NIB ( Nomor Induk Berusaha) PT. Elegantz Spa & Sauna Bali bergerak di bidang perdagangan eceran berbagai macam barang yang utamanya makanan, minuman, atau tembakau bukan di Minimarket/Supermarket/Hypermarket (tradisional), rumah minum/cafe, rumah/warung makan, jasa pramuwisata, aktifitas SPA (*Sante Par Aqua*);

Menimbang bahwa di Elegantz SPA & sauna bali ada 7(tujuh) ruangan massage, ada 1(satu) ruangan ganti (loker area), ada 1(satu) ruangan sauna kering, ada 1(satu) ruangan *steam room*, ada 1(satu) ruangan *shower area*, ada 1(satu) area *mini gym*, ada 1(satu) kolam rendam air panas, ada area mini cafe, dan ada 10 (sepuluh) ruangan gelap *dark room* atau *private cabin*;

Menimbang bahwa saat Elegantz Men Spa & Sauna Bali berubah menjadi PT melakukan penambahan menu layanan berupa Libido Terapi, ide tersebut berasal dari Terdakwa, saudara Mohan dan saksi I Dewa Nyoman Aditya Pratama. Bahwa pelanggan dapat memperoleh informasi terkait jenis layanan pijat di Elegantz Mens Spa and Sauna Bali dari media sosial instagram dengan nama pengguna @elegantzspa, tiktok dengan nama elegan spa Bali dan website dengan alamat [www.elegantzspabali.com](http://www.elegantzspabali.com).;

Menimbang bahwa adapun layanan treatment yang disediakan oleh Elegantz Mens Spa and sauna Bali berupa layanan Balinese Massage dengan harga sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) normal massage yaitu pijat seluruh badan di area yang tidak sensitive (punggung, lengan, dan kaki) dengan durasi 1(satu) jam, Signature Massage Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) normal massage yaitu pijat seluruh badan (punggung, lengan, dan kaki) dan pijat alat kelamin dengan durasi 1 (satu) jam sampai dengan 1(satu) jam 30(tiga puluh) menit, Bodylicious Massage dengan harga Rp935.000,00 (sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) yaitu pijat sensual, pelanggan dan

Halaman 120 dari 128 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2025/PN Dps



terapis telanjang bulat, tehniknya seperti Thai Massage, dan terakhir Libido massage ( pijat alat kelamin) dengan durasi 1(satu) jam sampai dengan 1(satu) jam 30(tiga puluh) menit, Bodylicious Massage dengan harga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) yaitu pijat sensual, pelanggan dan terapis telanjang bulat, tehniknya seperti Thai Massage, dan terakhir Libido massage ( pijat alat kelamin) dengan durasi 1(satu) jam 30(tiga puluh) menit, Tantra Touch Massage dengan harga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) yaitu pijat sensual, pelanggan dan terapis telanjang bulat, tehniknya rilexing, dan terakhir Libido Massage ( pijat alat kelamin) dengan durasi 1(satu) jam 30(tiga puluh) menit, Tantra Touch Massage dengan harga Rp935.000,00 (sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) yaitu pijat sensual, pelanggan dan terapis telanjang bulat, tehniknya rilexing, dan terakhir Libido Massage ( pijat alat kelamin) dengan durasi 1(satu) jam sampai dengan 1(satu) jam 30 (tiga puluh) menit, Royal VIP dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yaitu pijat sensual, pelanggan dan terapis telanjang bulat, tehniknya tantra pijat alat kelamin, ditambah Body Scrab, Facial, dan mandi kembang, dengan durasi 3 (tiga) jam;

Menimbang bahwa untuk dapat mengetahui atau mendapatkan layanan treatment, tamu/pelanggan yang datang ke Elegantz Mens Spa dan Sauna Bali, saksi I Nyoman Darma sebagai resepsionis menunjukan menu dan foto terapis, setelah tamu/pelanggan memilih terapis, resepsionis memanggil terapis menggunakan HT yang ada di Staf Room, kemudian terapis menjemput tamu/pelanggan dan mengajak tamu/pelanggan ke ruangan pijat;

Menimbang bahwa pada menu dan foto terapis yang diperlihatkan kepada pengunjung/pelanggan, terdapat pilihan foto terapis dalam pose bertelanjang dada dan menu tersebut berada pada bagian receptionis Elegantz Mens Spa dan Sauna Bali, sehingga para pelanggan dapat mudah mendapatkan atau melihat foto-foto tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya setelah tamu/pelanggan menentukan layanan yang dipilih, tamu/pelanggan melakukan pembayaran secara langsung di resepsionis, baik itu secara cash atau menggunakan ATM dan juga transfer ke Rekening BCA dengan nomor 7700718101 dan juga Rekening Mandiri dengan nomor: 1750001908028 atas nama Aryadi;

Menimbang bahwa cara para terapis dalam memberikan layanan sebagai berikut:

- Untuk Balinese Masage yaitu dengan cara pijat seluruh badan (punggung, lengan, dan kaki) dengan durasi 1 (satu) jam, Signature

Halaman 121 dari 128 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2025/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Massage normal massage yaitu pijat seluruh badan (punggung, lengan, dan kaki) dan pijat alat kelamin diurut sampai keluar sperma tetapi ada juga yang tidak keluar sperma, dengan durasi 1(satu) jam sampai dengan 1 Jam 30 Menit;

- Bahwa cara layanan Bodylicious Massage yaitu pijat sensual, pelanggan dan terapis telanjang bulat, tehniknya seperti Thai Massage, dan terakhir pijat alat kelamin dengan diurut dan dikocok sampai keluar sperma namun ada juga yang tidak keluar. Dengan Bodylicious Massage yaitu pijat sensual, pelanggan dan terapis telanjang durasi 1(satu) jam;
- Bahwa cara melakukan layanan Tantra Touch Massage yaitu pijat sensual, pelanggan dan terapis telanjang bulat, tehniknya rilexing, dan terakhir pijat alat kelamin dengan diurut sampai keluar sperma namun ada juga yang tidak sampai keluar sperma, dengan durasi 1(satu) jam;
- Bahwa cara layanan Royal VIP yaitu pijat sensual, pelanggan dan terapis telanjang bulat, tehniknya tantra, pijat alat kelamin dengan diurut sampai keluar sperma namun ada juga yang tidak sampai keluar sperma dengan durasi 3 (tiga) Jam, ditambah Body Scrub, Facial, dan mandi kembang;

Menimbang bahwa benar pada tanggal 21 Oktober 2024 pukul 18.00 wita, saksi Patrocino Sales Luis Pereira Da Silva datang ke Elegantz Men Spa & Sauna Bali ingin melakukan massage dengan memesan paket Tantra dan Libido Terapi selama 90(sembilan puluh) menit dengan harga Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan memilih saksi Heribertus Karvalo Alias Ival sebagai terapis yang melayani dan saat yang bersamaan, saksi I Komang Agus Ariadi, bersama dengan tim yang dipimpin oleh Kopol Kaisar Reman Sambo, S.LK., M.H., melakukan penyelidikan, menemukan diruang Jazzuci Elegantz SPA & sauna Bali saksi Heribertus Karvalo Alias Ival sebagai terapis dan saksi Patrocino Sales Luis Pereira Da Silva yang merupakan pelanggan sama-sama dalam kondisi telanjang sedang bersembunyi di bawah kolong tempat tidur. Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan bilik-bilik di lantai 2 (dua), oleh saksi I Komang Agus Ariadi dan tim, didepan bilik kamar pada lantai 2(dua) ditemukan kondom dan tisu ditempat sampah dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap kondom bekas tersebut ternyata terdapat sperma;

Menimbang bahwa atas kejadian tersebut, pada hari yang sama pada tanggal 21 Oktober 2024 sekira pukul 19.35 Wita dilakukan interogasi dan penangkapan terhadap Terdakwa yang mengakui bahwa dirinya menjabat sebagai Manager Marketing dan operasional atau yang mengatur dan mengelola jalan usaha Elegantz SPA & sauna Bali;

Halaman 122 dari 128 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2025/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, maka tentang unsur yang menyediakan jasa pornografi yaitu menyediakan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan, menyajikan secara eksplisit alat kelamin, mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual atau menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual telah terpenuhi.

**Ad.3. Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan;**

Menimbang bahwa pasal 55 KUHP di dalam hukum pidana Indonesia dikenal dengan pasal penyertaan (deelneming). Pada deelneming terdapat strafbaarfeit atau delict, apabila terdapat beberapa orang atau lebih dari seorang. Turut serta melakukan itu dapat terjadi jika dua orang atau lebih melakukan secara bersama-sama sesuatu perbuatan yang dapat dihukum, adanya kerjasama antara pelaku sedemikian lengkapnya, sehingga tindakan dari salah seorang diantara mereka tidak mempunyai sifat sebagai suatu pemberian bantuan;

Menimbang bahwa dari pengertian tersebut diatas yang dihubungkan dengan fakta persidangan, telah mengungkap bahwa diawali dari rencana bisnis antara Terdakwa, saksi I Dewa Nyoman Aditya Pratama dengan teman Terdakwa yang bernama Mohan untuk mendirikan usaha jasa layanan Spa. Bahwa diawal pendirian Elegantz Men Spa & Sauna Bali, Terdakwa sebagai pemberi dana sedangkan saksi I Dewa Nyoman Aditya Pratama yang mencari lokasi untuk pendirian Elegantz Men Spa & Sauna Bali. Bahwa setelah mendapatkan lokasi bangunan untuk pendirian Elegantz Men Spa & Sauna Bali, selanjutnya disewa dan didanai oleh Terdakwa dan saudara Mohan sebesar Rp.160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah);

Menimbang bahwa pada tahun 2014 Elegantz Men Spa & Sauna Bali resmi dibuka dan diawal Elegantz Men Spa & Sauna Bali berdiri ada beberapa treatment yang dibuat oleh saksi I Dewa Nyoman Aditya Pratama dan Mohan, kemudian ditambahkan oleh Terdakwa. Bahwa pada tahun 2022 Elegantz Men Spa & Sauna Bali berubah dari CV menjadi PT atas ide dari Terdakwa, dengan tujuan agar Terdakwa bisa ikut bekerja dan dengan beroperasinya Elegantz Men Spa & Sauna Bali menghasilkan keuntungan dan dari keuntungan yang diperoleh saksi I Dewa Nyoman Aditya Pratama berhak sebesar 50 (lima puluh) persen, sedangkan Terdakwa dan Mohan sebesar 50 (lima puluh) persen;

Menimbang bahwa untuk mempromosikan PT Elegantz Men Spa & Sauna Bali di Jl. Gunung Tangkuban Perahu No.18 Ds. Kerobokan Kelod, Kec.

*Halaman 123 dari 128 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2025/PN Dps*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuta Utara Kab. Badung, pemasaran dilakukan melalui media social, tiktok dan Instagram yang dilakukan oleh Rudi dengan sepengetahuan Terdakwa sebagai *manager operasional*. Bahwa saat Elegantz Men Spa & Sauna Bali berubah menjadi PT ada penambahan menu layanan yang ide dari Terdakwa, Mohan dan saksi I Dewa Nyoman Aditya Pratama berupa penambahan layanan libido terapi;

Menimbang bahwa dalam mengoperasikan PT Elegantz Men Spa & Sauna Bali, Saksi Ariyadi bertindak sebagai Komisaris Elegantz Men Spa & Sauna Bali, saksi I Dewa Nyoman Aditya Pratama sebagai Direktur dan *owner* Elegantz Men Spa & Sauna Bali dan Terdakwa sebagai *manager operasional*;

Menimbang bahwa dari uraian fakta diatas, telah tampak dengan jelas tentang hubungan sebab akibat antara Saksi Ariyadi bertindak sebagai Komisaris Elegantz Men Spa & Sauna Bali, saksi I Dewa Nyoman Aditya Pratama sebagai Direktur dan *owner* Elegantz Men Spa & Sauna Bali dan peran Terdakwa dalam pengelolaan PT Elegantz Men Spa & Sauna Bali sehingga dapat beroperasi dengan baik, memperoleh pelanggan dan menghasilkan keuntungan sejak didirikan sampai dengan sekarang;

Menimbang bahwa dengan demikian, unsur turut serta melakukan perbuatan, telah terpenuhi;

Menimbang bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas, keseluruhan unsur dalam Pasal 30 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi jo Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP, telah terbukti;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari dalam Pasal 30 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi jo Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan ketiga Penuntut Umum;

Menimbang bahwa terhadap materi pembelaan penasihat hukum dan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, telah dipertimbangkan dengan seksama;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 124 dari 128 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2025/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Hp Merk Iphone 14 Plus warna biru dengan Imei 353981766002228;
2. 3 (tiga) buah HT WLN;
3. 2 (dua) buah mesin EDC merk BCA;
4. 1 (satu) buah mesin EDC merk CIMB NIAGA;
5. Uang tunai sejumlah Rp. 17. 352.000;
6. Uang tunai sejumlah 50 Ringgit;
7. 10 (sepuluh) kondom;
8. 3 (tiga) pelumas;
9. 1 (satu) buah buku penjualan café berwarna biru;
10. 1 (satu) buah IPAD warna Silver model MD510LL/A;
11. 1 (satu) buah Macbook Air;
12. 1 (satu) buah cap PT Elegantz Spa;
13. 13 (tiga belas) lembar bukti pembayaran;
14. 1 (satu) buah papan daftar tamu;
15. 1 (satu) buah celana tulisan Tradie warna coklat hitam list hijau;
16. 1 (satu) buah selimut warna abu-abu;
17. 1 (satu) buah handuk muka warna abu-abu;
18. 1 (satu) buah kain warna hijau;
19. 1 (satu) buah spreï warna coklat;
20. 2 (dua) buah spreï warna hitam;
21. Beberapa tissue bekas dan kondom;
22. 1 (satu) buah Hp Iphone 15 Promax warna biru;
23. 1 (satu) buah fotocopy Izin Tinggal Terbatas Elektronik;
24. 1 (satu) buah Passport a. n. PRAKASH MADHAVAN;

Halaman 125 dari 128 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2025/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. 1 (satu) buah NPWP PT Elegantz Spa Sauna Nomor: 60.771.573.7-906.0002;

Menimbang bahwa barang bukti tersebut yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara dengan nama I Dewa Nyoman Aditya Pratama, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara nama I Dewa Nyoman Aditya Pratama;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan etika moral pada masyarakat Indonesia;
- Perbuatan Terdakwa berdampak pada citra wisata Bali;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa perlu diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 30 Jo Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa PRAKASH MADHAVAN alias PRAKASH tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta menyediakan jasa pornografi sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 126 dari 128 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2025/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) buah Hp Merk Iphone 14 Plus warna biru dengan Imei 353981766002228;
2. 3 (tiga) buah HT WLN;
3. 2 (dua) buah mesin EDC merk BCA;
4. 1 (satu) buah mesin EDC merk CIMB NIAGA;
5. Uang tunai sejumlah Rp. 17. 352.000;
6. Uang tunai sejumlah 50 Ringgit;
7. 10 (sepuluh) kondom;
8. 3 (tiga) pelumas;
9. 1 (satu) buah buku penjualan café berwarna biru;
10. 1 (satu) buah IPAD warna Silver model MD510LL/A;
11. 1 (satu) buah Macbook Air;
12. 1 (satu) buah cap PT Elegantz Spa;
13. 13 (tiga belas) lembar bukti pembayaran;
14. 1 (satu) buah papan daftar tamu;
15. 1 (satu) buah celana tulisan Tradie warna coklat hitam list hijau;
16. 1 (satu) buah selimut warna abu-abu;
17. 1 (satu) buah handuk muka warna abu-abu;
18. 1 (satu) buah kain warna hijau;
19. 1 (satu) buah sprei warna coklat;
20. 2 (dua) buah sprei warna hitam;
21. Beberapa tissue bekas dan kondom;
22. 1 (satu) buah Hp Iphone 15 Promax warna biru;
23. 1 (satu) buah fotocopy Izin Tinggal Terbatas Elektronik;
24. 1 (satu) buah Passport a. n. PRAKASH MADHAVAN;
25. 1 (satu) buah NPWP PT Elegantz Spa Sauna Nomor: 60.771.573.7-906.0002;

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara nama I Dewa Nyoman Aditya Pratama;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Selasa, tanggal 20 Mei 2025, oleh Heriyanti, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Gede Putra Astawa, S.H., M.H. dan Ni Made Dewi Sukrani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2025, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, Siti

Halaman 127 dari 128 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2025/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Chomsiyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh Gusti Ngr. Arya Surya Diatmika, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

t.t.d.

Gede Putra Astawa, S.H., M.H.

t.t.d.

Heriyanti, S.H., M.Hum.

t.t.d.

Ni Made Dewi Sukrani, S.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Siti Chomsiyah, S.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)